

**ANALISIS TINGKAT DIGITALISASI ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DI BAZNAS LUWU RAYA
DENGAN PENDEKATAN INDEKS KESIAPAN
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat
dalam rangka penyelesaian studi Jenjang Magister
Pada Program Studi Ekonomi Syariah (M.E)*



Oleh:

EVA DAMAYANTI

23 0506 0011

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
UIN PALOPO
2025**

**ANALISIS TINGKAT DIGITALISASI ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DI BAZNAS LUWU RAYA
DENGAN PENDEKATAN INDEKS KESIAPAN
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat
dalam rangka penyelesaian studi Jenjang Magister
Pada Program Studi Ekonomi Syariah (M.E)*



Oleh:

EVA DAMAYANTI

23 0506 0011

Pembimbing:

- 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A.**
- 2. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I.**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
UIN PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Damayanti

NIM : 23 0506 0011

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



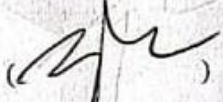
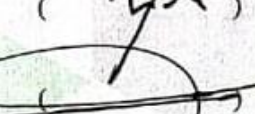
Eva Damayanti
NIM: 23 0506 0011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul “Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di BAZNAS Luwu Raya dengan Pendekatan Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat” yang ditulis oleh Eva Damayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2305060011, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025 bertepatan dengan 20 Safar 1447 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Ekonomi (M.E).

Palopo, 19 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dewi Furwana, S.Pd.I., M.Pd. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Ishak, S.E.I., M.E.I. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



Rektor UIN Palopo
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIM 197902032005011006



Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Ishak, S.E.I., M.E.I.
NIM 198509152019031003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di BAZNAS Luwu Raya dengan Pendekatan Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat” setelah melewati proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah berhasil menebar kebaikan-kebaikan di muka bumi ini di atas kejahiliyaan yang merajalela demi mewujudkan Islam yang *Rahmatan lil ‘alamin*. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terkhusus kepada kedua orang tua penulis, kepada sosok wanita hebat bernama Hasmida terima kasih yang tak terhingga karena ketulusan dan kasih sayang yang telah diberikan beliau memang tidak memiliki gelar sarjana, namun beliau selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Do’anya sangat berarti bagi penulis dalam setiap langkah yang di tempuh. Kepada Bapak Sugeng Purwanto yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis setiap saat, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

Kepada saudari Evi Susilawati dan Anisa Riski terima kasih untuk setiap dukungan yang telah di berikan kepada penulis selama menempuh pendidikan ini. Walaupun penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu dengan rasa *tawadhu* dan keikhlasan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Dr. Takdir, S.H., M.H.I selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Muhaemin, M.A. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dan Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H. I. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.
3. Yth. Bapak Dr. Ishak, S.E.I., M.E.I selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Mujahidin, LC., M.E.I. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. selaku pembimbing pertama dan Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. selaku pembimbing ke dua, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini dengan baik. Atas bimbingannya peneliti mendapatkan banyak ilmu.

5. Prof. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku penguji pertama dan Bapak Dr. Ishak, S.E.I., M.E.I. selaku penguji ke dua yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi kesempurnaan penelitian ini.
6. Yth. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Bapak Abu Bakar, S.Pd. M.Pd. dan Kepala Perpustakaan Zainuddin S, S.E., M. Ak. dan Segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam memperoleh literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.
7. Yth. kepada para pimpinan Ketua, dan Wakil Ketua BAZNAS di Luwu Raya dan segenap staf-stafnya yang telah memberikan ruang dan fasilitas dalam melaksanakan pengumpulan data dalam penelitian.
8. Kepada saudara (i) seperjuangan mahasiswa (i) Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2023 khususnya kelas Ekonomi Syariah (A), yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi studi literatur di kemudian hari , serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. *Aamiin*.

Palopo, 19 Agustus 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka

ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...إِ..	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ..	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ..	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

C. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :*raudahal-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah-al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*

- التَّوَّءُ *an-nau' u*

- إِنَّ *inna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāhalahuwa khair ar-rāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wamursāhā*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillāhi rabbialālamīn/Alhamdulillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhial-amrujamī`an /Lillāhil-amrujamī`an*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II.....	7
KAJIAN TEORI.....	7
A. Kajian Teori yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	15
1. Zakat	15
2. Digitalisasi	24
3. Teori difusi dan inovasi	30
4. Permasalahan dalam optimalisasi zakat	34
5. Konsep Digitalisasi dalam pengelolaan zakat	35
6. Pengelolaan Zakat Pada Era Modern (Digital)	36
7. Faktor yang memengaruhi Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat (IKDZ)....	38
8. Organisasi Pengelola Zakat.....	40
9. Ekosistem Zakat Digital Di Indonesia	42

10. Layanan Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)	44
11. Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	45
C. Kerangka pikir	58
BAB III.....	59
METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	61
C. Fokus Penelitian.....	62
D. Populasi dan sampel	62
E. Sumber Data.....	63
F. Teknik Pengumpulan Data	64
G. Pengukuran Variabel Penelitian.....	65
H. Teknik Analisis Data.....	66
BAB IV	69
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1.BAZNAS Kabupaten Luwu.....	69
2.BAZNAS Kota Palopo	77
3.BAZNAS Kabupaten Luwu Utara	82
4.BAZNAS Kabupaten Luwu Timur	86
B. Analisis Hasil Penelitian.....	88
1.Mengukur indeks kesiapan organisasi pengelola Zakat di Luwu Raya	88
2.Hasil Indeks Kesiapan Digitalisasi OPZ BAZNAS Luwu Raya	100
C. Pembahasan	106
1.Mengukur indeks kesiapan organisasi pengelola Zakat di Luwu Raya	106
2.Hasil Indeks Kesiapan Digitalisasi OPZ BAZNAS Luwu Raya	109
BAB V.....	114
PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Keterbatasan Penelitian	113
C. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Q.S At-Taubah 9:103.....	17
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah 2:110	18
Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah 2:267	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ekosistem Pengelolaan Zakat digital	44
Gambar 2.2 Variabel Operasional Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	50
Gambar 2.3. Kerangka pikir Indeks Kesiapan Digital organisasi pengelola zakat.....	61
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu	75
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo.....	84
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara	87
Gambar 4.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.....	91
Gambar 4.5 Nilai Pembobotan Dimensi Pengumpulan ZIS dan DSKL.....	94
Gambar 4.6 Nilai Pembobotan Dimensi Pendistribusian dan Pendayagunaan	98
Gambar 4.7 Nilai Pembobotan Dimensi Keuangan dan Pelaporan ZIS dan DSKL	102
Gambar 4.8 Hasil Akhir Indeks Kesiapan Digital BAZNAS Luwu Raya.....	106
Gambar 4.9 Hasil Indeks Kesiapan Digital OPZ	107
BAZNAS Luwu Raya	

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	x
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah	xi
Tabel. 2.1 Indikator Teknis Pada Pengumpulan ZIS DSKL	51
Tabel. 2.2 Indikator Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS DSKL	53
Tabel. 2.3 Indikator Pelaporan ZIS DSKL.....	55
Tabel 2.4 Hasil Pembobotan Dimensi dan Variabel Indeks Kesiapan Digital organisasi pengelola zakat	57
Tabel.2.5 Kriteria Penilaian IKDZ.....	59
Tabel 4.1 Hasil perhitungan Variabel Dimensi Pengumpulan ZIS dan DSKL	92
Tabel. 4.2 Hasil perhitungan Variabel Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL	96
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Variabel Keuangan dan Pelaporan ZIS dan DSKL	100
Tabel 4.4 Proporsi Nilai DRI (Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ).....	103
Tabel 4.5 Hasil Indeks Kesiapan Digital BAZNAS Luwu Raya	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Informan

Lampiran 2 Kuesioner Kesiapan Digital OPZ

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Kampus

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP

Lampiran 5 Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Tabel Data Mentah Penelitian

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup Penulis

ABSTRAK

Eva Damayanti, 2025. “*Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di BAZNAS Luwu Raya dengan Pendekatan Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat.*” Tesis Pascasarjana Program Studi Ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Ruslan Abdullah dan Mujahidin.

Meningkatnya jumlah pengguna teknologi digital informasi yang mencapai angka 79,5% di Indonesia pada tahun 2024 menjadi potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam membantu meningkatkan realisasi aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan ZIS DSKL pada lembaga BAZNAS secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengukur dan mengidentifikasi kesiapan digital BAZNAS di wilayah Luwu Raya berdasarkan indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan campuran (*Mixed Method*) dengan menggunakan teknik *Multi Stage Weighted Index*. Subjek penelitian ini yaitu empat BAZNAS di seluruh wilayah Luwu Raya. Terdapat tiga dimensi dalam penghitungan indeks ini yaitu dimensi pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui ada tiga BAZNAS yang masuk dalam kategori level kesiapan tertinggi (*digital native*) yaitu, BAZNAS Luwu Utara dengan nilai 0,93 BAZNAS Luwu Timur dengan Nilai 0,84 dan BAZNAS Luwu dengan nilai 0,81. Sedangkan BAZNAS kota Palopo berada pada level kesiapan cukup baik (*IT-Developing*) dengan nilai 0,58. Dengan demikian, kesiapan digital BAZNAS di Luwu Raya sudah sangat baik hanya perlu ditingkatkan pada variabel tertentu, seperti variabel keahlian digital SDM dan Infrastruktur digital.

Kata Kunci : *E-Management* Zakat, Indeks Kesiapan OPZ, BAZNAS, Luwu Raya

Diverifikasi oleh UPB

ABSTRACT

Eva Damayanti, 2025. *“Analysis of the Digitalization Level of Zakat Management Organizations at BAZNAS Luwu Raya Using the Zakat Management Organization Readiness Index Approach.”* Thesis of Postgraduate Sharia Economics Study Program, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Muh. Ruslan Abdullah and Mujahidin.

The rapid growth of digital technology users, reaching 79.5% in Indonesia by 2024, presents a significant opportunity to enhance the digital implementation of zakat, infaq, alms, and other religious social funds (ZIS-DSKL) management activities in BAZNAS, particularly in collection, distribution, and reporting. This study aims to analyze, measure, and identify the digital readiness of BAZNAS in the Luwu Raya region using the Zakat Management Organization Readiness Index. A mixed-methods approach was employed, applying the Multi-Stage Weighted Index technique. The research subjects comprised four BAZNAS offices across the Luwu Raya region. The readiness index was measured across three dimensions: collection, distribution, and reporting. The results indicate that three BAZNAS offices fall into the highest readiness category (*digital native*), namely BAZNAS Luwu Utara with a score of 0.93, BAZNAS Luwu Timur with 0.84, and BAZNAS Luwu with 0.81. Meanwhile, BAZNAS Palopo City is categorized at the “IT-Developing” level with a score of 0.58. Overall, the digital readiness of BAZNAS in Luwu Raya is considered very good, though improvements are still required in specific variables such as human resource digital skills and digital infrastructure.

Keywords: Zakat E-Management, OPZ Readiness Index, BAZNAS, Luwu Raya

Verified by UPB

الملخص

إيفا دمايانتي، ٢٠٢٥م". تحليل مستوى التحول الرقمي في مؤسسات إدارة الزكاة لدى الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة إندونيسيا (BAZNAS) في لُؤوُ رايا باستخدام مؤشر جاهزية مؤسسات إدارة الزكاة". رسالة ماجستير في برنامج دراسة الاقتصاد الإسلامي، الدراسات العليا، جامعة بالوبو الإسلامية الحكومية. بإشراف: محمد رُسلان عبد الله ومجاهدين.

يشهد استخدام التكنولوجيا الرقمية في إندونيسيا تزايداً ملحوظاً حيث بلغ ٧٩,٥٪ في عام ٢٠٢٤، مما يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أنشطة جمع الزكاة وتوزيعها والإبلاغ عنها (ZIS DSKL) بشكل رقمي من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس وتحديد مدى جاهزية التحول الرقمي في الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة بمنطقة لُؤوُ رايا بالاعتماد على مؤشر جاهزية المؤسسات المديرة للزكاة. وقد استخدمت الدراسة المنهج المختلط مع تقنية المؤشر المرحلي الوزني المتعدد وموضوع البحث هو أربع مؤسسات من الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة في منطقة لُؤوُ رايا. ويشمل حساب المؤشر ثلاثة أبعاد رئيسية: بُعد الجمع، وبُعد التوزيع، وبُعد التقارير. وأظهرت نتائج الدراسة أن ثلاث مؤسسات من الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة قد بلغت مستوى الجاهزية الأعلى الجيل الرقمي وهي: الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة لُؤوُ الشمالية بقيمة ٠,٩٣، الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة لُؤوُ الشرقية بقيمة ٠,٨٤، الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة لُؤوُ بقيمة ٠,٨١. بينما جاءت الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة بمدينة بالوبو في مستوى الجاهزية "جيد إلى حد ما (IT-Developing)" بقيمة ٠,٥٨. وبذلك يمكن القول إن جاهزية التحول الرقمي لدى مؤسسات الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة في لُؤوُ رايا جيدة جداً، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى تحسين في بعض المتغيرات مثل مهارات الموارد البشرية الرقمية والبنية التحتية الرقمية.

الكلمات المفتاحية: الإدارة الرقمية للزكاة، مؤشر جاهزية مؤسسات إدارة الزكاة، الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة، لُؤوُ رايا

تم التحقق من قبل وحدة تطوير اللغة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi informasi yang pesat berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat dengan memungkinkan operasi di berbagai bidang industri yang dapat memberi manfaat bagi perekonomian individu, kelompok, dan negara. Memasuki era revolusi industri 4.0 ini menggabungkan faktor fisik, digital, dan biologis, seperti penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial intiligence*), robot, dan kapasitas komputer untuk belajar dari data (pembelajaran mesin) dalam produksi.¹ Globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mengalami banyak kemajuan. Era globalisasi membawa perubahan yang sangat pesat di berbagai sisi dimensi kehidupan manusia, di antaranya di tandai dengan interaksi antar manusia yang semakin tidak terbatas dengan adanya pemanfaatan dari teknologi digital.²

Di era digital yang terus berkembang, teknologi telah menjadi katalisator utama dalam mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Kemajuan teknologi digital tidak hanya menciptakan efisiensi dalam transaksi keuangan tetapi juga memungkinkan akses keuangan yang lebih inklusif dan

¹Adi Adha, "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 267–98, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>.

²Muhammad Rizaludin, "Peran Digitalisasi Zakat Dalam Peningkatan Fundraising Dan Jumlah Muzakki Di Indonesia," *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v8i1.8944>.

transparan. Transformasi ini mendorong munculnya ekonomi digital Islam yang mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai Islam.³

Ruang gerak pada sektor industri banyak mengalami penurunan intensitas produktivitas sejak awal pandemi Covid-19 melanda di tahun 2020. Sebagian besar industri dituntut agar menggunakan berbagai platform digital dan menjalani transformasi digital yang signifikan dalam prosedur operasionalnya, termasuk lembaga zakat dan wakaf di sektor keuangan syariah.⁴ Pandemi Covid-19 semakin mengakselerasi kegiatan digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, data menunjukkan bahwa kegiatan berdonasi secara digital mengalami kenaikan secara signifikan pada seluruh kelompok umur sehingga kondisi ini harus semakin disadari oleh organisasi pengelola zakat untuk semakin memperkuat kapasitasnya dalam pengelolaan zakat secara digital.⁵

Proses digitalisasi dalam pengelolaan zakat sebenarnya telah dimulai sebelum pandemi berlangsung. Beberapa organisasi pengelola zakat yang telah memiliki skala pengelolaan zakat yang cukup besar telah melakukan proses digitalisasi pada seluruh aspek pengelolaan zakat secara sistematis. Namun, ketimpangan pengelolaan zakat masih terjadi, masih terdapat organisasi pengelola zakat yang tidak memahami tentang pentingnya proses digitalisasi dalam pengelolaan zakat. Untuk mengatasi hal ini tentunya diperlukan advokasi kepada

³Setyo Adipurno, "Peran Ekonomi Digital Islam Dan Fintech Syariah Dalam Mendukung Masyarakat Lokal" 17, no. 1 (2025): 52–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.393>.

⁴Pusat Kajian and Strategis Baznas, *Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelolaan Zakat: Landasan Konseptual, Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2021.*, 2021.

⁵M.Sc. Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D, Dkk Abdul Aziz Yahya Saoqi et al., "Hasil Pengukuran Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat 2022" (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150 Phone +6221 3904555 Email: puskas@baznas.go.id, 2022), 5.

organisasi pengelola zakat terkait yang dilakukan oleh otoritas pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS.⁶

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 pengguna internet mencapai angka 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia di tahun 2023. Hasil survei pengguna internet yang di rilis oleh APJII di tahun 2024 menyentuh angka 79,5%, maka mengalami kenaikan sekitar 1,4% dari tahun sebelumnya. Pengguna internet di Indonesia mayoritas berusia antara 19 dan 34 tahun.⁷ Ekonomi digital di Indonesia mengalami peningkatan bahkan diperkirakan tahun 2024 delapan kali lipat lebih banyak, yang jika di proyeksikan mencapai angka 1796 triliun rupiah. Individu, kelompok dan perusahaan termasuk organisasi pengelola zakat (OPZ), harus terus memantau perkembangan teknologi.⁸ Substansinya agar pemerintah cepat tanggap dalam mempersiapkan sarana prasarana pendukung yang menunjang perkembangan digital lebih cepat dan efisien.⁹

Pemerintah mendirikan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Sebelum melaksanakan transformasi digital BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural (LPNS) yang berwenang untuk mengoordinasikan, mengawasi, dan merencanakan penanganan zakat dalam skala nasional, perlu mempelajari lebih lanjut tentang

⁶Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D, Dkk Abdul Aziz Yahya Saoqi et al.

⁷APJI,” 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digitaloutlook>.

⁸Mairijani, Manik Mutiara Sadewa, and Wulan Pratiwi, “Pengukuran Kesiapan Digitalisasi Terhadap Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan ZIS Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan,” *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 3, no. 2 (December 30, 2023): 131–41, <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v3i2.2264>.

⁹Teguh Permana and Andriani Puspitaningsih, “Studi Ekonomi Digital Di Indonesia,” *Jurnal Simki Economic* 4, no. 2 (2021): 161–70, <https://doi.org/10.29407/jse.v4i2.111>.

kondisi atau kesiapan lembaga zakat Indonesia . Hal ini memungkinkan BAZNAS untuk mengembangkan kebijakan yang akan membantu lembaga zakat Indonesia dalam melaksanakan transformasi digital .¹⁰

Upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga pengelola zakat, BAZNAS dan Bank Indonesia berkolaborasi menyusun indeks kesiapan digital lembaga pengelola zakat . Indeks ini telah dikaji oleh para ahli dan menghasilkan sejumlah indikator yang dapat dijadikan pedoman dalam penghitungan indeks tersebut.

Penelitian ini dilakukan sebagai penelitian lanjutan setelah BAZNAS dan Bank Indonesia telah mengukur tingkat kesiapan digital yang melibatkan kurang lebih 300 lembaga BAZNAS dan LAZ yang tersebar di seluruh Indonesia di luar dari wilayah Luwu Raya. Oleh karena itu Penelitian ini berfokus untuk mengukur kesiapan transformasi digital yang dilakukan oleh BAZNAS di wilayah Luwu Raya. Penelitian ini didasarkan pada pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi, termasuk di dalamnya adalah OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).

Digitalisasi dalam konteks organisasi pengelola zakat BAZNAS di Luwu Raya dapat mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memudahkan proses pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Namun, tingkat digitalisasi organisasi pengelola zakat BAZNAS di Luwu Raya masih perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana organisasi pengelola zakat tersebut telah mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya. oleh karena itu

¹⁰“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Phys. Rev. E*, 2011, <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di BAZNAS Luwu Raya Dengan Pendekatan Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat”’.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengukur Indeks kesiapan Organisasi Pengelola Zakat di Luwu Raya?
2. Bagaimana tingkat digitalisasi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Luwu Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur indeks kesiapan organisasi pengelola zakat di BAZNAS dalam mengadopsi teknologi digital di Luwu Raya.
2. Untuk mengidentifikasi tingkat digitalisasi organisasi pengelola zakat BAZNAS di Luwu Raya.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Penelitian untuk BAZNAS Luwu Raya
 - a. Pemahaman Kesiapan Digitalisasi
Menyediakan informasi mendetail tentang tingkat digitalisasi saat ini dan kesiapan organisasi dalam mengadopsi teknologi digital.
 - b. Identifikasi kebutuhan dan Tantangan
Mengidentifikasi faktor faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan digitalisasi, sehingga membantu BAZNAS Luwu Raya dalam merancang strategi peningkatan digitalisasi.

c. Perbaikan Proses dan Efisiensi

Memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan proses operasional dan efisiensi melalui penggunaan teknologi digital.

d. Transparansi dan Akuntabilitas.

2. Manfaat Penelitian bagi Akademisi

a. Kontribusi ilmiah

Menambah literatur dan penelitian ilmiah mengenai digitalisasi dalam organisasi nirlaba, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat.

b. Pengembangan Teori dan Metodologi

Mengembangkan teori dan metodologi baru dalam mengukur kesiapan digitalisasi organisasi pengelola zakat dengan pendekatan indeks kesiapan digitalisasi.

3. Manfaat Penelitian bagi Pemerintah

a. Peningkatan Layanan Publik

Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan teknologi digital di lembaga pengelola zakat, sehingga mendukung tujuan pembangunan nasional.

b. Efisiensi dan Pengawasan

Meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat dan pengawasan terhadap lembaga zakat melalui penerapan teknologi digital, yang dapat mendorong peningkatan pengumpulan dan distribusi zakat secara lebih efektif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori yang Relevan

1. Mairijani, Manik Mutiara Sadewa, dan Wulan Pratiw (2023) dalam karya penelitian yang berjudul “Pengukuran Kesiapan Digitalisasi dalam Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan ZIS pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan” menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilaksanakan melalui perhitungan indeks *Multi Stage Weighted*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pada variabel penghimpunan memperoleh nilai sebesar 0,326, tindakan pendistribusian dan pendayagunaan menghasilkan nilai 0,245, sementara tindakan pelaporan mencatat nilai 0,302. Secara keseluruhan, tingkat kesiapan digitalisasi untuk pengelolaan ZIS dan DSKL mencapai angka 0,872, yang berada pada kategori digital asli dan tergolong sangat baik.¹¹
2. Hartono (2022) dalam karya ilmiah berjudul “*Indonesia's National Zakat Agency* (BAZNAS): Transformasi Digital dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)” berupaya untuk menggambarkan perubahan yang terjadi di BAZNAS sehubungan dengan adopsi teknologi digital dan penerapan manajemen, serta dampaknya terhadap perkembangan ekonomi

¹¹Mairijani, Manik Mutiara Sadewa, and Pratiwi, “Pengukuran Kesiapan Digitalisasi Terhadap Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan ZIS Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.”*Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, vol 3. (2023) 131-141

masyarakat Muslim di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yang memanfaatkan data sekunder. Data yang dianalisis merupakan data statistik zakat nasional yang mencakup periode tahun 2015 hingga 2019, dengan pendekatan analisis deret waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah berhasil melaksanakan transformasi digital. Perubahan digital yang terjadi tidak hanya terbatas pada kemajuan teknologi, tetapi juga berpengaruh terhadap manajemen serta individu-individu yang konsisten dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam aspek pengumpulan dana ZIS yang telah mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi lain. BAZNAS diharapkan menjadi panutan atau cermin bagi lembaga zakat lainnya dalam menerapkan perubahan digitalisasi. Peningkatan kinerja BAZNAS menjadi salah satu aset utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Muslim di Indonesia dan kemajuan perekonomian umat Islam secara keseluruhan.¹²

3. Syahbudi (2023) dalam penelitian berjudul “*Zakatech: Readiness and Development of Zakat Fundraising in Indonesia*” bertujuan untuk menganalisis bentuk strategi pengembangan model zakat dengan menggunakan metode *interpretativ estructural modeling* (ISM) dan *zakatech readiness index*. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah eksplorasi yang dilakukan secara akurat dan tepat terkait dengan ISM. Penelitian ini mengumpulkan dan menafsirkan berbagai perspektif

¹²Hartono .S.H, “Indonesia’s National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS).,” *Muslim Business and Economic Review* 1, no. 2 (2022): 183–200.

yang ada. Selain itu, penelitian ini melibatkan para ilmuwan guna memperkuat informasi yang diperoleh serta mendapatkan wawasan dari sumber atau pakar yang kompeten di bidangnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan amil (sumber daya manusia) dalam mengelola dan menganalisis data pada era *big data* menjadi salah satu aspek yang krusial dalam pengembangan *ZakaTech*. Dalam proses pengembangan *ZakaTech*, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk terlibat, termasuk pemerintah sebagai regulator, mustahik, Muzakki, lembaga pendidikan, dan media digital.¹³

4. Dwi Prastyo, Imelda Dian Rachmawati (2023) dengan judul penelitian “Digitalisasi Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada Masa Pandemi COVID-19 oleh LAZIZMU Jawa Timur”. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan peran digitalisasi sebagai strategi pengumpulan dana ZIS untuk LAZIZMU di Jawa Timur, kenyamanan, perluasan pasar, zakat dan pertumbuhan pendapatan nominal dana non-materi. Sementara itu, sistem pembayaran digital dimasa Pandemi Covid-19 adalah proses pendanaan besar-besaran yang berada di tengah-tengah sosial saat ini. Faktor -faktor pendukung dan penghambat untuk LAZIZMU Jawa Timur mencakup berbagai komunitas yang belum digarap dalam teknologi digital dan berita *hoax* (penipuan) terkait dengan proses penggalangan dana, adapun faktor

¹³A. Syahbudi, M., Arifin, Z., & Soemitra, “Zakatech: Readiness and Development of Zakat Fundraising,” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, no. 1 (2023): 157.

pendukung mencakup beberapa respons masyarakat terhadap dunia digital, dukungan yang tepat, laporan yang dilakukan secara berkala, regulasi pemerintah terkait digitalisasi dan dukungan dari sumber daya manusia yang paham akan teknologi.¹⁴

5. Sri Maulida, Fahmi Al Amruzi, Budi Rahmat Hakim, dan Irfan Syauqi Beik (2022) melakukan penelitian yang berjudul "Permasalahan dan Solusi dalam Digitalisasi Zakat: Bukti dari Kalimantan Selatan, Indonesia". Penelitian ini menerapkan dua metode, yaitu wawancara dan metode *Delphi Analytic Network Process* (ANP). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pengelola zakat dari organisasi pengelola zakat di Kalimantan Selatan, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga zakat di Kalimantan Selatan memiliki pemahaman yang baik dan kesiapan untuk beralih ke platform digital. Melalui analisis terhadap masalah dan solusi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dalam pengelolaan zakat, penelitian ini mengidentifikasi alternatif prioritas permasalahan dan solusi yang relevan bagi lembaga zakat. Permasalahan dan solusinya meliputi aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, manajemen lembaga, serta sosialisasi dan komunikasi dengan Muzakki, masyarakat, pemerintah, dan digitalisasi. Secara khusus, kelompok utama permasalahan yang diprioritaskan adalah

¹⁴Dwi Prastyo and Imelda Dian Rachmawati, "Digitalization as a Strategy for Collecting Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Funds during the COVID-19 Pandemic by Lazismu East Java," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 21 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.21070/ijins.v21i.747>.

manajemen, sedangkan kelompok utama solusi yang diprioritaskan mencakup peningkatan sumber daya manusia.¹⁵

6. Rozak dan Sulistyowati (2022) dengan judul penelitian “*Studi Komparasi Internet Financial Reporting (IFR) pada Lembaga Amil Zakat Nasional dan Provinsi*”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas IFR antara Lembaga Amil Zakat Nasional dan Provinsi di Indonesia. Proses pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode *purposive sampling* yang bercirikan LAZ tersebut harus mempunyai *website* yang resmi, LAZ wajib memberitahukan laporan keuangan di *website* itu, LAZ juga diwajibkan menerbitkan laporan keuangan mulai tahun 2020. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pengambilan data menggunakan metode kuantitatif komparatif. Teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan kriterianya yaitu LAZ memiliki *website* resmi, LAZ menginformasikan laporan keuangan pada web tersebut, dan juga LAZ menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2020. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kualitas IFR pada LAZ Nasional dan Provinsi tidak signifikan berdasarkan komponen-komponen yang diambil yaitu *content*, *timeliness*, *technology*, dan *usersupport*. Dari hasil komparasi IFR yang dilakukan maka secara keseluruhan LAZ Nasional lebih baik daripada LAZ Provinsi. Hal ini dibuktikan dengan *content* yang lebih lengkap terkait dengan laporan keuangan maupun non keuangan, dalam

¹⁵Adeh Ratna Komala, “Impact of Digitalization on Zakat Receipt,” 2022.

pengelolaan *website* juga lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi yang ada dan juga fasilitas yang disajikan di *website* lebih lengkap bagi para pengguna. Namun, dalam memperbarui informasinya LAZ Provinsi lebih konsisten dalam memperbarui informasinya. OPZ harus lebih bisa optimal dalam memanfaatkan teknologi (*website*) baik pada pelaporan keuangan maupun non keuangan agar kepercayaan masyarakat kepada OPZ meningkat.¹⁶

7. Mujahidin, Muhammad Nasir Hamzah, Amiruddin K, Muh Shufi “Peningkatan Dana Filantropi Islam Adalah Model Pendekatan Dengan Variabel Kepercayaan Sebagai Perantara”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan dana filantropi syariah dengan model pendekatan dengan variabel kepercayaan sebagai perantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, data diperoleh melalui survei *online* ala Google Form melalui WhatsApp dan media sosial lainnya. Seluruh tanggapan responden yang berhasil menyelesaikan Google Formulir telah disimpan hingga 264 catatan. Ukurannya berarti skala item pilihan dengan *skala Likert* lima poin yang berkisar dari "Sangat Tidak Setuju" (1) hingga "Sangat Setuju" (5) untuk konstruksi struktur model. analisis data pada penelitian ini menggunakan program *SmartPLS*. Pengujian hipotesis dengan pendekatan SEM dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengujian *outer* model dan *inner* model. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa data yang diuji

¹⁶ROZAK I, dan Sulistyowati“STUDI KOMPARASI INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DAN PROVINSI.” Jurnal Ekonomi Islam (2022)Vol.13 No 2.

melalui uji validitas membuktikan bahwa seluruh data valid tidak mempunyai nilai di bawah $<0,5$. Jadi pada tahap ini Model Iterasi Stage1 dikatakan model yang baik/fit. Agar dapat dilanjutkan pada analisa selanjutnya. Dalam penelitian ini kepercayaan menjadi perantara yang mempengaruhi preferensi para dermawan dalam menyalurkan dana Filantropi Islamnya.¹⁷

8. Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, Muhammad Saleh Ridwan,” *Islamic Philantrophy: The Fulfilment Of Orphan’sNeeds in Islamic Philantrophy Intitution*”. Penelitian ini berfokus pada pemahaman bagaimana lembaga panti asuhan memenuhi kebutuhan anak-anak yang diasuhnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan kepala dan pengurus delapan panti asuhan di Palopo, serta observasi langsung terhadap aktivitas sehari-hari anak-anak. Data dianalisis dengan cara memverifikasi, memadatkan, dan menyajikan informasi. Temuan ini mengungkapkan dua model dukungan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Model pertama melibatkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan pendidikan formal, ajaran agama, kehidupan asrama, dan kegiatan yang membina bakat anak. Model ini juga mencakup inklusi anak dalam *data base* pesantren dan mengintegrasikan pendidikan agama dengan sistem pendidikan nasional, yang seluruhnya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sebaliknya, model

¹⁷Muh.Suhufi Mujahidin, Muhammad Nazir Muhammad, Amiruddin K, “PENINGKATAN DANA FILANTROPI ISLAM ADALAH MODEL PENDEKATAN DENGAN VARIABEL KEPERCAYAAN SEBAGAI PERANTARA,” *International Journal Of Frofessional Bussines Review*, 2023, 1.

kedua lebih mendasar, di mana pengelola hanya menyediakan akomodasi dan makan, sedangkan kegiatan pendidikan dilakukan di luar lembaga.¹⁸

9. Akhmad malik DKK (2025) dengan judul penelitian “ Analisis Model Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus pada BAZNAS Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari model digitalisasi yang digunakan dalam pengelolaan zakat BAZNAS Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meningkatkan penghimpunan dan distribusi zakat secara efektif ataupun efisien. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah menerapkan banyak inovasi digital seperti SIMBAZNAS, platform internal dan eksternal, teknologi *blockchain*, integrasi *crowdfunding* serta media sosial. Digitalisasi terbukti dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan memperluas jangkauan layanan zakat. Namun, terdapat tantangan terkait dengan keterbatasan *literasi* digital, infrastruktur, dan regulasi. Oleh karena itu, agar zakat dapat dikelola secara lebih efektif dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, diperlukan strategi kolaborasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem digital serta edukasi.

Berdasarkan studi-studi tersebut, digitalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem lembaga zakat, mempengaruhi aspek-aspek seperti

¹⁸Muhammad Saleh Ridwan Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, “Islamic Philanthropy : The Fulfilment Of Orphan ’ s Needs in Islamic Philanthropy Institution,” *Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2022): 1, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir>.

pengumpulan, distribusi, dan pelaporan baik finansial maupun non-finansial. Efektivitas lembaga-lembaga ini sangat bergantung pada kesiapan mereka dalam memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Selain itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kinerja BAZNAS di wilayah Luwu Raya, mengingat sedikitnya referensi jurnal yang membahas topik tersebut secara komprehensif. Untuk memajukan lembaga zakat khususnya BAZNAS, penting untuk menilai kesiapan digitalnya. Oleh karena itu, mempelajari kesiapan digital BAZNAS di Luwu Raya sangat penting untuk memahami kinerjanya di wilayah ini.

Penelitian terdahulu yang relevan tersebut berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana kesiapan BAZNAS di Luwu Raya dalam mengadopsi digitalisasi yang akan diterapkan. Penelitian ini berfokus untuk mengukur sejauh mana variabel dimensi pengumpulan dana ZIS dan DSKL, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL, pelaporan dana ZIS dan DSKL. Yang nantinya setiap hasil penelitian variabel akan di kategorikan apakah mereka tergolong kategori *traditional*, *IT-Developing* atau *digital native*.

B. Deskripsi Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah rukun Islam ke empat dari kelima rukun Islam. Secara etimologi zakat adalah *al-barakātu*, *al-namā*, *al-ṭaharatu*, dan *al-ṣalāhu*, yang memiliki arti *al-barakātu* adalah keberkahan, *al-namā* adalah pertumbuhan dan perkembangan, *al-ṭaharatu* adalah kesucian, dan *al-ṣalāhu* adalah keberesan.

Sementara itu zakat menurut istilah ialah sebutan atas suatu harta tertentu yang di serahkan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah Swt. lalu di berikan kepada orang tertentu yang berwenang untuk menerima sesuai dengan ketentuan yang ada.¹⁹

Menurut istilah zakat bersumber dari kata "*zaka*" yang memiliki arti suci, bersih, jernih, berkah, berkembang, bertumbuh, bertambah, cerdas, dan terpuji. Makna "bersih" dan "suci" dalam konteks zakat menggambarkan proses pembersihan harta serta diri dari sifat buruk seperti tamak, dengki, dendam, dan bakhil. Secara terminologi, zakat merupakan tindakan memberi atau menyerahkan sebahagian harta yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah SWT, dengan kuantitas dan estimasi yang telah ditentukan dan diberikan kepada yang berwenang untuk menerimanya. Dengan demikian zakat berbeda dengan donasi, sumbangan, ataupun sedekah yang sifatnya sukarela.²⁰

Zakat sebagai rukun Islam ke tiga dari ke lima rukun Islam hukumnya wajib untuk di tunaikan bagi setiap umat muslim yang memenuhi kriteria (Muzakki) untuk membersihkan harta bendanya dengan cara di distribusikan kepada yang berhak menerima (Mustahik). Zakat juga termaksud poin penting dalam filantropi Islam. Zakat tidak hanya berperan sebagai penolong perekonomian bagi para mustahik, akan tetapi turut berperan sebagai alat dalam menyeimbangkan

¹⁹Nasrullah Bin Sapa Risma, Baso Arsyadi, Rahman Ambo Masse, "Konsep Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Waqaf Perspektif Al- Qur'an," *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)* 29, no. 1 (2025): 212–24.

²⁰Hartas Hasbi Nanda Darista, Irman Susanda, "Evaluasi Kesesuaian Penerima Zakat Terhadap Delapan Golongan Asnaf Studi Kasus Desa Lilinaajangale Kabupaten Bone," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 9, no. 1 (2025): 97–106.

perekonomian secara nasional. Zakat dikategorikan ke dalam salah satu kewajiban yang harus di tunaikan oleh umat muslim.²¹

Zakat adalah instrumen fiskal dalam praktik ekonomi yang diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan berdasarkan riwayat catatan yang ada, zakat berperan penting dalam proses penyaluran pendapatan perekonomian, hal ini dapat terwujud jika potensi zakat benar-benar dapat digali secara efektif dan efisien.²² Ahli hukum Islam mendefinisikan zakat sebagai kewajiban wajib, menetapkan aset tertentu untuk dialokasikan kepada penerima manfaat tertentu pada waktu yang ditentukan.²³ Dalam *Al-Qur'an* dan Hadist zakat telah di atur dan dijelaskan dengan terperinci, sebagaimana dapat membawa manfaat bagi manusia sesuai dengan perkembangan umat muslim.

“Sesungguhnya amil zakat itu adalah wakil dari umat Islam yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Barang siapa yang bekerja sebagai amil, maka dia berhak mendapatkan bagian yang telah ditentukan.” (H.R Abu Dawud dan Tirmidzi).

Perintah pengumpulan/menghimpun zakat juga di jelaskan dalam Q.S At-Taubah 9/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya

²¹Nadia Meirani and Rizka Estisia Pratiwi, “Perkembangan Digital Zakat Di Indonesia : Analisa Bibliometrik,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa* 20, no. 1 (2023): 59–67, <https://doi.org/10.29313/performa.v20i1.11457>.

²²Silvi Andika Ahmad Rafiki, Hery Syahril, “Tinjauan Riset Manajemen Zakat Digital,” *Tinjauan Manajemen Informasi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2024): 167–74.

²³Abdul Wadud Nafis, “Pros and Cons of Professional Zakat,” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (October 1, 2023): 593–602, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.867>.

*doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*²⁴

Ayat di atas menunjukkan kewajiban zakat bukanlah hanya terletak pada tanggung jawab individu, tetapi juga terletak pada tanggung jawab pemimpin untuk memastikan setiap orang yang dipimpinnya yang wajib membayar zakat menunaikan tanggung jawabnya itu.

b. Dasar Hukum Zakat

Dalil *Al-Qur'an* QS. Al-Baqarah [2] ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*²⁵

Kata “*aqimu*” dan “*atu*” yang digunakan dalam perintah untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat menunjukkan kewajiban yang harus dipatuhi. Ayat ini juga mengingatkan bahwa segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seseorang untuk dirinya sendiri, baik itu ibadah maupun amal perbuatan lainnya, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Ganjaran atas usaha tersebut akan diberikan sesuai dengan keikhlasan dan upaya yang dilakukan, dan semuanya tercatat di sisi Allah.

Dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهَا إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

²⁴“Al-Qur'an Kemenag,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=103>.

²⁵“Qur'an Kemenag .Q.S (Al-Baqarah) 2 (110),”

*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil g baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.*²⁶

Segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi untuk manusia, seperti hasil pertanian, termasuk dalam cakupan ayat ini. Jika ayat ini dipahami sebagai perintah wajib, maka segala bentuk penghasilan, termasuk gaji seorang pegawai, juga dikenakan zakat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam aturan zakat. Hasil bumi yang dimaksud tidak hanya mencakup jenis-jenis pertanian yang dikenal pada masa Nabi SAW, tetapi juga mencakup hasil yang baru dikenal setelahnya atau tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Produk seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan hasil tani lainnya masuk dalam kategori yang dimaksud oleh frasa yang Kami keluarkan dari bumi.

Berikut beberapa landasan mengenai zakat yang di atur oleh Undang - Undang di Indonesia:

- 1) Undang -Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 01 Tahun 2014.
- 3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 02 Tahun 2014.
- 4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 01 Tahun 2016.

²⁶“Qur’an Kemenag .Q.S (Al-Baqarah) 2 (267).”

- 5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 02 Tahun 2016.
- 6) Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil zakat. (A. Zakat & Kota, 2023)

c. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat-syarat Zakat:

- 1) Islam
- 2) Orang merdeka (bukan budak)
- 3) Harta yang dimiliki halal
- 4) Kepemilikan penuh atas hartanya
- 5) Mencapai nisab sesuai jenis hartanya
- 6) Mencapai haul sesuai dengan ketentuannya
- 7) Tidak mempunyai hutang
- 8) Memiliki penghasilan yang bertambah

Rukun-rukun Zakat:

- 1) Ada Niat
- 2) Harta yang dizakati
- 3) Pemberi zakat
- 4) Penerima zakat.²⁷

d. Jenis Zakat

²⁷Hudallah Sugih Nugraha, "Zakat and Its Scope(Zakat Dan Cakupannya)," *Lentera Peradaban: Jurnal OnIslamic Studies* 1, no. 1 (2025): 32–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.20>.

Zakat terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jenis harta yang dizakatkan. Berikut ini adalah beberapa jenis zakat:

- 1) Zakat Fitrah: Zakat Fitrah merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat ini berfungsi untuk membersihkan diri dari kesalahan dan kekurangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Biasanya, Zakat Fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, seperti beras, atau dalam bentuk uang yang setara dengan nilai makanan tersebut. Besaran pembayaran zakat fitrah di Indonesia dengan ukuran 1 *sha* setara dengan 2,5 kg beras atau 3,5 liter.
- 2) Zakat Mal: Zakat Mal adalah salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atas harta atau kekayaan yang dimiliki. Zakat ini dikenakan pada berbagai jenis harta, seperti uang, emas, perak, saham, properti, dan hasil pertanian, setelah mencapai nisab (batas minimum harta yang diwajibkan) dan telah dimiliki selama satu tahun (haul).
- 3) Zakat Profesi, Zakat yang dikeluarkan atas penghasilan atau profesi yang diperoleh seseorang. Zakat profesi biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bersih
- 4) Zakat Perdagangan, Zakat yang dikeluarkan atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan. Zakat perdagangan biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari keuntungan bersih

- 5) Zakat Pertanian, Zakat yang dikeluarkan atas hasil panen dari tanaman pertanian. Zakat pertanian biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari hasil panen.
- 6) Zakat Peternakan, adalah salah satu jenis zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari usaha peternakan. zakat ini biasanya dikeluarkan oleh pemilik hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu, seperti jenis dan jumlah hewan ternak yang dimiliki. Dalam Islam zakat peternakan dikenakan atas hewan ternak seperti kambing, domba, sapi dan unta. Besaran zakat yang harus dikeluarkan antara 2,5% hingga 10% dari total hewan ternak yang dimiliki .²⁸

e. Penerima Zakat

Penerima zakat terbagi dalam delapan golongan, yaitu:

- 1) Fakir adalah individu yang tidak memiliki harta dan kehidupan yang layak.
- 2) Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan mereka.
- 3) Amil merupakan petugas yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan serta mengelola dana zakat.
- 4) *Muallaf* adalah individu yang baru saja memeluk agama Islam dan memerlukan dukungan untuk memperkuat keimanan mereka.
- 5) *Riqab* adalah budak yang terikat dalam perbudakan dan memerlukan bantuan untuk memerdekakan diri.

²⁸paujiah Hellena pronixca Latifah, Nur, "ANALISIS PERAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI," *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://jipkm.com/index.php/islamologi>.

- 6) *Gharimin* adalah individu yang terbelit utang dan memerlukan bantuan untuk melunasinya.
- 7) *Fi sabilillah* merupakan mereka yang berjuang di jalan Allah SWT, termasuk di dalamnya kaum pejuang di medan perang.
- 8) Ibnu sabil adalah musafir yang terputus dari sumber daya dan membutuhkan bantuan untuk kembali ke tempat asalnya.²⁹

Sesuai dengan yang telah dijelaskan Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60: yaitu tentang delapan kategori orang yang berhak menerima zakat di antaranya mereka yang fakir, miskin, para amil, para *muallaf*, untuk membebaskan mereka para budak, mereka yang terlilit hutang, mereka yang sedang berjuang di jalan Allah SWT. dan bagi para musafir yang membutuhkan. Dalam ayat ini amat ditekankan pentingnya pendistribusian zakat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama dalam masyarakat.

2. Digitalisasi

Transisi global menuju era Revolusi Industri 4. 0 dan *Society 5. 0* telah mengakibatkan transformasi digital yang signifikan, yang berdampak pada aspek-aspek fundamental baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Komponen utama dari transformasi ini meliputi analisis *big data*, kecerdasan buatan, serta Internet of Things (IoT).³⁰

²⁹Nanda Darista, Irman Susanda, "Evaluasi Kesesuaian Penerima Zakat Terhadap Delapan Golongan Asnaf Studi Kasus Desa Lilinaajangale Kabupaten Bone."

³⁰Dina Forna Makarim and Muhammad Zilal Hamzah, "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 463, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

Digitalisasi merujuk pada pemanfaatan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital, sedangkan transformasi digital mencakup proses rekonstruksi perekonomian, institusi, dan masyarakat pada tingkat yang bersifat sistematis. Meskipun transformasi digital menghasilkan perubahan yang signifikan di berbagai lapisan masyarakat, digitalisasi mengintegrasikan beragam teknologi, termasuk *Cloud*, sensor, big data, dan pencetakan tiga dimensi, untuk membuka berbagai kemungkinan baru serta menciptakan potensi produk dan layanan yang inovatif.³¹

Proses transformasi digital, yang berfokus pada pengubahan informasi atau objek fisik menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami oleh manusia, telah menciptakan peluang signifikan bagi pelaku industri. Digitalisasi adalah proses konversi dari format analog atau non-digital ke format digital, sehingga informasi tersebut dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti gadget. Sebagai contoh, pengubahan dokumen dari format kertas menjadi format digital memudahkan akses dan pengelolaan informasi tersebut. Proses digitalisasi ini melibatkan pemrograman untuk menciptakan produk digital yang bernilai. Dengan demikian, digitalisasi membawa segala sesuatu pada tahap yang lebih maju dengan memanfaatkan teknologi dan data digital untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis.³²

Inovasi digital memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi lembaga zakat serta mendukung pencapaian target dalam pengumpulan dana zakat. Selain itu, kemajuan teknologi menyediakan beragam metode yang mempermudah proses

³¹Nur Jamaludin and Siti Aminah, “Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 180–208, <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>.

³²Evie Rusnia et al., “IJM : Indonesian Journal of Multidisciplinary Pengaruh Digitalisasi Perbankan Syariah Terhadap Prediksi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dalam Memilih Layanan Perbankan” 2 (2024): 71–77.

pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Namun, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan saluran digital untuk menyalurkan dananya.³³

Transformasi digital berpusat pada perubahan yang terjadi dalam organisasi di berbagai tingkatan, termasuk teknologi, tata kelola, strategi, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan budaya. Hal ini terkait erat dengan inovasi digital, di mana teknologi informasi memainkan peran penting. Proses ini melibatkan pemangku kepentingan, upaya transformasi, manajemen pengetahuan, dan rantai pasokan yang dibentuk oleh permintaan. Selain itu, keberlanjutan telah menjadi komponen kunci dalam perencanaan strategis perusahaan.³⁴

Teori Difusi Inovasi menjelaskan mekanisme, alasan, dan kecepatan penyebaran ide serta teknologi baru di dalam suatu budaya. Pada tahun 1962, *Everett Rogers* merumuskan teori difusi inovasi yang selanjutnya dikembangkan oleh Surrey dan Farquhar. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh *Everett Rogers*, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi penerimaan dan adopsi suatu inovasi oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial, antara lain keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triangulasi, dan *observabilitas*.³⁵

³³Novelia Dewi Widowati Widodo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Platform Digital Dalam Membayar ZIS Pada Masyarakat (Studi Pada Muzaki Kabupaten Sragen)," *JurnalIlmiahEkonomiIslam*.VOL10,no.1(2024):786, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12389>.

³⁴Adelyn Mardohar Hasianna Togatorop, Dinar Widyasari Darmawan, and Retno Hidayati, "Transformasi Digital Dalam Mencapai Keberlanjutan Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan," *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)* 7, no. 1 (2024): 16–31, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/index%0AMagister>.

³⁵Ni Putu Winda Ayuningtyas, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Teknologi Artificial Intelligence Oleh Mahasiswa Akuntansi Di Kota Batam," *EKOMA : Jurnal Ekonomi* 3, no. 4 (2024): 453–71.

Perkembangan teknologi digital yang pesat terjadi di hampir semua sektor industri. Hal ini berbanding lurus dengan penggunaan teknologi digital itu sendiri. Berbagai urusan dan kebutuhan kehidupan tercapai melalui penerapan teknologi.³⁶ Perubahan era digitalisasi ini tentunya memberikan peluang dan tantangan bagi pelaksana (*stakeholder*) yang ada. Sama halnya dengan para pengelola pada instrumen filantropi yang turut merasakan dampak positif dari digitalisasi. Dengan munculnya konektivitas seluler dan aksesibilitas yang meluas, platform zakat digital telah mendemokratisasi proses pengumpulan zakat dan meningkatkan tingkat pembayaran zakat di kalangan umat Islam.³⁷ Dari data BAZNAS RI, *outlook* zakat Indonesia 2023 mencatat pertumbuhan zakat, infak, sedekah, dan DSKL mencapai Rp 22 triliun pada tahun 2022, meningkat sebesar Rp 11.881,81 miliar atau 84,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak lepas dari penerapan berbagai sistem dan upaya digitalisasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam membayar ZIS.³⁸

a. Fungsi dan Peran Teknologi

1) Teknologi Digital (Internet) sebagai Sarana Pemasaran

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital (internet), perusahaan atau organisasi kini dapat memasarkan produk mereka dengan lebih efisien dan efektif. Teknologi digital (internet) menawarkan peluang

³⁶Peniarsih Dimpo Sinaga, "MENGHADAPI PERUBAHAN DUNIA MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL MENUJU KESUKSESAN PADA ERA DIGITALISASI," 2016, 1–23.

³⁷Fairus Sabiq Gatot Sujantoko, Muh. Nashirudin, "Zakat Dan Transformasi Digital: Tantangan Dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 08, (2024): 26.

³⁸Rifki Hanif Setiawan, Yudistira Bagus Pratama, and Fahry Reza, "Analisis Model Digital Fundraising Zakat Infak Dan Sedekah Di Lazismu Bangka Belitung," 2024, 25–35.

menarik bagi para pemasar yang mampu mengidentifikasi penerapan teknologi tersebut dalam komunikasi pemasaran serta riset pemasaran, yang tentunya bergantung pada jenis produk yang ditawarkan. Pemanfaatan teknologi digital (internet) memungkinkan jangkauan yang luas di seluruh daerah yang terhubung dengan internet, dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah pengumpulan Muzakki serta dana yang terhimpun.³⁹

2) Teknologi digital dapat membantu proses pekerjaan

Dengan pemanfaatan teknologi digital (Internet) dan teknologi pintar seperti *handphone*, masyarakat dapat menggunakan teknologi digital (Internet) dengan lebih mudah kapan saja dan di mana saja. Mereka dapat menelusuri mikro blog, membuat blog, atau jejaring sosial. Dengan lebih dari 150 miliar pengguna internet, ini jelas merupakan pasar yang besar.

3) Pencarian

Dengan adanya internet banyak hal yang dapat kita akses melalui fitur-fitur pencarian internet. Misalnya buku, majalah, buku referensi dan segala publikasi mengenai pemerintahan dan lainnya dapat kita akses dengan lebih mudah dan cepat.

4) Sebagai Distribusi, segala bentuk penyimpanan dan sebaran informasi mengenai laporan perusahaan, komunikasi pemasaran serta situs-situs teknologi dapat kita akses dengan mudah dan cepat untuk di temukan.⁴⁰

³⁹Thomas Joseph, *Apps The Spirit of Digital Marketing 3.0*, 2011.

⁴⁰Buana, ZA, and Rijal, ““Strategic Management of Digital Technology in Increasing Zakat Fundraising,”

b. Peluang dalam Digitalisasi

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya melalui BAZNAS, menawarkan berbagai peluang yang signifikan. Berikut adalah beberapa peluang yang dapat diidentifikasi dari pengukuran indeks kesiapan digitalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ):

1) Peningkatan Efisiensi Operasional

Digitalisasi memungkinkan OPZ untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Proses pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan transparansi.

2) Aksesibilitas dan Inklusi

Dengan digitalisasi, akses terhadap layanan zakat menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Platform digital memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam program zakat, infak, dan sedekah, serta menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau.

3) Pengembangan Sistem Pelaporan yang Lebih Baik

Digitalisasi memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pelaporan yang lebih transparan. Dengan alat ukur seperti Indeks Kesiapan Digital OPZ, BAZNAS dapat memantau dan mengevaluasi kinerja OPZ secara lebih efektif, meningkatkan akuntabilitas kepada donatur dan masyarakat.

4) Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan

Melalui digitalisasi, OPZ dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan staf mengenai teknologi dan manajemen zakat. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia akan memperkuat kemampuan organisasi dalam mengelola zakat secara lebih profesional dan efektif.

5) Inovasi dalam Layanan

Digitalisasi membuka peluang untuk inovasi dalam layanan zakat, seperti pengembangan aplikasi *mobile* yang memudahkan donatur dalam memberikan zakat dan penggunaan *big data* untuk menganalisis pola donasi serta kebutuhan *Mustahik*. Inovasi ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan menarik lebih banyak donatur.⁴¹

c. Tantangan dalam Digitalisasi

1) Kendala Infrastruktur

Tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan internet. Hal ini dapat membatasi jangkauan BAZNAS dalam mengumpulkan zakat secara digital.

2) Resistensi terhadap Perubahan

Beberapa individu atau kelompok dalam organisasi mungkin enggan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam proses digitalisasi yang diinginkan.

⁴¹Bakhrul Huda Ningrum Ghosyi Harfiah, Reza Dwi Firnanda, Reza Dwi Firnanda, "Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat Di Lembaga Taman Zakat Indonesia," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.45-62>.

3) Keamanan Data

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, risiko keamanan data juga meningkat. Perlindungan terhadap data Muzakki dan mustahik harus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

3. Teori Difusi Inovasi

Tahun 1964, *Everett Rogers* menerbitkan sebuah buku berjudul "*Diffusion of Innovations*," yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Teori Difusi Inovasi. Buku tersebut menjelaskan tentang proses difusi, yaitu sebuah proses komunikasi inovasi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu di kalangan sistem sosial. Teori difusi inovasi memaparkan bagaimana ide, teknologi, dan gagasan baru menyebar dalam suatu budaya. Teori ini merupakan penggabungan dari dua kata, yakni difusi dan inovasi.

Teori difusi inovasi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana, mengapa, dan pada tingkat apa inovasi baru baik itu produk, ide, maupun praktik menyebar di antara individu, kelompok, atau organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "difusi" berarti penyebaran, sedangkan "inovasi" merujuk pada pembaruan atau penemuan baru.⁴²

Nisroka dalam jurnalnya menjelaskan bahwa difusi merupakan suatu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan aliran pesan yang berisi ide-ide

⁴²Iis Mulyati et al., "Proses Difusi Inovasi Dalam Penerapan Metode Pengajaran Baru," *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 5, no. 6 (December 13, 2023): 2425–33, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i6.5769>.

atau gagasan-gagasan baru kepada anggota suatu sistem sosial dalam jangka waktu tertentu. Mengingat sifat pesan yang disampaikan yang memiliki nilai kebaruan, hal ini memungkinkan terjadinya dampak atau risiko bagi penerima pesan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perubahan perilaku mereka.⁴³

Tujuan utama dari difusi inovasi adalah diadopsinya suatu inovasi, yang mencakup gagasan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, baik oleh individu maupun kelompok sosial tertentu. Oleh karena itu, Roger mengemukakan empat karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi oleh individu maupun kelompok sosial tertentu, yaitu:

a. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Keuntungan relatif merujuk pada sejauh mana suatu inovasi baru dapat dianggap lebih unggul atau tidak lebih baik dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Tolak ukurnya adalah pengalaman langsung yang dirasakan oleh seorang *adopter* terhadap dampak dari inovasi tersebut, yang akan menentukan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan oleh *adopter*, maka semakin cepat inovasi tersebut akan diadopsi oleh suatu kelompok.

b. Kesesuaian (*compatibility*)

Kesesuaian berkaitan dengan sejauh mana suatu inovasi dapat dikatakan selaras dengan kondisi masyarakat, kebudayaan, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Selain itu, hal ini juga mempertimbangkan apakah

⁴³Nisrokha., “Difusi Inovasi Dalam Teknologi Pendidikan Nisrokha” 1, no. 10 (2020): 173–184.

inovasi tersebut memenuhi kebutuhan yang ada. Apabila inovasi tersebut sesuai dengan aspek-aspek yang telah disebutkan, maka proses adopsi akan berlangsung dengan mudah. Sebaliknya, jika inovasi tersebut tidak sesuai, maka akan mengalami kesulitan dalam proses adopsi.

c. Kerumitan (*complexity*)

Kerumitan berhubungan dengan tingkat kesulitan suatu inovasi dalam dipahami dan dilaksanakan oleh para *adopter*. Semakin rumit suatu inovasi, maka akan semakin sulit bagi individu untuk mengadopsinya. Sebaliknya, jika inovasi tersebut mudah dipahami, maka proses adopsi juga akan berlangsung dengan lebih mudah.

d. Dapat diuji coba (*triability*)

Kemudahan dalam mengadopsi suatu inovasi akan meningkat ketika inovasi tersebut dapat diuji coba dalam kondisi nyata. Dengan demikian, kesesuaian atau ketidakcocokan suatu inovasi dapat terungkap dengan cepat melalui proses uji coba tersebut.⁴⁴

Tujuan utama dari difusi inovasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kapasitas sumber daya, yang mencakup tenaga kerja, anggaran, serta infrastruktur organisasi. Inovasi ini berfokus pada usaha untuk memperkuat dan memperbaiki setiap komponen dalam sistem sehingga dapat berfungsi secara

⁴⁴Nana Sutisna, Muhaemin Muhaemin, and Aditya Ramadhan, "Difusi Inovasi Aplikasi Siputeri Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Di Pemerintah Kabupaten Pandeglang," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 2 (December 5, 2022): 62–77, <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5746>.

optimal. Dengan menerapkan inovasi secara sistematis, organisasi atau institusi pendidikan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang lebih efisien.

Difusi inovasi tidak hanya sebatas pada pembaruan teknologi atau metode, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya yang efektif. Lebih dari itu, inovasi bertujuan untuk memfasilitasi perubahan dalam pola pikir, kebiasaan, dan perilaku, yang diharapkan akan memberikan dampak positif pada keseluruhan sistem. Proses difusi inovasi dimulai dengan membangun kesadaran serta menyebarkan informasi yang relevan kepada anggota komunitas atau organisasi yang bersangkutan. Dengan cara ini, difusi inovasi dapat berkontribusi dalam mengarahkan perubahan sosial yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan hasil yang diharapkan.⁴⁵

Roger (1983) mengemukakan tentang langkah- langkah dalam penerapan sebuah inovasi di: *Knowledge* (pengetahuan), *Persuasion* (persuasi), *Decision* (keputusan), *Implementation* (pelaksanaan), dan *Confirmation* (konfirmasi).

4. Permasalahan dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat optimalisasi peran zakat dalam masyarakat. Salah satu permasalahan utama berkaitan dengan penghimpunan zakat, yang merupakan isu yang sangat kompleks dan perlu dianalisis dari perspektif seluruh elemen yang

⁴⁵Juryatina Nurul uyun, Misbah, Adi Syahputra, "Analisis Tren , Pendekatan , Dan Strategi Implementasi Difusi Inovasi Dalam Pendidikan Dasar," *Jurnal Pedagogos: Jurnal Pendidikan STKIP Bima* 7, no. 1 (2025): 32–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/https://doi.org/10.33627/gg.v6i2>.

terlibat dalam zakat, yaitu regulator, pengawas, lembaga amil, serta masyarakat.⁴⁶ Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, masalah dalam pengelolaan zakat dibagi menjadi empat aspek, yaitu lembaga zakat, Muzakki, Mustahik, dan dukungan hukum.

a. Lembaga Pengelola Zakat (Amil)

Kurangnya koordinasi dan *sinergitas* antar lembaga pengelola zakat menyebabkan terhambatnya sistem pertukaran informasi dan komunikasi.

Informasi dan kemampuan lembaga pengelola zakat yang belum optimal dalam mengidentifikasi potensi Muzakki mengakibatkan penghimpunan zakat kurang efektif. Sumber daya yang terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menghambat optimalisasi pengelolaan zakat, baik secara daring maupun luring.

b. Masyarakat (Muzakki dan Mustahik)

Minimnya informasi, *literasi* kesadaran, dan motivasi masyarakat untuk membayar zakat menyebabkan pengelolaan zakat dalam menanggulangi masalah kesejahteraan terhambat. Pandangan masyarakat yang menganggap zakat bersifat sukarela, sedangkan pajak bersifat wajib, mengakibatkan kendala dalam penghimpunan zakat. Rendahnya motivasi dan wawasan Mustahik untuk berkembang setelah menerima penyaluran zakat juga menghambat fungsi utama zakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

⁴⁶A. . Ardani, M., & Pujiyono, "Priority Problems and Solutions in Formulating Strategies to Optimize Zakat Collection in Indonesia: ANP Approach.," *International Journal of Zakat* 6, no. 3 (2021): 69-86.

c. Regulasi Hukum

Hingga saat ini, belum terdapat undang-undang yang secara tegas mengatur kewajiban zakat, sehingga pelaksanaannya masih bersifat sukarela. Selain itu, belum ada peraturan yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak langsung. Selanjutnya, banyak lembaga pengelola zakat yang menghadapi kendala terkait legalitas perizinan dalam operasionalnya. Di samping itu, terdapat minimnya sosialisasi mengenai pengelolaan zakat kepada masyarakat dari perspektif hukum dan regulasi negara.⁴⁷

5. Konsep Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses pengumpulan, distribusi, dan pelaporan zakat. Beberapa aspek kunci dari digitalisasi ini mencakup:

a. Pengumpulan Zakat

Dengan adanya platform digital seperti aplikasi *mobile* dan *website*, BAZNAS dapat menjangkau lebih banyak Muzakki, terutama generasi *milennial* yang lebih akrab dengan teknologi. Hal ini memungkinkan pengumpulan zakat dalam jumlah yang lebih besar dan lebih cepat. Penggunaan metode pembayaran digital seperti *e-wallet* dan transfer bank juga mempermudah masyarakat untuk berzakat.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

⁴⁷et al. Widiastuti, T., "Optimizing Zakat Governance in East Java Using Analytical Network Process (ANP): The Role of Zakat Technology (ZakaTech).," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12, no. 3 (2021): 301-319.

Digitalisasi meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat. Dengan sistem yang terintegrasi, laporan penggunaan zakat dapat diakses oleh publik secara *real-time*. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, karena Muzakki dapat melihat secara langsung bagaimana zakat mereka digunakan.

c. Intermediasi Zakat

Teknologi digital memungkinkan lembaga zakat berfungsi sebagai perantara yang lebih efektif antara Muzakki dan mustahik. Sistem digital dapat mempermudah proses distribusi zakat, memastikan bahwa bantuan sampai ke pihak yang berhak dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara Muzakki dan mustahik.⁴⁸

6. Pengelolaan Zakat di Era Modern (Digital)

Di era digital, pengelolaan zakat telah bertransformasi dari cara manual yang melibatkan pencatatan dan distribusi zakat secara langsung, menjadi sistem yang lebih terstruktur, berbasis teknologi informasi. Ada beberapa perubahan utama yang terjadi dalam pengelolaan zakat:

- a. Platform Digital untuk Pembayaran Zakat Salah satu perubahan terbesar adalah kemunculan berbagai platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat secara *online*. Zakat dapat dibayar

⁴⁸Tim Research Form Zakat, *ANALISIS KESIAPAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENGHADAPI ERA DIGITAL*, ed. Hamid Abidin and Agus Budiyo (Jakarta Selatan, 2020), <https://doi.org/Website: www.forumzakat.org>.

melalui aplikasi *mobile*, situs web, atau melalui sistem perbankan digital. Pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan cepat, karena umat Islam tidak perlu lagi mengunjungi kantor zakat secara fisik. Platform seperti BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta kini menawarkan layanan pembayaran zakat secara *online*.

- b. Pengumpulan Zakat yang lebih efisien melalui teknologi digital, lembaga zakat dapat mengumpulkan zakat dari masyarakat secara lebih efisien. Sebelumnya, pengumpulan zakat memerlukan tenaga manusia untuk mendatangi individu atau komunitas untuk mendapatkan zakat mereka. Namun, sekarang, zakat bisa diterima dengan cepat melalui transfer bank, kartu kredit, *e-wallet*, atau bahkan sistem pembayaran berbasis QR Code.

- c. Pengelolaan dan Distribusi Zakat secara Transparan

Teknologi memberikan kemudahan bagi lembaga zakat untuk mencatat dan melacak setiap transaksi zakat yang masuk. Sistem manajemen zakat berbasis teknologi memungkinkan lembaga zakat untuk lebih transparan dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Dengan sistem *blockchain*, misalnya, setiap transaksi zakat dapat tercatat dengan jelas dan tidak dapat diubah. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada para Muzakki bahwa zakat mereka benar-benar disalurkan kepada mustahik yang berhak.

- d. Penyusunan *database* Mustahik yang lebih terstruktur

Di era digital, pengelolaan data penerima zakat (Mustahik) menjadi lebih mudah dan terorganisir. Data Mustahik dapat disusun dan disimpan dalam *database* terpusat yang dapat diakses oleh lembaga zakat. Teknologi juga

memudahkan lembaga zakat untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kebutuhan Mustahik secara *real-time*. Hal ini memastikan zakat disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan, dan mencegah adanya penyelewengan atau kesalahan distribusi.

- e. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kampanye digital platform digital juga memberikan ruang bagi lembaga zakat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan mendorong partisipasi mereka dalam menunaikan zakat. Melalui media sosial, video, artikel, dan infografik, lembaga zakat dapat melakukan kampanye dan menginformasikan masyarakat mengenai kewajiban zakat, manfaatnya, serta cara-cara untuk menunaikannya.⁴⁹

7. Faktor yang memengaruhi Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat (IKDZ)

a. Pemahaman dan Pengetahuan Digital

Tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi digital di kalangan pengelola zakat sangat mempengaruhi kesiapan mereka dalam mengadopsi sistem digital. Pemahaman yang baik tentang teknologi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat secara digital.

b. Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat berperan penting. Jika masyarakat percaya bahwa BAZNAS dapat mengelola zakat dengan transparan

⁴⁹Zainal Arif Nurul Ilma Aulia, "SEJARAH TATA KELOLA ZAKAT DARI MASA KE MASA: DARI SISTEM TRADISIONAL HINGGA MODERN," *EkonodinamikaJurnalEkonomiDinamis* 7, no. 1 (2025), <https://journalpedia.com/1/index.php/jed>.

dan *akuntabel*, mereka lebih cenderung untuk menggunakan platform digital untuk membayar zakat.

c. Aksesibilitas dan Kemudahan Penggunaan

Aksesibilitas terhadap platform digital dan kemudahan dalam penggunaannya menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Platform yang *user-friendly* dan mudah diakses akan mendorong lebih banyak Muzakki untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat secara digital.

d. Dukungan Regulasi dan Kebijakan

Dukungan dari pemerintah serta regulasi yang mendukung digitalisasi zakat juga merupakan faktor penting. Kebijakan yang memfasilitasi penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan kesiapan digital lembaga zakat.

e. Infrastruktur Teknologi

Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti internet yang stabil dan perangkat yang mendukung, merupakan faktor kunci dalam kesiapan digitalisasi zakat. Tanpa infrastruktur yang baik, implementasi sistem digital akan terhambat.

f. Sosialisasi dan Edukasi

Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan partisipasi. Edukasi yang baik membantu masyarakat memahami manfaat dan cara menggunakan platform digital untuk membayar zakat.

Dengan mempertimbangkan faktor faktor ini, BAZNAS dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat di Indonesia.

8. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola zakat (OPZ) adalah suatu lembaga yang telah ditunjuk dan diberi mandat oleh pemerintah untuk mengelola dana sosial, termasuk zakat, infak, dan sedekah, yang berasal dari masyarakat. Organisasi ini juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Karakteristik OPZ berbeda dengan entitas bisnis syariah lainnya. Perbedaan mendasar antara OPZ dan entitas bisnis syariah terletak pada mekanisme pengumpulan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai aktivitas operasionalnya. OPZ memperoleh sumber daya dari para dermawan yang tidak mengharapkan pengembalian pembayaran atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang telah disumbangkan. Para pengguna laporan keuangan OPZ umumnya memiliki kepentingan dalam menilai:

- a. Cara manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka.
- b. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.⁵⁰

Pengelolaan zakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) memiliki tujuan sebagai berikut:

⁵⁰ Zaenal, M. H. (2025). Kajian Penyusunan Pedoman Akuntansi dan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Publications| BAZNAS Research and Development Directorate, *Kajian Penyusunan Pedoman Akutansi Dan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat* (Pusat Kajian Strategis–Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), https://drive.google.com/file/d/1nrrIhN1t5rG052iL_PQi99TFuAo-QbHj/view.

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Fungsi OPZ adalah melaksanakan tugas pengelolaan zakat, yang meliputi:

- a. Pengumpulan

OPZ berwenang untuk mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat.

- b. Pendistribusian

OPZ berkewajiban untuk mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta melaksanakan distribusi sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan oleh pemberi.

- c. Pendayagunaan

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diberikan wewenang untuk memanfaatkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan usaha produktif sebagai bagian dari upaya penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan umat.

- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban

Organisasi pengelola zakat (OPZ) diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya kepada pihak yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

9. Ekosistem Zakat Digital Di Indonesia

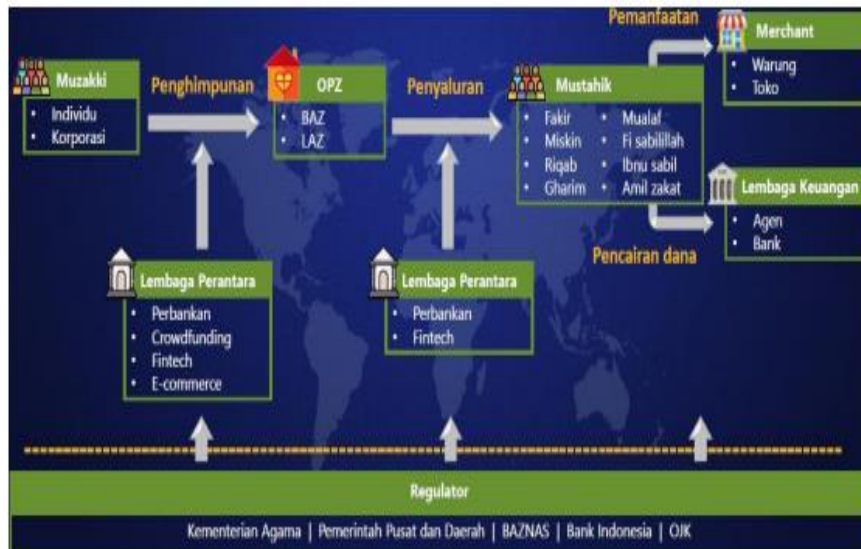
BAZNAS diberikan kewenangan sebagai lembaga non-struktural yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan lembaga pengelolaan nasional, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di bawah naungan BAZNAS. Selain itu, pengelolaan zakat di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkontribusi pada terciptanya suatu ekosistem pengelolaan zakat yang holistik. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari beberapa pemangku kepentingan, termasuk organisasi pengelola zakat, lembaga pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, lembaga strategis atau lembaga penelitian, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah (NGO).⁵²

Berdasarkan laporan DEKS-BI (2021), dalam konteks ekosistem pengelolaan digital, terdapat beberapa pemangku kepentingan yang menjadi pilar utama, antara lain Muzakki, organisasi pengelola zakat (OPZ), baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta lembaga perantara seperti *e-commerce*, *fintech*, *crowdfunding*, dan perbankan. Selanjutnya, dalam kegiatan pendistribusian, pelibatan pemangku kepentingan menjadi lebih luas, mencakup mustahik, lembaga perantara, *merchant*, lembaga keuangan, dan OPZ. OPZ mendistribusikan dana kepada mustahik secara digital melalui lembaga perantara

⁵¹Undang – Undang No. 23 Tahun 2011, “Tentang Pengelolaan Zakat,”

⁵²Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, “Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat: Landasan Konseptual,” *Jakarta: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)*,.

seperti *fintech* dan perbankan. Mustahik yang berhak menerima distribusi zakat dapat mengambil dana tersebut di bank atau agen. Selain itu, mustahik yang menerima uang digital tersebut juga dapat membelanjakannya di toko atau *merchant*.



Gambar 2. 1 Ekosistem Pengelolaan Digital Zakat
Sumber: DEKS-BI (2021) (Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021)

Ekosistem pengelolaan zakat digital telah terstruktur secara komprehensif, disokong oleh berbagai entitas seperti otoritas, lembaga pengelola zakat, lembaga keuangan, serta penerima manfaat. Hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam mendorong aktivitas digitalisasi pada pengelolaan zakat di Indonesia. Diharapkan, zakat dapat menjadi lebih nyata dan meluas bagi masyarakat melalui ekosistem pengelolaan zakat yang lebih masif, kolaboratif, dan bersinergi untuk mencapai perbaikan.⁵³ Selain itu, penguatan ekosistem zakat diharapkan dapat

⁵³Budiarto u, "Dinamika Tantangan Regulasi Dan Kebijakan Pengelolaan Zakat Nasional.," Retrieved from Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2021, <https://kneks.go.id/isuutama/35/dinamika-tantanganregulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-zakat-nasional>.

memberikan dampak positif sebagai upaya pengoptimalan potensi zakat melalui platform digital.⁵⁴

Keterlibatan unsur-unsur tersebut dalam membangun ekosistem zakat sangat penting guna memaksimalkan potensi zakat serta memperkuat manajemen pengelolaan zakat pada arah digital. Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan ruang kepada BAZNAS untuk mengelola zakat baik ditingkat pusat hingga BAZNAS di setiap provinsi dan daerah.⁵⁵

10. Layanan Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

a. Layanan Perbankan

Layanan perbankan merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh BAZNAS bekerja sama dengan mitra perbankan untuk menyediakan berbagai fasilitas dalam pembayaran zakat.⁵⁶ Fasilitas yang dimaksud adalah :

- 1) Transfer Rekening
- 2) Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- 3) *Mobile Banking* SMS Banking
- 4) *Teller Bank*
- 5) Auto Debit Rekening
- 6) Sistem Zakat *Payroll*

⁵⁴Rohmaniyah W, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3, no. 2 (2021): 239–40.

⁵⁵A. Imron, M., & Fadil, "(2024). Organisasi Pengelolaan Zakat: Indeks Kesiapan Dan Ekosistem Zakat Pada Baznas Pamekasan.," *Uhumuna: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2024): 50–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v10i1.7559>.

⁵⁶Baznas.go.id, "Layanan Pembayaran,"

Adapun Bank yang saat ini bekerja sama dengan BAZNAS di antaranya:

- 1) Bank Mandiri
- 2) Bank BRI
- 3) Bank BSI
- 4) Bank Muamalat
- 5) Bank BNI, dan masih banyak lainnya

b. Layanan Langsung

Layanan langsung, yang mencakup pelaksanaan Zakat dan Infak secara tatap muka dengan Amil Zakat, merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para donatur. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hadir di berbagai lokasi untuk memberikan pelayanan dalam pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Dalam hal ini, Muzakki maupun donatur dipersilakan untuk mengunjungi kantor BAZNAS secara langsung. Selain itu, BAZNAS juga menyediakan program jemput zakat dan fasilitas pembayaran yang tersedia di kasir *Retailer*, antara lain di Alfamidi, Lotte Grosir, Alfa Mart, Pegadaian, dan Indomaret.⁵⁷

c. Layanan Digital

Bayar melalui *Bluby* BCA, GOPAY, DANA, OVO, *Shopee Pay*, Link Aja, Jenius, dan *PayPal* . Bayar melalui *e-commerce* dengan *merchant* DOKU.

11. Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Entitas yang bertanggung jawab dalam pengawasan keuangan publik terkait pengelolaan dana zakat adalah organisasi pengelola zakat. Peran organisasi

⁵⁷Baznas.go.id.

pengelola zakat adalah sebagai perantara yang menghimpun dan mengalokasikan dana dari masyarakat yang memberikan zakat (Muzakki) kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat (mustahik). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) merupakan contoh organisasi pengelola zakat yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat 7 dan 8 dari Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat Nasional merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk membantu dalam menghimpun, mendistribusikan, serta memberdayakan dana zakat. Di sisi lain, BAZNAS berfungsi sebagai lembaga yang mengatur pengelolaan zakat secara nasional. Selain zakat, baik BAZNAS maupun LAZ juga secara rutin menghimpun dana dari wakaf, infak, dan sedekah.⁵⁸

Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah diperlukan badan atau lembaga yang bertugas mengelola dan menyalurkan harta secara lebih menyeluruh untuk kemaslahatan umum. Dalam mengelola zakat, infak dan sedekah Indonesia di perlukan lembaga yang di sebut dengan organisasi pengelola zakat.⁵⁹ Pengelolaan zakat adalah suatu pekerjaan untuk merancang mengkoordinasikan, melaksanakan, mengadministrasikan, menyampaikan, dan mendayagunakan dana zakat.⁶⁰

⁵⁸Falikhathun, Salamah Wahyuni, and Susanto Tirtoprojo, “Peningkatan Kompetensi Amil Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Melalui Pelatihan Akuntansi Syariah” 9, no. 4 (2024): 603–8.

⁵⁹Firdayanti Abdul Gani Desirianingsih H. Parastri, Anik Wuriasih, “TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani Papua Barat)” 3, no. 2 (2023): 40–50.

⁶⁰Indria Karnilawati and Syahrul Amsari, “Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah” 6, no. 5 (2024): 5101–19, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2018>.

Telah menjadi tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan mayoritas masyarakat Muslim untuk melaksanakan kewajiban pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Praktik-praktik tersebut telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Muslim di Indonesia. Apabila zakat dilaksanakan secara optimal dalam keseharian umat Muslim, maka secara hipotetis, zakat, infak, dan sedekah berpotensi untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁶¹

Zakat menurut mazhab *Syafi'i* diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Definisi ini mencakup semua klasifikasi zakat, keduanya zakat fitrah dan zakat mal. Pengelolaan yang tepat aspek yang sangat penting dalam keberlanjutan ekonomi dan peningkatan pembangunan manusia.⁶²

Zakat bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan di antara masyarakat. Pada dasarnya zakat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sementara (konsumtif) para mustahik, tetapi juga memberi kesejahteraan bagi mereka dengan meminimalisir penyebab dibalik gaya hidup mereka yang kurang memadai.⁶³ Selain itu, zakat juga membantu memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas dalam masyarakat Muslim, karena orang-orang yang lebih kaya mempunyai kewajiban untuk membagi kekayaan mereka dengan orang-orang yang

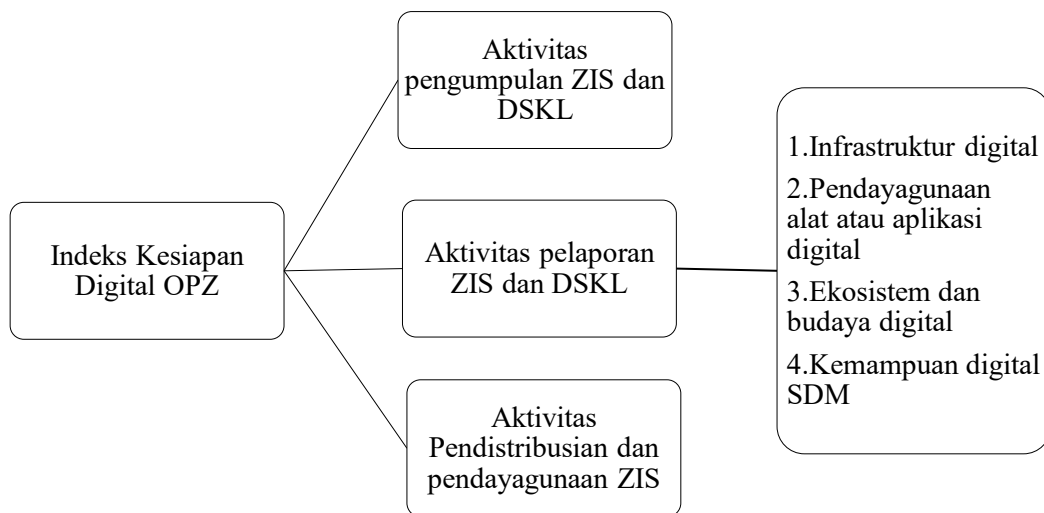
⁶¹Prastyo and Rachmawati, "Digitalization as a Strategy for Collecting Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Funds during the COVID-19 Pandemic by Lazismu East Java."

⁶²Danshadaqah Zis and Haryani Santo Hartono A, "Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Transformasi Digital Dalam Pengelolaan," 2022, 183–204.

⁶³Makarim and Hamzah, "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review."

kurang beruntung. Hal ini mendorong keharmonisan sosial dan membantu mengurangi kemiskinan dan penderitaan.⁶⁴

a. Variabel Operasional



Gambar 2.2 Variabel Operasional IKDZ OPZ

Indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat terdiri dari tiga dimensi utama yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan digital dalam pengelolaan Zakat. Dimensi-dimensi tersebut meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Kesiapan digital di setiap dimensi tersebut diukur melalui empat variabel kunci, yaitu infrastruktur digital, penggunaan alat digital, ekosistem dan

⁶⁴Al Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A. and & Hady Mustofa, MU, “Mengembangkan Model Keuangan Sosial Islam Yang Terintegrasi: Menuju Kerangka Tata Kelola Yang Efektif.” Heliyon,8((2022).

budaya digital, serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) digital di dalam organisasi pengelola zakat.⁶⁵

1) Aktivitas pengumpulan ZIS DSKL

Tabel. 2.1 Indikator Teknis Pada Pengumpulan ZIS DSKL

Dimensi	Variabel	Indikator
Aktivitas pengumpulan ZIS DSKL	Infrastruktur Digital	Perangkat <i>Hardware</i> terkoneksi ke jaringan internet Ketersediaan Perangkat <i>Hardware</i>
	Penggunaan alat atau aplikasi digital	Sistem Pembayaran Zakat Sosialisasi penggunaan platform pengumpulan digital platform Internal platform Eksternal
	Ekosistem Dan Budaya Digital	Fasilitas Penyimpanan Data Base
		Regulasi Internal Pengumpulan Digital Sistem bekerja secara <i>remote</i> Sistem keamanan platform pengumpulan digital

⁶⁵Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D, Dkk Abdul Aziz Yahya Saoqi et al., “Hasil Pengukuran Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat 2022.”

Kemampuan Digital SDM	Inovasi dan pengembangan pengumpulan digital Divisi pengumpulan zakat digital Penguasaan Amil Terhadap Perangkat Teknologi Sertifikasi
	Kemampuan SDM

Sumber : IKDZ Nasional 2022

Tabel dimensi kegiatan pengumpulan ZIS dan DSKL memuat 15 indikator teknis yang menggambarkan masing masing variabel. Untuk variabel Infrastruktur Digital, ada dua indikator spesifik yang disorot yaitu ketersediaan perangkat keras yang mendukung kegiatan pengumpulan ZIS dan DSKL, dan keberadaan perangkat keras yang terhubung ke internet pada organisasi pengelola zakat.

Variabel berikutnya terkait penggunaan alat atau aplikasi digital mencakup lima indikator teknis, di antaranya kepemilikan platform internal (seperti *website* atau aplikasi) yang mendukung kegiatan pengumpulan ZIS dan DSKL secara digital, penggunaan platform eksternal untuk kegiatan tersebut, fasilitas penyimpanan berbasis *cloud* untuk *database* pengumpulan ZIS dan DSKL, promosi sistem pembayaran, dan tersedianya sistem pembayaran yang mendukung transaksi tunai dan non tunai.

Terdapat empat indikator untuk variabel ekosistem digital dan budaya di antaranya adalah peraturan internal organisasi pengelola zakat yang mendukung kegiatan pengumpulan zakat secara digital, adanya sistem keamanan platform, inovasi dan pengembangan metode pengumpulan zakat secara digital, serta

tersedianya sistem kerja jarak jauh bagi mereka yang bekerja di bidang pengumpulan.

Variabel kemampuan digital Sumber Daya Manusia (SDM) pada organisasi pengelola zakat terdiri dari empat indikator teknis, yaitu: pertama, kepemilikan atau ketersediaan divisi atau unit khusus yang bertugas menangani pengumpulan zakat secara digital; kedua, rasio amil yang menguasai perangkat komputer atau laptop sebagai pendukung aktivitas pengumpulan zakat; ketiga, ketersediaan SDM amil yang telah memiliki sertifikasi atau telah mengikuti pelatihan terkait pengumpulan zakat digital; dan keempat, adanya proses keberlanjutan pembelajaran bagi amil yang bertugas di bidang pengumpulan zakat.

2) Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS DSKL

Tabel. 2.2 Indikator Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS DSKL

Dimensi	Variabel	Indikator
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS DSKL	Digital Infrastruktur	Ketersediaan Perangkat <i>Hardware</i> Terhadap Amil penyaluran
		Perangkat <i>Hardware</i> terkoneksi ke jaringan Internet
	Penggunaan alat atau aplikasi digital	Platform Internal
		Platform Eksternal
		Alat Penyimpanan <i>DataBase</i>
		Sosialisasi penggunaan platform penyaluran digital
		Regulasi Internal
		Integrasi <i>Database</i>

Ekosistem dan budaya digital	Inovasi dan Pengembangan Penyaluran digital Sistem keamanan platform penyaluran digital Sistem Bekerja <i>Remote</i>
Kemampuan Digital SDM	Ketersediaan SDM <i>Continuous learning</i> amil bidang penyaluran Penguasaan Amil Terhadap Teknologi

Sumber : IKDZ Nasional 2022

Dimensi kegiatan penyaluran dan pendayagunaan ZIS dan DSKL mencakup 14 indikator teknis untuk setiap variabel. Untuk variabel Infrastruktur Digital, indikatornya meliputi ketersediaan perangkat keras yang mendukung penyaluran dan pendayagunaan ZIS dan DSKL, serta perangkat keras yang terhubung dengan internet di lingkungan organisasi pengelola zakat. Terkait pemanfaatan perangkat atau aplikasi digital, terdapat empat indikator teknis, yaitu: kepemilikan platform internal (seperti situs web atau aplikasi) yang mendukung kegiatan tersebut, pemanfaatan platform digital eksternal, penyimpanan berbasis *cloud* untuk basis data ZIS dan DSKL, serta promosi metode penyaluran digital.

Terdapat lima indikator variabel ekosistem dan budaya digital, meliputi keberadaan regulasi internal di lingkungan organisasi pengelola zakat untuk mendukung digitalisasi kegiatan penyaluran dan pendayagunaan zakat, integrasi basis data mustahik dengan Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS), inovasi dan pengembangan penyaluran digital, sistem keamanan platform, serta sistem kerja yang mendukung penyaluran dan pendayagunaan ZIS dan DSKL secara jarak jauh.

Variabel kapabilitas digital SDM, memiliki tiga indikator teknis, yaitu tersedianya SDM yang secara khusus bertugas mengelola penyaluran dan pendayagunaan ZIS dan DSKL secara digital, proses pembelajaran berkelanjutan di bidang penyaluran, dan rasio amil yang cakap dalam menggunakan komputer atau laptop untuk mendukung kegiatan tersebut.

3) Aktivitas Pelaporan ZIS DSKL

Tabel. 2.3. Indikator Pelaporan ZIS DSKL

Dimensi	Variabel	Indikator
Aktivitas Pelaporan Pengelolaan Dana ZIS dan DSKL	Infrastruktur Digital	Ketersediaan Perangkat <i>Hardware</i> Terhadap Amil
		Perangkat <i>Hardware</i> terkoneksi ke jaringan internet
		Platform pelaporan digital
	Penggunaan alat atau aplikasi digital	pelaporan digital
		Fasilitas Penyimpanan <i>Database</i> Pelaporan
	Ekosistem dan budaya digital	Regulasi Internal
		Integrasi Data SIMBA
		Integrasi Data BDTMB
		Sistem Bekerja Daring
		Ketersediaan SDM

Kemampuan digital SDM	Penguasaan Amil Terhadap Perangkat Teknologi Penguasaan Amil Terhadap Sistem Pelaporan Digital Pelatihan pelaporan zakat digital
-----------------------	---

Sumber: IKDZ Nasional 2022

Pada dimensi kegiatan pelaporan ZIS dan DSKL, terdapat 13 indikator teknis untuk setiap variabel. Untuk variabel infrastruktur digital, terdapat dua indikator, yaitu tersedianya perangkat keras yang mendukung penyaluran dan pendayagunaan ZIS dan DSKL, dan perangkat keras yang terhubung dengan internet di lingkungan organisasi pengelola zakat.

Variabel terkait pemanfaatan perangkat atau aplikasi digital mencakup tiga indikator teknis, yaitu kepemilikan platform pelaporan digital yang mendukung sistem pelaporan digital pengelolaan ZIS dan DSKL, jenis pelaporan (digital atau non digital), dan tersedianya fasilitas penyimpanan berbasis *cloud* untuk basis data pelaporan ZIS dan DSKL yang mengindikasikan kesiapan digital.

Variabel ekosistem dan budaya digital memiliki empat indikator teknis, yaitu regulasi internal di lingkungan organisasi pengelola zakat untuk mendukung digitalisasi, integrasi basis data pelaporan pengelolaan ZIS dan DSKL dengan sistem informasi BAZNAS (SIMBA), integrasi data pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dengan sistem basis data mustahik terpadu BAZNAS (BDTMB), dan sistem kerja yang mendukung kegiatan pelaporan zakat jarak jauh.

Variabel kemampuan SDM digital dalam kegiatan pelaporan ZIS dan DSKL, terdapat empat indikator teknis, yaitu ketersediaan SDM amil yang khusus menangani kegiatan pelaporan digital, rasio amil pelapor yang menguasai komputer atau laptop, kemampuan amil dalam menggunakan sistem pelaporan zakat digital (SIMBA), dan keterlibatan amil dalam pelatihan dan pembelajaran kegiatan pelaporan digital.

4) Pembobotan Dimensi dan Variabel

Dengan menerapkan metode indeks berbobot *Multi stage* sebagaimana yang digunakan dalam kajian indeks kesiapan digital, sistem pembobotan dan hasil yang diperoleh menjadi sangat penting. Proses pembobotan untuk setiap dimensi dan variabel dilakukan secara bertahap dan diukur oleh para ahli, praktisi, serta akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang zakat. Hasil pembobotan untuk setiap dimensi dan variabel dalam indeks kesiapan digital akan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Hasil Pembobotan Dimensi dan Variabel Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat

Dimensi	Nilai Bobot	Variabel	Nilai Bobot
Aktivitas Pengumpulan ZIS dan DSKL	35	Infrastruktur digital	27
		Penggunaan alat atau aplikasi digital	24
		Budaya dan Ekosistem digital	23
		Keahlian digital SDM	26
		TOTAL	100
Aktivitas Pendistribusian	31	Infrastruktur digital	25
		Penggunaan alat atau aplikasi digital	25
		Ekosistem digital	23

dan		Keahlian Digital	27
Pendayagunaan		SDM	
ZIS		TOTAL	100
dan DSKL			
Aktivitas	34	Infrastruktur digital	26
Pelaporan		Penggunaan alat atau	27
ZIS dan DSKL		aplikasi digital	
		Ekosistem digital	22
		Keahlian Digital	25
		SDM	
		TOTAL	100

Sumber: IKDZ Nasional 2022

Hasil Pembobotan bersama oleh pakar dan praktisi zakat menunjukkan bahwa kegiatan penghimpunan ZIS dan DSKL diberi bobot 35 dari 100, dengan bobot variabel masing-masing 27, 24, 23, dan 26. Dimensi kegiatan penyaluran dan pendayagunaan ZIS dan DSKL mendapat bobot 31 dari 100, dengan bobot variabel 25, 25, 23, dan 27. Kegiatan pelaporan ZIS dan DSKL diberi bobot 34 dari 100, dengan bobot variabel 26, 27, 22, dan 25.

Pembobotan ini berbeda untuk setiap dimensi karena para pakar dan praktisi memberikan prioritas masing-masing dimensi dan variabelnya secara berbeda. Kegiatan penghimpunan ZIS dan DSKL diberi bobot tertinggi, yang menunjukkan bahwa keduanya lebih diprioritaskan dalam digitalisasi pengelolaan zakat. Diikuti oleh dimensi kegiatan pelaporan, sedangkan dimensi kegiatan penyaluran dan pendayagunaan mendapat prioritas terendah, dengan bobot yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua dimensi lainnya.

5). Kriteria Penilaian Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat (IKDZ)

Tabel 2.5 Kriteria Penilaian IKDZ

Rentan Nilai	Kategori	Level Kesiapan
0-0,20	Tidak baik	
0,21-0,40	Kurang baik	Tradisional
0.41-0.60	Cukup baik	
0.61-0.80	Baik	<i>IT-Developing</i>
0-81-100	Sangat baik	<i>Digital Native</i>

Sumber :IKDZ Nasional 2021

Indeks kesiapan digital untuk organisasi pengelolaan zakat memiliki lima rentang nilai dan kategori penilaian yang sesuai. Nilai-nilai ini berkisar dari 0 hingga 1, di mana semakin dekat ke 1 menunjukkan kesiapan digital yang lebih baik, dan semakin dekat ke 0 menunjukkan kesiapan yang lebih buruk.

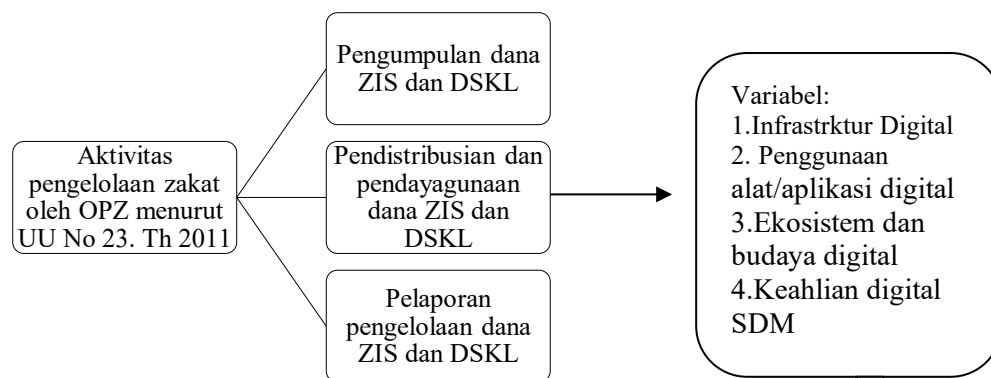
Rentang nilai 0-0,20 dikategorikan sebagai "buruk," sementara 0,21-0,40 "kurang baik." Kedua rentang tersebut berada di bawah level "kesiapan tradisional", yang berarti organisasi tersebut masih sangat tradisional dan belum menerapkan proses digital di sebagian besar atau semua kegiatan utamanya. Nilai dari 0,41-0,60 "cukup baik," dan 0,61-0,80 "baik," yang mencerminkan level "pengembangan TI". Pada tahap ini, beberapa atau sebagian besar kegiatan pengelolaan zakat telah menerapkan digitalisasi, sementara yang lain belum.

Rentang nilai 0,80-1,00 "sangat baik," menempatkan organisasi pada level "*digital native*", di mana sebagian besar kegiatan pengelolaan zakat telah di digitalisasi. Bagi organisasi pada tingkat tertinggi ini, disarankan untuk terus meningkatkan aspek aspek kecil digitalisasi untuk mempertahankan kedudukannya. Pada tingkat kesiapan ini, sebagian besar aktivitas pengelolaan zakat di organisasi pengelola zakat telah menerapkan proses digitalisasi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang tepat bagi organisasi pengelola zakat di tingkat ini adalah untuk terus

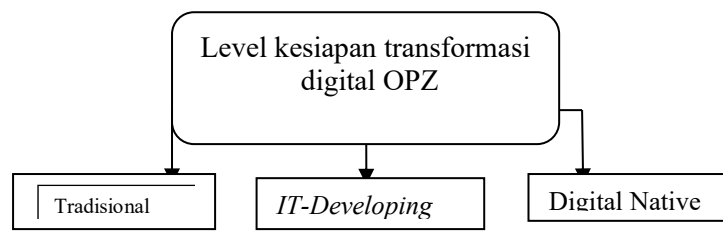
mendorong dan mengadvokasi perbaikan pada aspek-aspek minor terkait digitalisasi. Dengan demikian, organisasi pengelola zakat dapat tetap mempertahankan posisinya di tingkat terbaik.⁶⁶

C. Kerangka pikir

Landasan konseptual sangat penting dalam sebuah kajian untuk memperjelas landasan yang digunakan dalam mengkaji indeks kesiapan digital lembaga pengelola zakat, khususnya dalam mengukur kesiapan lembaga pengelola zakat dalam menghadapi transformasi digital. Landasan ini bersumber dari kajian pustaka yang dilakukan oleh tim peneliti. Kajian ini berfokus pada tiga kegiatan utama pengelolaan zakat, yaitu penghimpunan dana zakat, penyaluran dan pemanfaatan dana zakat, serta pelaporan pengelolaan zakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



⁶⁶Kajian and Baznas, *Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat: Landasan Konseptual*, Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2021.



Gambar 2.3 Kerangka pikir Indeks Kesiapan Digital organisasi pengelola zakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan untuk merumuskan konsep dan indikator indeks kesiapan digital bagi organisasi pengelola zakat mengadopsi pendekatan campuran (*Mixed Method*), yang memadukan metode kuantitatif dengan kualitatif. Penelitian dengan metode campuran ini pertama kali diperkenalkan oleh Jick dalam sebuah artikel berjudul "mencampur metode kualitatif dan kuantitatif triangulasi dalam tindakan."⁶⁷ Jick menekankan pentingnya penggunaan berbagai pendekatan metodologis dalam penelitian sosial, yang dikenal dengan istilah triangulasi. Dengan mengintegrasikan metodologi kualitatif dan kuantitatif, peneliti dapat secara lebih efektif menjawab dan memvalidasi hasil dari penelitian sosial yang kompleks, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu metode. Selanjutnya, dalam penyusunan dimensi, variabel, dan indikator untuk indeks kesiapan digital, penelitian ini mengadopsi metode yang telah dikembangkan oleh Sekarang.

Penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena atau konteks tertentu melalui metode deskriptif dan interpretatif, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang makna, persepsi, dan konteks yang melibatkan partisipan. Sebaliknya, penelitian kuantitatif lebih berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik, sedangkan penelitian kualitatif menekankan pemahaman konsep dan proses sosial.⁶⁸

⁶⁷Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D, Dkk Abdul Aziz Yahya Saoqi et al., "Hasil Pengukuran Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat 2022."

⁶⁸Farid Wajdi, M.Fathu Niam, Emma Rumahlewang, HestiUmiyati, Ni Putu Sinta Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, Raden Isma Angraeni, Rullyana

Penelitian Kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik, menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis, dan menghasilkan temuan yang dapat di generalisasi ke populasi yang lebih besar.⁶⁹ Penulis memilih pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh jawaban yang singkat dan jelas mengenai indikator-indikator yang terdapat dalam indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat. Dengan demikian, nilai masing-masing indikator dari setiap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat diukur dan selanjutnya disesuaikan dengan standar nilai yang telah ditetapkan dalam indeks kesiapan digital tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian peneliti terletak di empat lokasi penelitian yang berbeda yang berada dalam lingkup wilayah BAZNAS Luwu Raya. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena wilayah Luwu Raya sendiri belum termaksud ke dalam wilayah target pengukuran IKDZ Nasional (Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat) yang dilakukan oleh pihak BAZNAS pusat. Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian lanjutan mengenai hal tersebut.

1. BAZNAS Luwu, Jln. Tampumia Radda, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu
2. BAZNAS Kota Palopo, Jln. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo

Puspitaningrum Mamengko, Safira Fathin, Maria Septian Riasanti Mola, Ahmad Anif Syaifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Evi Damayanti, Cetakan Pe (Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA, 2024), <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/567869-metode-penelitian-kualitatif-2f9b8359.pdf>.

⁶⁹Muhammad Iryanto Sri Anjarwati, Dr. Andriyani Risdwiyanto, Dr. Asep Deni, Lies Hendrawan, Dr. Melati, DR Krt Akhir Lusono, Dr. Henny Saida Flora, Dr. Ferdinandus Christian, Dewi Shinta Wulandari Lubis, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Batam, 2024).

3. BAZNAS Luwu Utara, Jln. Ir. Soekarno, Kappuna, Kec. Masamba
Kabupaten Luwu Utara
4. BAZNAS Luwu Timur, Jln. Andi Umar Pangeran, Malili, Kec. Malili,
Kabupaten Luwu Timur

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kesiapsiagaan digitalisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di wilayah Luwu Raya, yang meliputi BAZNAS Kota Palopo serta BAZNAS dari Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dimensi aktivitas pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), dimensi pendistribusian dan pendayagunaan, serta dimensi pelaporan ZIS.

D. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah seluruh organisasi pengelola zakat (OPZ) yang beroperasi di bawah koordinasi BAZNAS di wilayah Luwu Raya. Adapun yang termasuk dalam populasi ini adalah BAZNAS Kabupaten Luwu, BAZNAS Kota Palopo, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, dan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian yang menggambarkan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel merupakan langkah yang krusial dalam menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian terhadap objek tertentu.⁷⁰ Jumlah sampel dari setiap organisasi pengelola zakat ditentukan berdasarkan proporsi dari total populasi, atau dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian ini.

Sampel diambil dari populasi yang terdiri dari:

- a. Perwakilan Pengurus divisi pengumpulan zakat
- b. Perwakilan Pengurus divisi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Perwakilan Pengurus divisi pelaporan zakat

E. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap staf atau individu yang memenuhi kriteria relevan terkait dengan informasi yang akan dikumpulkan oleh peneliti di lingkungan kerja BAZNAS Se -Luwu Raya. Penelitian ini fokus pada ukuran kesiapan digitalisasi untuk pengumpulan, distribusi, pemanfaatan, dan pelaporan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Data primer, sebagai sumber pertama, memberikan gambaran yang lebih dekat dengan realitas objek yang diteliti melalui rangkaian kegiatan seperti observasi dan wawancara.⁷¹ Selain itu, penelitian ini didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari studi yang dilaksanakan oleh

⁷⁰P. D. Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*. (Bandung: CV. Alfabeta., 2017).

⁷¹N Walliman, "Sosial Research Methods, California," *SAGE Publication*, 2006.

PUSKAS BAZNAS mengenai indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat. Selanjutnya, berbagai referensi lain juga digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang ada dalam penelitian ini, dengan merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuantitatif

a. Kuesioner

Kuesioner adalah kumpulan data diperoleh dengan teknik yang melibatkan pemberian pertanyaan atau jawaban terperinci kepada responden.⁷²

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian , seperti buku, laporan kegiatan, data langsung dokumenter , dan data terkait .⁷³

2. Kualitatif

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengamatan berdasarkan pengalaman secara langsung. sebuah informasi, data, dan fakta semakin terpercaya jika di saksikan secara langsung. Observasi partisipatif melibatkan peneliti yang berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan sehari-hari organisasi pengelola zakat untuk mengamati proses digitalisasi. Teknik ini membantu peneliti mendapatkan

⁷²Sugiyono., *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁷³Ridwan., *Metode & Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2010).

wawasan langsung tentang penggunaan teknologi digital diorganisasi pengelola zakat.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian diartikan sebagai proses pengumpulan data yang melibatkan serangkaian sesi tanya jawab dengan informan atau sumber yang telah di tentukan sebelumnya ^{.74}.

G. Pengukuran Variabel Penelitian

Skala pengukuran merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menentukan panjang interval dalam suatu instrumen pengukuran guna menghasilkan data kuantitatif. *Skala Likert* mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Variabel yang akan diukur terlebih dahulu dijabarkan menjadi indikator, yang kemudian digunakan untuk membuat item dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Respons terhadap setiap item pada *skala Likert* berkisar antara sangat positif hingga sangat negatif, dengan sistem penilaian dari 1 hingga 5, di mana 1 merupakan kondisi terburuk dan 5 merupakan kondisi terbaik.

Keterangan:

1. Kurang dari 20%
2. 20% hingga 40%
3. 41% hingga 60%
4. 61% hingga 80 %

⁷⁴Prosmala, Sutikno, Sobry., & Hadisaputra, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Lombok: Holistica., 2020).

5. Lebih 80%

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik statistika deskriptif. Setelah pengolahan data dilakukan, kemudian penjelasan atau deskripsi data diberikan untuk memastikan bagaimana kesimpulan yang diambil dari pembahasan setiap komponen atau dimensi dicapai. Dengan memanfaatkan teknik *Multi Stage Weighted Index*, penelitian dilakukan sesuai dengan indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat. Pendekatan menggabungkan beberapa tahap termasuk dimensi, variabel, dan indikator dalam komponen indeks, sehingga perhitungan pembobotan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan protokol. termasuk dimensi, variabel, dan indikator dalam komponen indeks, sehingga perhitungan pembobotan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan protokol.⁷⁵ Setiap pemberian bobot pada dimensi dan variabel harus selaras dengan yang telah ditinjau sebelumnya oleh pihak BAZNAS dan pakar ahlinya.

Adapun Proses perhitungan indeks kesiapan digital di rumuskan sebagai berikut:

1. Perhitungan hasil nilai *skala Likert* pada setiap variabel serta dimensi indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat.

$$DRI_{D1} = \sum^i ((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k)$$

Indekstotal :Nilai indeks total

⁷⁵BAZNAS, “Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat: Landasan Konseptual. Jakarta: Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional,” 2021.

WD^i : Nilai bobot berdasarkan pada dimensi i

WV^{i_n} : Nilai pembobotan pada variabel n di dimensi i

S^i_n : Nilai *skala Likert* rata-rata pada indikator di variabel n di dimensi i

k : Jumlah *skala Likert* yang digunakan

Atau:

$$DRI_{D1} = ((S_1^1 \times WV_1^1) + (S_1^2 \times WV_1^2) + (S_1^3 \times WV_1^3) + (S_1^4 \times WV_1^4)) : 5 \times WD_1$$

$$DRI_{D2} = ((S_2^1 \times WV_2^1) + (S_2^2 \times WV_2^2) + (S_2^3 \times WV_2^3) + (S_2^4 \times WV_2^4)) : 5 \times WD_2$$

$$DRI_{D3} = ((S_3^1 \times WV_3^1) + (S_3^2 \times WV_3^2) + (S_3^3 \times WV_3^3) + (S_3^4 \times WV_3^4)) : 5 \times WD_3$$

$$Indeks_{total} \text{ atau } DRI = \text{Rata-rata dari } DRI_{D1} + DRI_{D2} + DRI_{D3}$$

Di mana:

$DRID1$: Nilai indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat pada dimensi pertama

$S1^1$: Nilai rata-rata *skala likert* indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat pada variabel pertama di dimensi pertama

$WV1^1$: Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel pertama di dimensi pertama

S^2_1 : Nilai rata-rata *skala likert* indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat pada variabel kedua di dimensi pertama

WV^2_1 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel kedua di dimensi pertama

S^i_1 : Nilai rata-rata *skala likert* indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat pada variabel i di dimensi pertama

WV^i_1 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel i di dimensi pertama

WD_1 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada dimensi pertama

DRI_{D2} : Nilai indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat pada dimensi kedua

S^1_2 : Nilai rata-rata *skala likert* indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat pada variabel pertama dimensi kedua

WV^1_2 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel pertama di dimensi kedua

S^2_2 : Nilai rata-rata *skala likert* indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat pada variabel kedua di dimensi kedua

WV^2_2 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel kedua di dimensi kedua

WV^i_2 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel i di dimensi kedua

WD_1 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada dimensi kedua

DRI_{D3} : Nilai indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat pada dimensi ketiga

S^1_3 : Nilai rata-rata *skala likert* indeks kesiapan digital organisasi pengelola zakat pada variabel pertama dimensi ketiga

WV^1_3 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel pertama di dimensi ketiga

WV^2_3 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel kedua di

dimensi ketiga

WV^i_3 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada variabel i di dimensi ketiga

WD_3 : Nilai pembobotan yang dibubuhkan pada dimensi ketiga

2. Penjumlahan nilai total indeks setiap dimensi indeks kesiapan digitalisasi organisasi pengelola zakat

$$DRItotal = DRID1 + DRID2 + DRID3$$

Di mana :

$DRItotal$: Nilai total indeks kesiapan digitalisasi organisasi pengelola zakat

DRI_1 : Nilai indeks kesiapan digitalisasi organisasi pengelola zakat untuk dimensi 1

$DRID_2$: Nilai indeks kesiapan digitalisasi organisasi pengelola zakat untuk dimensi 2

$DRID_3$: Nilai indeks kesiapan digitalisasi organisasi pengelola zakat untuk dimensi 3

Adapun langkah-langkah Proses perhitungan indeks kesiapan digitalisasi adalah :

12. Menjabarkan nilai dari setiap indikator variabel yang telah di isi oleh narasumber melalui *google form*.
13. Menghitung nilai rata-rata indikator variabel pada setiap dimensi
14. Menghitung nilai pada setiap dimensi indeks kesiapan digital OPZ menggunakan rumus di atas

15. Bila seluruh nilai variabel dan dimensi telah diketahui maka terakhir adalah menghitung nilai total keseluruhan pada indeks tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. BAZNAS Kabupaten Luwu

a. Sejarah

BAZNAS Kabupaten Luwu merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak, dan Sedekah, serta dana sosial keagamaan, termasuk dana sosial *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Luwu. BAZNAS Kabupaten Luwu didirikan pada tahun 2004, yang pada saat itu masih dikenal dengan nama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), di mana ketua BAZDA pada periode tersebut adalah Bapak Prof. Iskandar yang menjabat dari tahun 2004 hingga 2009. Selanjutnya, BAZDA berubah menjadi BAZNAS.

Periode kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Drs. H. Nasruddin dari tahun 2009 hingga 2012, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. M. Saleh K, yang menjabat dari tahun 2012 hingga 2021. Setelah itu, kepemimpinan beralih kepada Andi Agung Nas mulai tanggal 13 November 2021 hingga 4 Agustus 2023. Selanjutnya, posisi tersebut diisi oleh Zainal Abidin, S. Pd sebagai Pelaksana Tugas hingga tanggal 13 November 2023. Kemudian, berdasarkan penetapan oleh Bupati, ketua baru yaitu Drs. Ismail Ibrahim ditunjuk dan mulai menjalankan tugasnya sejak bulan November 2023 hingga saat ini.

BAZNAS Kabupaten Luwu melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan, termasuk dana sosial *Corporate Social Responsibility* (CSR). BAZNAS Kabupaten Luwu juga menjalankan tugas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Luwu (DSKL), serta CSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014.

b. Visi Misi

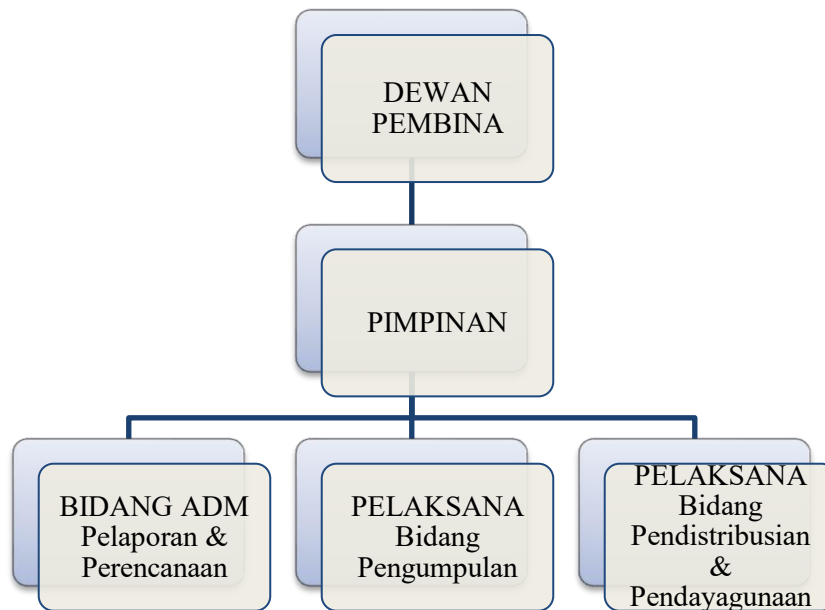
Visi :“Menjadi Badan Zakat Nasional Kabupaten Luwu yang Amanah, Transparan dan Profesional”

Misi

- 1) Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Luwu.
- 2) Meningkatkan upaya penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara nasional dengan mematuhi ketentuan syariah serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern.
- 3) Mengembangkan pengelola atau amil zakat yang memiliki integritas, transparansi, profesionalisme, dan beroperasi secara terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional yang komprehensif.
- 5) Memaksimalkan fungsi zakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.⁷⁶

c. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu

⁷⁶ <https://kabluwu.baznas.go.id/baznas-profile>.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu

Nama-nama Pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu periode 2021-2026.

b. Dewan Pembina

- 1) Bupati, Wakil Bupati

c. Pimpinan

- 1) Ketua : Drs. Ismail Ibrahim
- 2) Wakil Ketua I : M. Jihad Syarifuddin, S.H., M.Si.
- 3) Wakil Ketua II : Zainal Abidin, S.Pd
- 4) Wakil ketua III : Dra. Hj Hafisah Saleng
- 5) Wakil Ketua IV: Drs. H. Abd Wahid Fattah

d. Bagian SDM, Administrasi dan Umum

- 1) Muh. Saefulla N
- 2) Rukayah, S.Kom.I
- 3) Astri Novitasari, S.E

e. Divisi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

- 1) Desi Dea Astian
- 2) Fadly Tahir
- 3) Hafidz Haris Mujahid, S.Kom

f. Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Adzizah, SP
- 2) Rapika, S.Sos
- 3) Hasli, S.E
- 4) Afriansyah

g. Divisi Pengumpulan

- 1) Irhamuddin Idris, S.Pd., M.Pd.
- 2) Muhammad Rahman
- 3) Nani, S.Sos

Tugas dan tanggung jawab pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu.

1) Ketua Umum

- a) Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional terkait dengan pengumpulan, penyaluran, dan pendistribusian zakat secara efisien.
- b) Memimpin berbagai program yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Memimpin program-program Badan Amil Zakat Nasional.

2) Sekretaris

- a) Melaksanakan tata administrasi

- b) Menyediakan bahan pelaksanaan kegiatan BAZNAS dan menyiapkan bahan laporan
- c) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua

3) Bendahara

- a) Mengelola keuangan BAZNAS
- b) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan
- c) Menerima bukti setoran penghimpunan zakat dari bidang penghimpun
- d) Menerima bukti penyaluran zakat dari bidang penyaluran
- e) Menyampaikan laporan berkala penerimaan dan penyaluran zakat .

4) Bidang Pengumpulan

- a) Melakukan pendataan terhadap para Muzakki serta harta zakat dan sumber lainnya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada bank yang telah ditunjuk dan memberikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- b) Melaksanakan upaya untuk mengingatkan para Muzakki mengenai zakat dan kewajibannya.
- c) Mengumpulkan zakat dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditentukan, disertai dengan memberikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- d) Mencatat dan mendokumentasikan hasil pengumpulan zakat secara akurat.
- e) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dengan baik.

5) Divisi Pendistribusian

- a) Menerima dan melakukan seleksi terhadap permohonan calon Mustahik.
- b) Mencatat nama-nama Mustahik yang memenuhi syarat berdasarkan kelompoknya masing-masing.
- c) Menyusun rancangan keputusan terkait penerimaan zakat dan sumber lainnya.
- d) Melaksanakan penyaluran dana zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- e) Mencatat proses penyaluran dana zakat dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- f) Menyusun bahan laporan mengenai penyaluran dana zakat.
- g) Mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada ketua.

6) Divisi Pendayagunaan

- a) Melakukan pendataan terhadap Mustahik, serta harta zakat dan komponen lainnya.
- b) Melaksanakan distribusi zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- c) Mencatat seluruh proses distribusi zakat dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- d) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan usaha produktif.
- e) Melakukan penelitian dan seleksi terhadap calon penerima dana produktif.

- f) Menyalurkan dana produktif kepada Mustahik.
- g) Mencatat penggunaan dana produktif beserta penyerahan tanda bukti kepada bendahara.
- h) Menyiapkan bahan laporan mengenai penyaluran dana zakat untuk kegiatan usaha produktif.
- i) Mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada ketua.

7) Divisi Pengembangan

- a) Menyusun rencana untuk pengumpulan, pemanfaatan, dan pembinaan dana zakat lainnya.
- b) Melakukan penelitian serta pengembangan terkait masalah sosial dan keagamaan sebagai upaya untuk mengoptimalkan zakat.
- c) Menerima dan memberikan masukan serta saran mengenai pemanfaatan zakat untuk pengembangan yang lebih baik.
- d) Menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja kepada ketua.⁷⁷

2. BAZNAS Kota Palopo

a. Sejarah

BAZNAS Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 dengan tujuan mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di daerah tersebut. Pembentukan BAZNAS Kota Palopo berlangsung bersamaan dengan pemekaran wilayah otonom Kabupaten Luwu pada tahun 2002, yang menghasilkan Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu

⁷⁷“Wawancara Dengan Bapak ‘ Muh Syaifullah’ Divisi SDM, Administrasi Dan Bagian Umum BAZNAS Kab. Luwu, Pada Tanggal 14 Januari 2025,” n.d.

Utara, Kabupaten Luwu Timur, serta Kota Palopo. Seiring dengan berlakunya perubahan Undang -Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Palopo selanjutnya diatur lebih rinci melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/568 tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2014. Dengan demikian, BAZNAS Kota Palopo secara resmi berganti nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo terdiri dari sembilan Badan Amil Zakat di masing-masing kecamatan, yang didukung oleh 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang beroperasi di masjid. UPZ ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS Kota Palopo dalam mengumpulkan zakat, terutama zakat fitrah, zakat mal, dan infak dari Rumah Tangga Masyarakat (RTM). Untuk mempercepat sosialisasi pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di setiap instansi, Wali Kota Palopo telah menerbitkan keputusan Nomor: 288/IX/2004 pada tanggal 30 September 2004 mengenai pembentukan Badan Amil yang melibatkan seluruh kepala Dinas, Instansi, dan bagian terkait.

Namun, seiring dengan perkembangan BAZNAS Kota Palopo yang belum memenuhi harapan, pada tahun 2006 t dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor: 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian disosialisasikan kepada sembilan kecamatan, TNI, POLRI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta

instansi vertikal dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Palopo. Selanjutnya, dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), serta di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Dasar (SD). Hingga tahun 2011, telah terbentuk sebanyak 53 UPZ.

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZNAS Kota Palopo, pada tahun 2006 juga dibentuk pengelola administrasi melalui keputusan Wali Kota Palopo Nomor: 765/VI/2006. Struktur pengelola terdiri dari sembilan orang, termasuk ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan sistem pengelolaan yang dirancang sedemikian rupa, diharapkan BAZNAS Kota Palopo dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif.

Lokasi BAZNAS saat ini terletak di Kompleks Islamic Center Kota Palopo, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.578.980.541.000

b. Visi, Misi

Visi: BAZNAS Kota Palopo berkomitmen untuk "Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat".

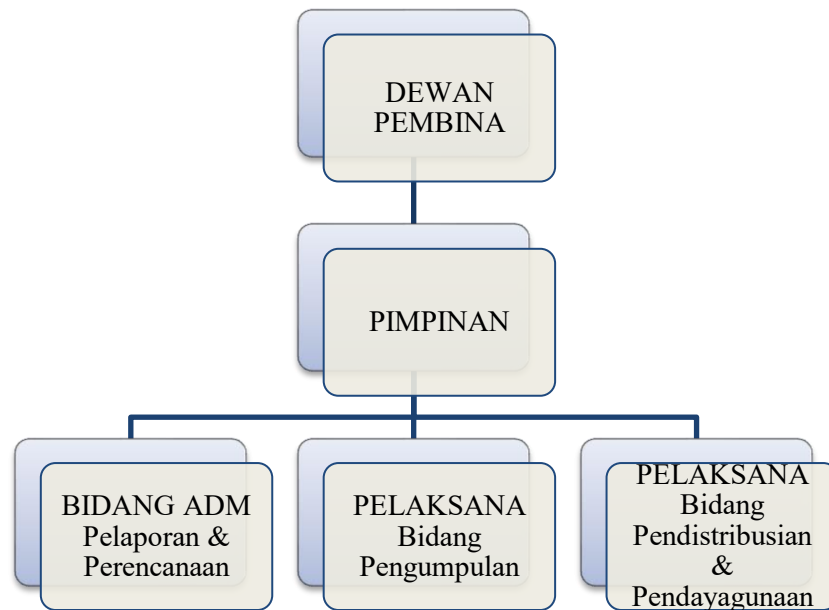
Misi:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non -struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional serta meningkatkan pengumpulan Zakat, Infak, dan sedekah dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) secara masif.
- 3) Meningkatkan efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Melakukan modernisasi dan digitalisasi dalam pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara Muzakki dan Mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan zakat.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat di tingkat global.⁷⁸

⁷⁸“[Https://Kotapalopo.Baznas.Go.Id/](https://Kotapalopo.Baznas.Go.Id/),”

c. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

Nama- nama pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

Palopo :

a. Dewan Pembina

- 1) Wali kota/ Wakil Wali Kota
- 2) Kementerian Agama
- 3) Majelis Ulama

b. Pimpinan

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1) Ketua | : As'Ad Syam, S.E., M.Ak |
| 2) Wakil Ketua I | : Sumarsono, S.E |
| 3) Wakil Ketua II | : - |
| 4) Wakil Ketua III | : Drs. H. Mustahrim T, M.HI |
| 5) Wakil Ketua IV | : Ibrahim S.T |

c. Pelaksana Bidang Administrasi, SDM dan Umum

- 1) Novitasari, S.Pd
- 2) Ahkyar, S.PI
- 3) Nila Indah Sari

d. Pelaksana Bidang Keuangan Dan Pelaporan

- 1) Lisa Sasgia
- 2) Nirwan, S.Pd
- 3) Ahmad Asrisyah Rizky

e. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Sukri, S.Ud
- 2) Ronal, A.Md Farm
- 3) Rustin

f. Pelaksana Bidang Pengumpulan

- 1) Ratu Humaerah, A.Md
- 2) Musafir, S.Ag
- 3) Triana Subair, S.Ag

3. BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

a. Sejarah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk mengelola dana zakat di tingkat Kabupaten/Kota, meliputi aktivitas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kabupaten Luwu Utara didirikan pada tahun 2002 dan telah mengalami beberapa tahap regenerasi kepemimpinan

hingga saat ini. Lembaga ini secara resmi memiliki kantor sendiri pada tanggal 14 September 2022, setelah menempati kantor sementara selama 19 tahun di lantai 2 Masjid Agung Syuhada Masamba.⁷⁹

b. Visi Misi

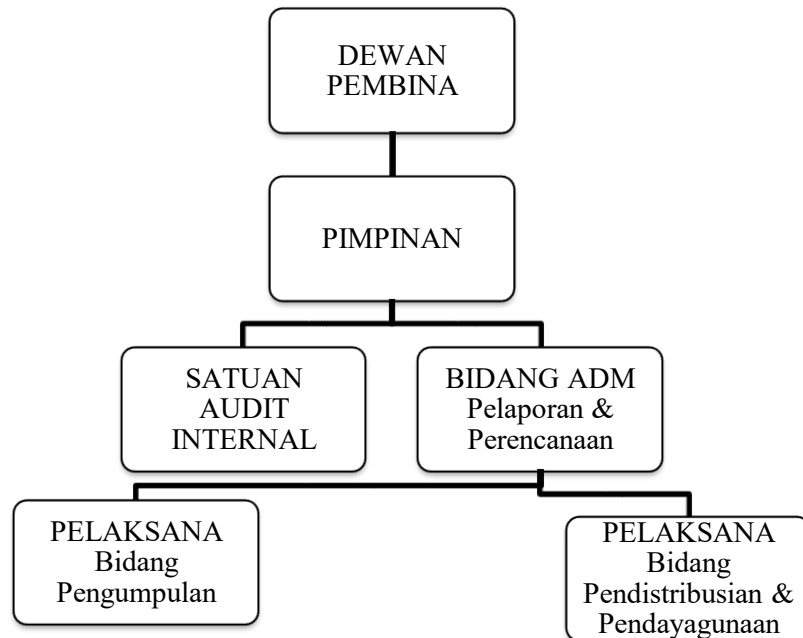
Visi : Keteladanan, Kemandirian, Profesional, dan
Menyejahterakan.

Misi :

- 1) Melaksanakan Pendataan Calon Muzaki dan Mustahik
- 2) Melaksanakan Sosialisasi, Edukasi dan Motivasi Kepada
Calon Muzaki dan Mustahik
- 3) Meningkatkan Kompetensi Para Amil
- 4) Mendorong PEMDA dan DPRD untuk Menyusun PERDA
Tentang Pengelolaan ZIS dan DSKL
- 5) Menggali dan Meningkatkan Potensi Zakat di Kabupaten
Luwu Utara
- 6) Pemberdayaan dan Peningkatan Taraf Hidup Mustahik
- 7) Memaksimalkan literasi Zakat Nasional
- 8) Membangun Kemitraan dengan Berbagai Pihak
- 9) Memulai Gerakan berzakat dari diri sendiri
- 10) Mengoptimalkan Program Unggulan BAZNAS Luwu Utara

⁷⁹“Arsip Bagian Administrasi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara,” n.d.

c. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara



Gambar 4.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Luwu Utara periode 2022-2027

Nama-nama pengurus struktur organisasi pada Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara :

a. Dewan Pembina

- 1) Bupati
- 2) Wakil Bupati
- 3) Kementerian Agama
- 4) Majelis Ulama Indonesia

b. Satuan Audit Internal

- 1) Ketua : Drs. KH. Muh Alwi Yunus
- 2) Sekretaris : Muhammad Akhsan

c. Pimpinan

- 1) Ketua : Drs. Baso Rahmat
- 2) Wakil Ketua I : Darsalam, S.KM
- 3) Wakil Ketua II : H. Santosa, S.Sos
- 4) Wakil Ketua III : Drs. H. Mustamin Makasau, M.Pd
- 5) Wakil Ketua IV : Drs. Muhammad Yamin

d. Pelaksaaan Bidang Pengumpulan

- 1) Andi Nur Hikmah, SKM
- 2) Nasrun
- 3) Muhammad Ilhan

e. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Dirman, S.E
- 2) Muh. Taufik Baso, S.AN
- 3) Amiruddin

f. Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan

- 1) Andi Ummul Khaer, S.E
- 2) Ummul Fitriani, SS
- 3) Triza Gunawan, S.Ak

g. Pelaksana Bidang Administrasi, SDM dan Umum

- 1) Bambang Saputra, S.Pd
- 2) Muhammad Adnan
- 3) Afif Khazin
- 4) Abd Jabbar

4. BAZNAS Kabupaten Luwu Timur

a. Sejarah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur pada awalnya merupakan lembaga yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) di bawah naungan Kementerian Agama. Dengan disahkannya Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014, BAZNAS berpisah dari Kementerian Agama dan membentuk lembaga independen yang selanjutnya diberi nama BAZNAS Kabupaten Luwu Timur. BAZNAS di Kabupaten Luwu Timur terbentuk setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur pada tahun 2019, dan mulai beroperasi secara resmi pada awal tahun 2020.⁸⁰

b. Visi Misi

Visi : Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Indonesia

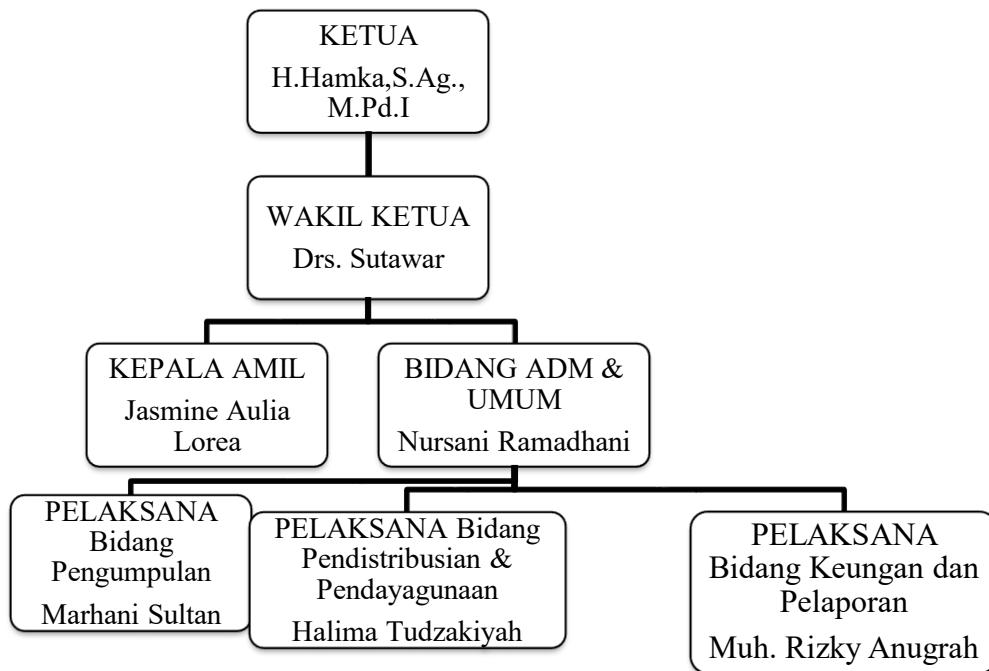
Misi :

- 1) Memperkuat gerakan dakwah Islam dalam rangka kebangkitan zakat di Kabupaten Luwu Timur melalui sinergi antara pimpinan BAZNAS dengan para dai mubalig, organisasi lembaga, serta media lainnya.
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan zakat di Kabupaten Luwu Timur secara terstruktur.

⁸⁰“Arsip Administrasi BAZNAS Luwu Timur,”

- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta keadilan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, yang berlandaskan pada teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Mengembangkan kompetensi dan kapasitas amil zakat yang unggul melalui pelatihan, sehingga menjadi pilihan utama bagi muzaki dalam menyalurkan zakat kepada BAZNAS.
- 6) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada pemangku kepentingan zakat agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- 7) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, atau *baladatul thayyibatun warabbun ghafur*.

c. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Timur



Gambar 4.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Luwu Timur

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Mengukur indeks kesiapan organisasi pengelola Zakat di Luwu Raya

a. Dimensi Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah

Dalam indeks kesiapan digital OPZ, salah satu dimensi yang dinilai adalah pengumpulan ZIS dan DSKL. Dimensi ini mencakup empat variabel utama, yaitu: infrastruktur digital, pemanfaatan alat atau aplikasi digital, ekosistem dan budaya digital, serta keahlian digital dari sumber daya manusia. Masing-masing variabel memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat prioritasnya. Infrastruktur digital memiliki bobot sebesar 27, diikuti oleh keahlian digital sumber daya manusia dengan bobot 26,

penggunaan alat atau aplikasi digital sebesar 24, dan ekosistem serta budaya digital sebesar 23.

Setiap variabel juga memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. Untuk variabel WV1, terdapat total 15 indikator. Rinciannya sebagai berikut: WV1.1 memiliki dua indikator pertanyaan, WV1.2 terdiri dari lima indikator, WV1.3 memiliki empat indikator, dan WV1.4 juga terdiri dari empat indikator pertanyaan. Masing-masing indikator diberi skor pada skala 1 hingga 5, berdasarkan jawaban yang diberikan oleh setiap BAZNAS. Untuk menghitung nilai pada tiap variabel, pertama-tama dihitung rata-rata dari seluruh indikatornya, lalu hasil rata-rata tersebut dikalikan dengan masing-masing nilai bobot pada variabel.

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Variabel Dimensi Pengumpulan ZIS dan DSKL

No.	Nama OPZ	WV1.1	WV1.2	WV1.3	WV1.4
1.	BAZNAS Kab. Luwu	1,21	1,05	0,74	1,11
2.	BAZNAS Kota Palopo	1,35	1,05	0,80	1,11
3.	BAZNAS Kab. Luwu Utara	1,35	1,05	1,15	1,24
4.	BAZNAS Kab. Luwu Timur	1,21	1,01	1,04	0,91

Sumber : Diolah Penulis, 2025

Keterangan:

WV1.1: Variabel infrastruktur digital

WV1.2: Variabel penggunaan alat atau aplikasi digital

WV1.3: Variabel ekosistem dan budaya digital

WV1.4: Variabel keahlian digital SDM

Setiap variabel dalam penelitian ini mencakup beberapa pertanyaan yang sesuai dengan indikatornya masing-masing. Pertama, variabel

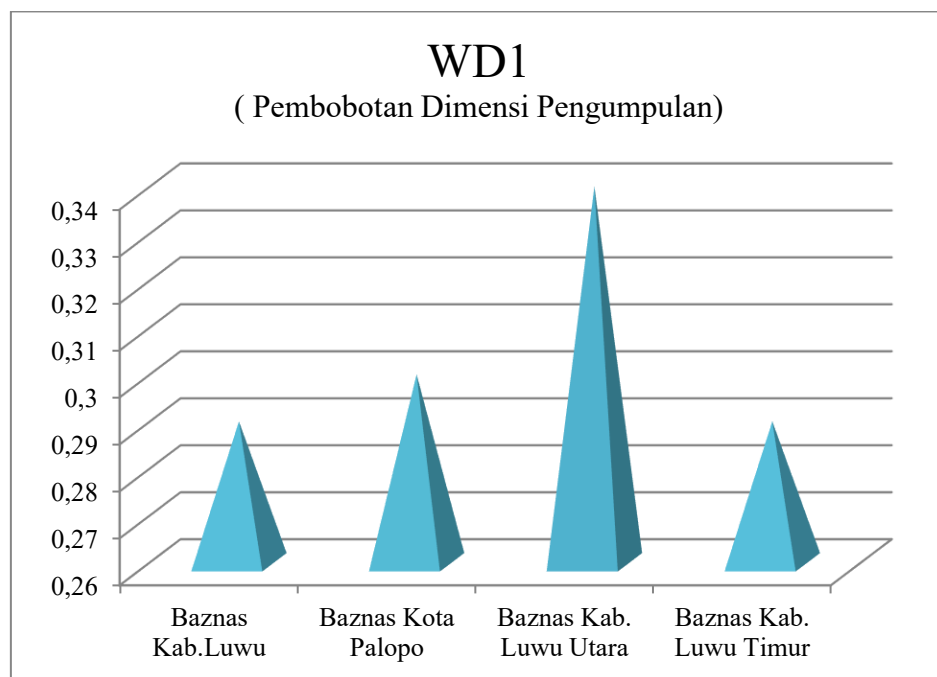
infrastruktur digital, yang terdiri atas dua indikator, yaitu jaringan internet dan rasio perangkat keras. Hasil dari Wv1. 1 menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Palopo dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara memiliki nilai tertinggi yang sama, yaitu 1,35. Sebaliknya, nilai terendah terdapat pada BAZNAS Kabupaten Luwu dan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, keduanya dengan nilai 1,21.

Variabel kedua adalah penggunaan alat atau aplikasi digital, yang mencakup lima pertanyaan berdasarkan indikator, termasuk platform internal, platform eksternal, fasilitas penyimpanan *database* pengumpulan, sosialisasi penggunaan platform digital, serta sistem pembayaran zakat. Berdasarkan hasil WV1. 2, hampir semua nilai yang diperoleh cukup seragam, dengan nilai tertinggi terdapat pada BAZNAS Kabupaten Luwu, BAZNAS Kota Palopo, dan BAZNAS Luwu Utara, yang semuanya mencapai 1,05. Sementara itu, BAZNAS Luwu Timur tercatat sebagai yang terendah dengan nilai 1,01. Namun, rentang nilai di antara mereka tidak terlalu jauh.

Variabel ketiga, yaitu budaya dan ekosistem digital, mengandung empat pertanyaan yang mencakup indikator regulasi internal, sistem keamanan platform pengumpulan digital, inovasi dan pengembangan pengumpulan digital, serta sistem kerja daring untuk amil di bidang pengumpulan. Dari hasil WV1. 3, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara muncul sebagai yang memiliki nilai tertinggi yaitu 1,15, diikuti oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 1,04, dan BAZNAS Kota

Palopo dengan nilai 0,80. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Luwu mencatat nilai terendah dengan angka 0,70.

Terakhir, variabel keempat adalah keahlian digital SDM, yang juga memiliki empat pertanyaan berdasarkan indikator unit pengumpulan zakat digital, penguasaan teknologi, kemampuan SDM, dan pembelajaran berkelanjutan bagi amil di bidang pengumpulan. Hasil dari WV1. 4 menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Luwu Utara memperoleh nilai tertinggi dengan angka 1,24, diikuti oleh BAZNAS Kabupaten Luwu dan BAZNAS Kota Palopo yang masing-masing memiliki nilai 1,11. BAZNAS Kabupaten Luwu Timur mencatat nilai terendah dengan angka 0,91.



Sumber : Diolah Penulis, 2025

Gambar 4.5 Nilai Pembobotan Dimensi Pengumpulan ZIS dan DSKL

Gambar di atas menunjukkan hasil perhitungan pembobotan dimensi pengumpulan ZIS dan DSKL. Untuk memahami cara perhitungan

pembobotan dimensi masing-masing, nilai pembobotan variabel (WV) dibagi dengan 5, berdasarkan penilaian *skala Likert*. Setelah nilai rata-rata variabel diketahui, hasil tersebut kemudian dikalikan dengan bobot dimensi yang telah ditetapkan. Dimensi pengumpulan ZIS dan DSKL memiliki bobot sebesar 35. Setelah masing-masing variabel dibagi dengan 5 dan dikalikan dengan 35, nilai WD1 dapat diperoleh seperti yang tertera dalam gambar 4. 5.

Dari hasil perhitungan, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menunjukkan nilai WD1 tertinggi dengan angka 0,34, diikuti oleh BAZNAS Kota Palopo yang mencatat nilai 0,30. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Luwu dan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur memiliki nilai terendah, keduanya mencapai angka yang sama yaitu 0,29.

b. Dimensi Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam indeks kesiapan digital OPZ, dimensi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS serta DSKL merupakan salah satu komponen utama dalam menilai tingkat kesiapan. Dimensi ini mencakup empat variabel yang dianalisis, yaitu: infrastruktur digital, pemanfaatan alat atau aplikasi digital, ekosistem dan budaya digital, serta keahlian digital dari sumber daya manusia (SDM). Masing-masing variabel memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan prioritasnya. Infrastruktur digital dan penggunaan alat digital masing-masing memiliki bobot 25, ekosistem dan budaya digital berbobot 23, sementara keahlian digital SDM memiliki bobot tertinggi, yaitu 27.

Setiap variabel dalam dimensi ini juga memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2. Untuk variabel WV2, terdapat total 14 indikator. Rinciannya adalah sebagai berikut: WV2.1 terdiri dari dua indikator pertanyaan, WV2.2 memiliki empat indikator, WV2.3 mencakup lima indikator, dan WV2.4 memiliki tiga indikator pertanyaan. Setiap indikator diberi nilai pada skala 1 sampai 5, berdasarkan jawaban yang diberikan oleh masing-masing BAZNAS. Untuk menghitung nilai pada tiap variabel (WV), langkah yang dilakukan adalah menghitung rata-rata dari seluruh indikatornya, lalu mengalikan rata-rata tersebut dengan bobot yang telah ditetapkan untuk variabel tersebut.

Tabel. 4.2 Hasil perhitungan Variabel Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL

No.	Nama OPZ	WV2.1	WV2.2	WV2.3	WV2.4
1.	BAZNAS Kab. Luwu	0,88	0,93	0,64	1,08
2.	BAZNAS Kota Palopo	0,25	0,25	0,41	0,27
3.	BAZNAS Kab. Luwu Utara	1,0	0,88	1,15	1,24
4.	BAZNAS Kab. Luwu Timur	1,0	1,0	0,92	1.24

Sumber : Diolah Penulis, 2025

Keterangan:

WV2.1: Variabel infrastruktur digital

WV2.2: Variabel penggunaan aplikasi atau alat digital

WV2.3: Variabel ekosistem dan budaya digital

WV2.4: Variabel keahlian digital SDM

Variabel pertama, yang berkaitan dengan infrastruktur digital, mencakup dua indikator pertanyaan, yaitu jaringan internet dan rasio perangkat keras. Dari hasil WV2. 1, terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten

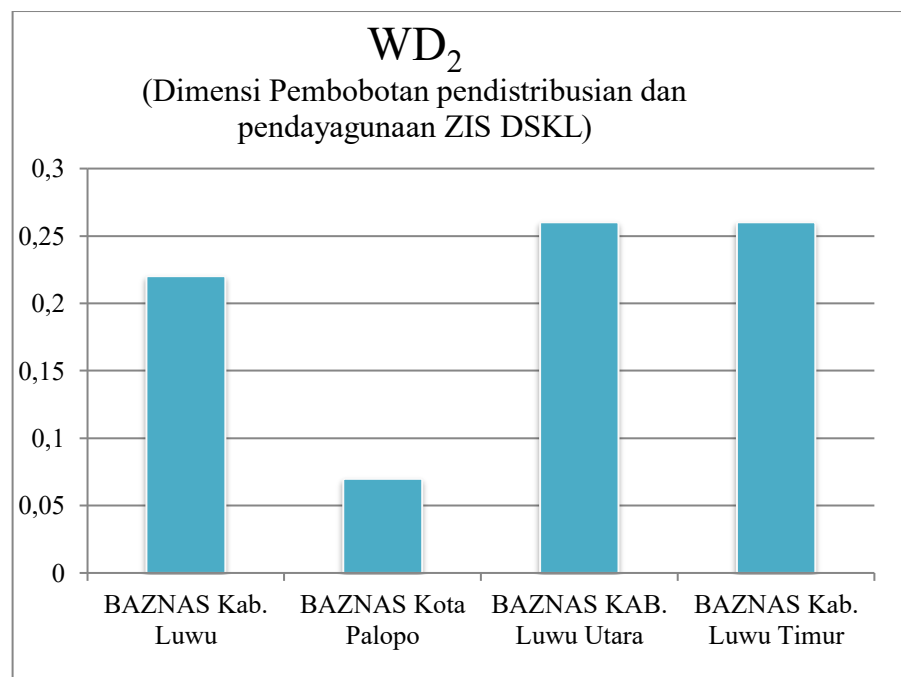
Luwu Utara dan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur mencatatkan nilai tertinggi yang sama, yaitu 1,0. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Luwu mengikuti dengan nilai 0,88, dan BAZNAS Kota Palopo mencatatkan nilai terendah pada variabel pendistribusian, dengan angka 0,25.

Variabel kedua adalah penggunaan alat atau aplikasi digital, yang memiliki empat indikator pertanyaan yaitu platform internal, platform eksternal, fasilitas penyimpanan *database*, dan sosialisasi terhadap penggunaan platform pendistribusian digital. Hasil WV2. 2 menunjukkan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur sebagai yang teratas dengan nilai 1,0. Di urutan kedua, terdapat BAZNAS Kabupaten Luwu dengan nilai 0,93, dan di posisi ketiga, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dengan nilai 0,88. Nilai terendah juga diperoleh oleh BAZNAS Kota Palopo, yang mencatat angka 0,25.

Untuk variabel ketiga, yaitu budaya dan ekosistem budaya digital, terdapat lima indikator pertanyaan yang meliputi regulasi internal, integrasi *database*, inovasi dan pengembangan pendistribusian digital, sistem keamanan platform pendistribusian digital, serta sistem kerja secara *remote*. Berdasarkan hasil WV2. 3, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara memperoleh nilai tertinggi sebesar 1,15, diikuti oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 0,92. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Luwu mencatat nilai 0,64 dan BAZNAS Kota Palopo meraih nilai terendah yaitu 0,41.

Terakhir, variabel keempat yaitu keahlian digital sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari tiga indikator pertanyaan ketersediaan

SDM, pembelajaran berkelanjutan untuk amil di bidang pendistribusian, dan penguasaan teknologi. Hasil WV2. 4 menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara masing-masing memperoleh nilai tertinggi sebesar 1,24. Kemudian, BAZNAS Kabupaten Luwu dengan nilai 1,08, dan BAZNAS Kota Palopo menempati posisi terendah dengan nilai 0,27.



Sumber : Diolah Penulis, 2025

Gambar 4.6 Nilai Pembobotan Dimensi Pendistribusian dan Pendayagunaan

Untuk menghitung pembobotan dimensi pada masing-masing hasil pembobotan variabel (WV), langkah pertama adalah membagi nilai tersebut dengan angka 5, yang diambil dari penilaian *skala Likert* 1-5. Setelah nilai rata-rata diperoleh, hasil tersebut akan dikalikan dengan nilai pembobotan dimensi. Pada dimensi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Infak

Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan (DSKL), bobot yang diberikan adalah 31. Dengan membagi masing-masing nilai variabel dengan 5 dan kemudian mengalikannya dengan 31, kita dapat menentukan nilai WD2. Dari perhitungan yang dilakukan, nilai WD2 tertinggi terdapat pada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, masing-masing dengan nilai 0,26. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Luwu mencatat nilai 0,22, dan nilai terendah diperoleh oleh BAZNAS Kota Palopo.

c. Dimensi Keuangan dan Pelaporan ZIS dan DSKL

Dalam Indeks Kesiapan Digital OPZ, dimensi pelaporan ZIS dan DSKL merupakan salah satu aspek yang diukur untuk menentukan tingkat kesiapan. Dimensi ini mencakup empat variabel, yaitu infrastruktur digital, penggunaan alat atau aplikasi digital, ekosistem dan budaya digital, serta keahlian digital sumber daya manusia. Setiap variabel memiliki bobot yang berbeda, yang ditentukan berdasarkan tingkat prioritasnya. Untuk rincian bobot, infrastruktur digital memiliki bobot 26, penggunaan alat atau aplikasi digital sebesar 27, ekosistem dan budaya digital 22, serta keahlian digital sumber daya manusia mencapai 25.

Setiap variabel memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3. Variabel WV3 terdiri dari 13 indikator secara keseluruhan. Rinciannya adalah: WV3.1 memiliki dua indikator pertanyaan, WV3.2 memiliki tiga indikator, WV3.3 mencakup empat indikator, dan WV3.4 juga terdiri dari empat indikator pertanyaan.

Masing-masing indikator dinilai menggunakan skala 1 hingga 5, berdasarkan jawaban yang diberikan oleh masing-masing BAZNAS. Untuk menghitung nilai pada setiap variabel (WV), langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung 13 rata-rata dari masing-masing indikator, lalu hasil rata-rata tersebut dikalikan dengan bobot yang sesuai pada masing-masing variabel.

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Variabel Keuangan dan Pelaporan ZIS dan DSKL

No.	Nama OPZ	WV3.1	WV3.2	WV3.3	WV3.4
1.	BAZNAS Kab. Luwu	1,3	1,08	0,99	1,0
2.	BAZNAS Kota Palopo	0,78	0,81	0,71	0,88
3.	BAZNAS Kab. Luwu Utara	1,3	1,35	1,1	1,25
4.	BAZNAS Kab. Luwu Timur	1,3	1,35	0,77	1,13

Sumber : Diolah Penulis, 2025

Keterangan:

WV3.1: Variabel infrastruktur digital

WV3.2: Variabel penggunaan aplikasi atau alat digital

WV3.3: Variabel ekosistem dan budaya digital

WV3.4: Variabel keahlian digital SDM

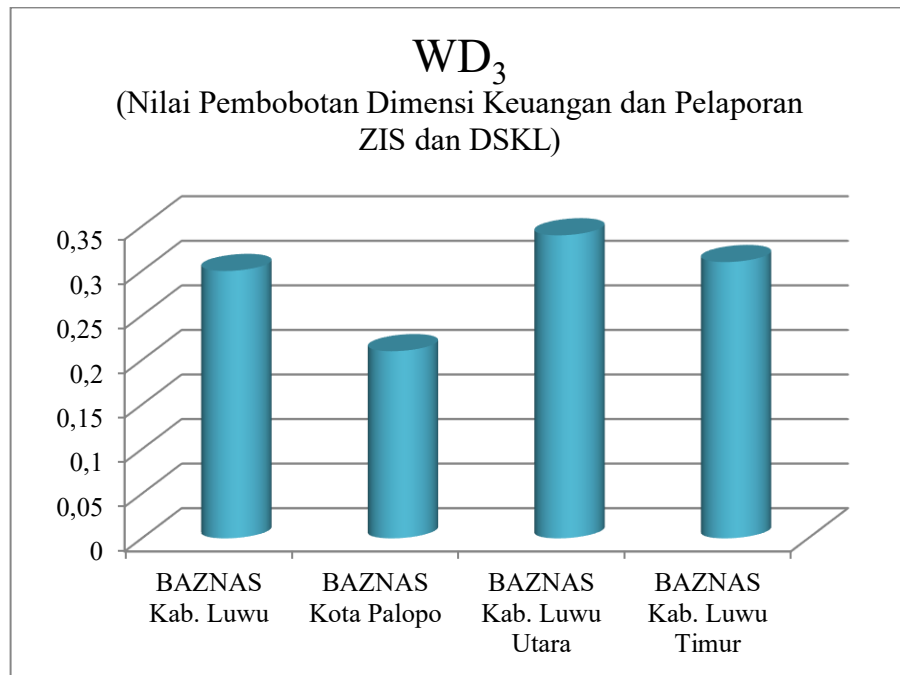
Variabel infrastruktur digital dinilai melalui dua indikator pertanyaan, yaitu jaringan internet dan rasio perangkat keras. Dari hasil WV3. 1, terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara serta Kabupaten Luwu mencatat nilai tertinggi, yaitu 1,0. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada BAZNAS Kota Palopo dengan angka 0,78.

Variabel penggunaan alat atau aplikasi digital dinilai melalui tiga indikator utama, yaitu platform pelaporan digital, jenis pelaporan yang

digunakan, serta fasilitas penyimpanan *database*. Berdasarkan hasil penilaian pada WV3.2, BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menempati posisi tertinggi dengan skor 1,35. Di posisi berikutnya, BAZNAS Kabupaten Luwu memperoleh nilai 1,08, sementara nilai terendah tercatat pada BAZNAS Kota Palopo dengan skor sebesar 0,81.

Variabel ekosistem dan budaya digital diukur melalui empat indikator, yaitu regulasi internal, integrasi data dengan SIMBA, integrasi data dengan BDTMN, serta penerapan sistem kerja jarak jauh. Berdasarkan hasil penilaian WV3.3, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara memperoleh nilai tertinggi sebesar 1,1. Di posisi berikutnya, BAZNAS Kabupaten Luwu mencatat nilai 0,99, disusul oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dengan skor 0,77. Sementara itu, nilai terendah diraih oleh BAZNAS Kota Palopo dengan angka 0,71.

Variabel keahlian digital sumber daya manusia (SDM) dievaluasi melalui empat indikator, yaitu ketersediaan SDM, kemampuan dalam mengoperasikan teknologi, penguasaan sistem pelaporan digital oleh amil, serta pelatihan terkait pelaporan zakat digital. Berdasarkan hasil penilaian WV3.4, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mencatat nilai tertinggi sebesar 1,25, disusul oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 1,13. Selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Luwu memperoleh skor 1,0, sementara nilai terendah diraih oleh BAZNAS Kota Palopo dengan skor 0,88.



Sumber : Diolah Penulis, 2025

Gambar 4.7 Nilai Pembobotan Dimensi Keuangan dan Pelaporan ZIS dan DSKL

Untuk menghitung pembobotan dimensi berdasarkan hasil pembobotan masing-masing variabel (WV), langkah pertama adalah membagi nilai dari setiap variabel dengan angka 5, yang berasal dari skala penilaian *Likert* (1–5). Setelah mendapatkan nilai rata-rata tersebut, langkah selanjutnya adalah mengalikannya dengan bobot dimensi yang bersangkutan. Dalam konteks ini, dimensi pengumpulan ZIS dan DSKL memiliki bobot sebesar 34. Dengan demikian, membagi setiap nilai variabel dengan 5 lalu mengalikannya dengan 34 akan menghasilkan nilai akhir untuk WD.

Nilai WD₃ ini bervariasi untuk setiap entitas. Nilai tertinggi diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dengan angka 0,34, diikuti oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 0,31, dan angka 0,3

dari BAZNAS Kabupaten Luwu. Sementara itu, nilai terendah dicatat oleh BAZNAS Kota Palopo dengan hasil 0,21.

2. Hasil Indeks Kesiapan Digitalisasi OPZ BAZNAS Luwu Raya

Indeks Kesiapan Digital disusun berdasarkan empat indikator utama, yakni infrastruktur digital, penggunaan aplikasi atau alat digital, ekosistem dan budaya digital, serta keterampilan digital dari sumber daya manusia.

Tabel 4.4 Proporsi Nilai DRI (Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ) Nilai Pembobotan dimensi (WD)

No	Nama OPZ	DRI _{D1}	DRI _{D2}	DRI _{D3}
1	BAZNAS Kab. Luwu	0,29	0,22	0,30
2	BAZNAS Kota Palopo	0,30	0,07	0,21
3	BAZNAS Kab. Luwu Utara	0,34	0,26	0,34
4	BAZNAS Kab. Luwu Timur	0,29	0,26	0,31
	Rata-rata	0,31	0,20	0,29
	Proporsi nilai maksimum	88,57%	64,51%	85,30%

Sumber : Diolah Penulis, 2025

Nilai yang terdapat pada tabel di atas merupakan hasil dari pembobotan yang telah diterapkan pada setiap dimensi. Setiap dimensi memiliki bobot yang berbeda, sehingga perlu dihitung proporsinya masing-masing. Untuk menunjukkan proporsi rata-rata dari masing-masing DRI, kita dapat merujuk pada nilai maksimum. DRID1 memiliki proporsi sebesar 88,57%, yang diperoleh dari perhitungan $0,31/0,35 \times 100$. Begitu pula, DRID2 menghasilkan nilai 64,51% dari perhitungan $0,20/0,31 \times 100$, dan DRID3 mencapai 85,30% dari $0,29/0,34 \times 100$. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa DRID1, yang merepresentasikan dimensi pengumpulan atau penghimpunan, memiliki nilai

tertinggi, diikuti oleh DRID3 yang berfokus pada dimensi keuangan dan pelaporan. Sementara itu, nilai terendah diperoleh oleh DRID2 yang terkait dengan dimensi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL.

Setelah melakukan perhitungan terhadap pembobotan variabel dan dimensi pada pengumpulan ZIS dan DSKL, pendistribusian serta pendayagunaan ZIS dan DSKL, serta pelaporan ZIS dan DSKL, kita dapat menentukan nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ (DRI). Nilai *DRI_{total}* adalah total dari hasil penilaian pada ketiga dimensi tersebut. Dari nilai total yang diperoleh, kita bisa mengetahui tingkat kesiapan suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Indeks Kesiapan Digital OPZ memiliki tiga level kesiapan. Level tertinggi, yaitu "*digital native*" dengan kategori sangat baik, akan dicapai oleh OPZ yang memiliki nilai *DRI_{total}* antara 0,80 hingga 1,0. Selanjutnya, level kedua atau "*it-developing*" dibagi menjadi dua kategori: kategori baik untuk nilai *DRI_{total}* 0,61 hingga 0,80 dan kategori cukup baik untuk nilai *DRI_{total}* 0,41 hingga 0,60. Sementara itu, level kesiapan terendah adalah "*traditional*", yang juga terbagi menjadi dua kategori: kategori kurang baik untuk nilai *DRI_{total}* 0,21 hingga 0,40 dan kategori tidak baik untuk nilai *DRI_{total}* 0 hingga 0,20.

Tabel 4.5 Hasil Indeks Kesiapan Digital BAZNAS Luwu Raya

No	Nama OPZ	DRI _{D1}	DRI _{D2}	DRI _{D3}	DRI _{total}	Kategori	Level Kesiapan
1	BAZNAS Kab. Luwu	0,29	0,22	0,30	0,81	Sangat Baik	<i>Digital Native</i>

2	BAZNAS Kota Palopo	0,30	0,07	0,21	0,58	Cukup Baik	<i>IT-Developing</i>
3	BAZNAS Kab. Luwu Utara	0,34	0,26	0,34	0,93	Sangat Baik	<i>Digital Native</i>
4	BAZNAS Kab. Luwu Timur	0,29	0,26	0,29	0,84	Sangat Baik	<i>Digital Native</i>
	Rata-rata	0,305	0,203	0,285	0,79		

Sumber : Diolah Penulis, 2025

Keterangan:

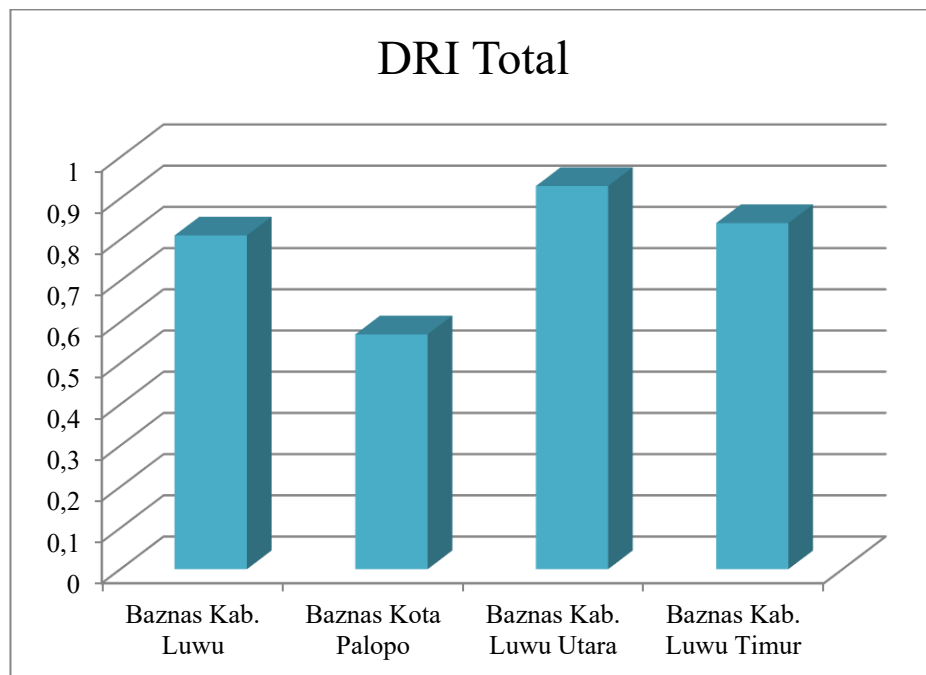
DRI_{total} : Nilai total Indeks Kesiapan Digital OPZ

DRI_{D1} : Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ Dimensi Pengumpulan ZIS dan DSKL

DRI_{D2} : Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ Dimensi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL

DRI_{D3} : Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ Dimensi Keuangan dan Pelaporan ZIS dan DSKL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total nilai diperoleh dari penjumlahan DRI_D^1 , DRI_D^2 , dan DRI_D^3 . Jika dibandingkan dengan rata-rata masing-masing DRI, terdapat perbedaan yang signifikan, di mana DRI_D^1 memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 0,305. DRI_D^3 menempati urutan kedua dengan nilai rata-rata sebesar 0,285, sedangkan DRI_D^2 memiliki nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 0,203.



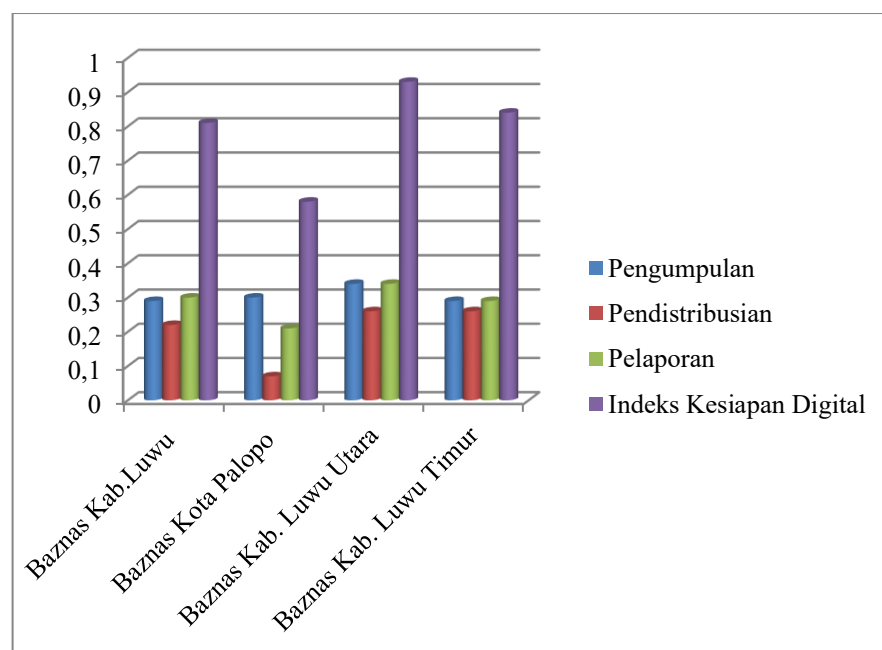
Sumber : Diolah Penulis, 2025

Gambar 4.8 Hasil Akhir Indeks Kesiapan Digital BAZNAS Luwu Raya

Dari perhitungan DRI diperoleh nilai sesuai dengan level kesiapan masing-masing pada BAZNAS. Pada pengkategorian level kesiapan BAZNAS, BAZNAS kabupaten Luwu, BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur berada pada level kesiapan *Digital Native* (Sangat Baik). Sedangkan BAZNAS Kota Palopo berada pada Level Kesiapan *IT-Developing*.

Hasil tersebut dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Luwu Utara berada di urutan pertama dengan nilai tertinggi 0,93 ; di urutan kedua ada BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 0,84 ; dan di urutan ketiga ada BAZNAS Kabupaten Luwu dengan nilai 0,81. BAZNAS dengan rentan nilai 0,80-0,100 maka di kategorikan pada level kesiapan *Digital Native* (sangat baik), di mana sebahagian besar atau hampir seluruh aktivitas pengelolaan zakat telah menerapkan proses digitalisasi sehingga OPZ

dianggap telah memiliki kesiapan digital yang cukup. Sedangkan nilai kesiapan digital terendah diperoleh BAZNAS Kota Palopo dengan nilai 0,58. BAZNAS dengan rentan nilai di antara 0,41-1,60 maka dikategorikan pada level kesiapan *IT-Developing* (Cukup Baik), yang di mana sebagian besar aktivitasnya telah menerapkan proses digitalisasi dalam pengelolaan zakat.



Sumber : Diolah Penulis, 2025

Gambar 4.9 Hasil Indeks Kesiapan Digital OPZ BAZNAS Luwu Raya

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui mengenai hasil dari indeks kesiapan digital di BAZNAS Luwu Raya, Pada dimensi penghimpun/pengumpulan dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur memiliki nilai terendah yaitu 0,29, sedangkan nilai tertinggi ada pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dengan nilai 0,34 disusul oleh BAZNAS Kota Palopo dengan nilai 0,30. Pada dimensi

pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo memiliki nilai terendah yang hanya mencapai angka 0,07 dan nilai tertinggi diperoleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 0,26; kemudian di susul oleh BAZNAS Kabupaten Luwu dengan nilai 0,22. Pada dimensi ketiga yaitu dimensi keuangan dan pelaporan memiliki nilai yang cukup beragam di mana nilai terendah oleh BAZNAS Kota Palopo dengan nilai 0,21, sedangkan nilai tertinggi diperoleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dengan Nilai 0,34 di susul BAZNAS Kabupaten Luwu 0,30 dan BAZNAS Kabupaten Luwu Timur dengan nilai 0,29.

Hasil persentase pada setiap tabel dan gambar menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) di BAZNAS Luwu Raya sudah siap untuk di digitalisasi, karena sebagian besar atau hampir seluruh aktivitas utama pengelolaan zakat yang sedang berjalan saat ini telah di digitalisasi mengikuti perkembangan era modern. Dari ke -empat BAZNAS yang berada di wilayah Luwu Raya dapat di urutkan indeks kesiapan digitalisasi OPZ yaitu:

a. BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

BAZNAS Luwu Utara memiliki keunggulan pada setiap variabel baik dari dimensi pengumpulan, pendistribusian maupun pelaporan ZIS DSKL, seperti variabel infrastruktur digital dan variabel ekosistem dan budaya digital. Adapun keterbatasannya adalah terletak pada variabel keahlian digital SDM dan variabel penggunaan alat atau aplikasi digital.

Perbedaan rentan nilai setiap variabel tidak menunjukkan selisih yang begitu besar, tetapi tetap perlu di tingkatkan kualitas pada setiap variabel yang masih kurang.

b. BAZNAS Kabupaten Luwu Timur

BAZNAS Luwu Timur dari segi infrastruktur sudah siap dalam mengadopsi budaya digital, akan tetapi masih memiliki keterbatasan pada variabel ekosistem dan budaya digitalnya.

c. BAZNAS Kabupaten Luwu

BAZNAS Luwu memiliki keunggulan yang hampir sama dengan BAZNAS yang lain, begitu pula dengan keterbatasannya. BAZNAS Luwu pada variabel dimensi ekosistem budaya dan digitalnya juga masih rendah sehingga perlu adanya peninjauan ulang untuk lebih meningkatkan kinerja pada setiap variabel yang masih kurang.

d. BAZNAS Kota Palopo

BAZNAS Palopo berdasarkan hasil penelitian penulis dari setiap variabel operasional memang masih kurang dari ke tiga BAZNAS yang lainnya. Utamanya pada variabel operasional pendistribusian dan pendayagunaan yang hampir di semua indikator penilaiannya di bawah angka 0,50.

C. Pembahasan

1. Mengukur indeks kesiapan organisasi pengelola zakat di Luwu Raya

Mengukur indeks kesiapan organisasi pengelola zakat di Luwu Raya merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan zakat di daerah tersebut. Dalam konteks ini, teori difusi inovasi dari Everett Rogers dapat menjadi kerangka kerja yang relevan. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi diperkenalkan dan diadopsi dalam suatu komunitas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Dalam konteks pengelolaan zakat, organisasi perlu memahami bagaimana inovasi dalam sistem pengelolaan, teknologi, dan pendekatan pelayanan dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi dalam berzakat.

Analisis mengenai dampak pengelolaan zakat yang berbasis digitalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisiensi: Penghimpunan zakat dapat dicapai melalui penerapan teknologi digital yang memudahkan para Muzakki dalam melaksanakan kewajiban berzakat. Proses penghimpunan zakat harus didukung oleh lembaga zakat yang menyediakan sistem aplikasi layanan, guna memperluas jangkauan penghimpunan serta penyaluran dana zakat kepada Mustahik (Penerima Zakat). Sistem aplikasi layanan tersebut juga berpotensi mengurangi biaya terkait pengumpulan zakat dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam proses agregasi zakat.
- b. Transparansi: Salah satu indikator akuntabilitas dan transparansi suatu lembaga adalah kemampuannya untuk memberikan laporan keuangan yang singkat kepada penerima manfaat. Keberadaan teknologi informasi telah memperkuat tata kelola lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan proses akuntabilitas dan transparansi kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat

Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi ini diharapkan dapat membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, sehingga proses penghimpunan zakat dapat meningkat dan manfaat zakat bagi Mustahik menjadi semakin terasa.

- c. Masif: Pengelolaan zakat yang dilakukan secara masif melalui sistem informasi digital memiliki potensi untuk memaksimalkan proses serta memfasilitasi pemantauan yang lebih terkontrol.⁸¹

Salah satu faktor kunci dalam mengukur indeks kesiapan adalah penilaian terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Organisasi perlu memastikan bahwa staf yang bekerja memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip zakat, serta keterampilan dalam manajemen keuangan dan komunikasi. Selain itu, adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola zakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian, organisasi akan lebih siap dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah infrastruktur dan sistem teknologi informasi. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Organisasi pengelola zakat di Luwu Raya perlu mengadopsi sistem

⁸¹Arum Nanda Listiana et al., “Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19,” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2022): 116–37, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/20239%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/download/20239/9748>.

yang memungkinkan mereka untuk mengelola data donatur dan mustahik secara efisien, serta melaporkan penggunaan dana zakat dengan jelas. Dengan memanfaatkan teknologi, organisasi dapat meningkatkan daya tarik bagi para donatur dan memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan tepat kepada yang berhak.

Dalam penelitian terdahulu, beberapa studi telah menunjukkan bahwa kesiapan organisasi dalam mengadopsi inovasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi itu sendiri, termasuk budaya, struktur, dan sumber daya yang tersedia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesiapan digital Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Luwu Raya berdasarkan indeks kesiapan digitalisasi organisasi pengelola zakat. Hasil survei yang dilaksanakan melalui kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa secara keseluruhan, BAZNAS di Luwu Raya telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam pengelolaan digital. Saat ini, BAZNAS di Luwu Raya telah memiliki kanal pengumpulan digital, yang berpotensi meningkatkan jumlah pengumpulan zakat tidak hanya melalui cara manual, tetapi juga dengan akses digital. Namun demikian, perlu dicatat bahwa belum semua BAZNAS telah memiliki *roadmap* atau kebijakan strategis yang khusus terkait digitalisasi.

2. Hasil Indeks Kesiapan Digitalisasi OPZ BAZNAS Luwu Raya

Hasil indeks kesiapan digitalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) BAZNAS Luwu Raya menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam tingkat kesiapan digitalisasi di antara berbagai unit dan program yang ada. Digitalisasi di OPZ sangat

penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penilaian kesiapan digitalisasi ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, seperti infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta pemahaman dan penerimaan terhadap teknologi digital. Dengan memanfaatkan teknologi digital, BAZNAS Luwu Raya dapat meningkatkan interaksi dengan masyarakat, mempermudah proses donasi, dan mempercepat distribusi zakat kepada yang berhak.

Dalam konteks teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett Rogers, hasil indeks kesiapan digitalisasi OPZ BAZNAS Luwu Raya dapat dianalisis melalui lima elemen utama, yaitu inovasi, komunikasi, adopsi, implementasi, dan konsekuensi. Inovasi dalam hal ini adalah penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat. Proses komunikasi yang efektif antara manajemen OPZ dan *stakeholder*, termasuk masyarakat dan donatur, menjadi kunci dalam mempercepat adopsi teknologi baru.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi di sektor nonprofit, termasuk pengelolaan zakat, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dukungan manajemen, pelatihan SDM, dan keterlibatan *stakeholder*. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Sri Maulidah menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga zakat di Kalimantan Selatan, mempunyai pemahaman yang baik dan kesiapan untuk beralih ke platform digital.

Hambatan terbesar yang dihadapi oleh hampir seluruh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), yang diikuti oleh kurangnya kapasitas dan keahlian SDM. Hal ini

mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas SDM sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan lembaga zakat, terutama dalam hal kesiapan di bidang digital. Dalam mengelola zakat secara digital, diperlukan kesiapan dan kapasitas SDM yang kompeten sebagai kunci utama untuk mencapai kemajuan zakat digital.⁸² Salah satu prioritas utama dalam solusi zakat digital adalah berkaitan dengan sumber daya manusia, khususnya amil. Oleh karena itu, jumlah dan kompetensi amil menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kesiapan digital dalam pengelolaan zakat.⁸³

Hasil yang diperoleh dari setiap penjabaran berdasarkan survei yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa kesiapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di wilayah Luwu Raya tergolong baik. BAZNAS mampu beradaptasi dan mengembangkan inovasi sejalan dengan perkembangan teknologi, sehingga mencerminkan kesiapan dalam menghadapi perkembangan zakat digital.⁸⁴ Kesiapan BAZNAS dalam mengikuti perkembangan teknologi memiliki peranan yang krusial dalam upaya memajukan lembaga zakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesiapan digital yang baik dari lembaga pengelola zakat berpotensi menciptakan *big data* dan berfungsi sebagai alat transparansi bagi

⁸²A. Syahbudi, M., Arifin, Z., & Soemitra, "Zakatech: Readiness and Development of Zakat Fundraising," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, no. 1 (2023): 157. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 157.

⁸³I. S Maulida, S., Amruzi, F. A., Hakim, B. R., & Beik, "Problems and Solutions in Zakat Digitalization: Evidence from South Kalimantan, Indonesia.," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8, no. 1 (2022): 94–97, [https://doi.org/doi:https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss.8\(1\).94-97](https://doi.org/doi:https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss.8(1).94-97). doi:<https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss>

⁸⁴& Junari Hudaefi, F. A., Beik, I. S., Zaenal, M. H., Choirin, M., Farchatunnisa, H. and U. L., "HOW DOES ZAKAT INSTITUTION RESPOND TO FINTECH? EVIDENCE FROM BAZNAS, INDONESIA.," *INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT AND ISLAMIC PHILANTHROPY*, 2, no. 1 (2020): 32–38. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT AND ISLAMICPHILANTHROPY*, 2(1), 32–38.

ekosistem pengelolaan zakat, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Apabila kesiapan digital yang matang diselaraskan dengan langkah-langkah strategis yang terstruktur, maka dampaknya dapat sangat signifikan, antara lain meningkatkan kinerja lembaga secara optimal dengan pengeluaran yang lebih rendah. Hal ini dapat tercapai melalui transformasi proses manual menjadi otomatis atau tersistem. Selain itu, kesiapan digital juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga, sekaligus mempermudah pengelolaan seluruh aktivitas lembaga serta memberikan kemudahan bagi para Muzakki.⁸⁵

Dr. Ahmad Juwaini, M. M. menyampaikan bahwa organisasi pengelola zakat yang terintegrasi dalam pusat data nasional yang berbasis pada teknologi digital paling canggih dapat berfungsi sebagai fasilitas untuk memenuhi segala kebutuhan dan permasalahan dalam pengelolaan zakat melalui satu platform digital. Seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemangku kebijakan, Muzakki, serta mustahik, dapat memanfaatkan platform tersebut untuk menghubungkan dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Pusat data ini berpotensi menjadi *big data* yang luar biasa dalam pengelolaan zakat nasional.⁸⁶

Kesiapan digital yang dimiliki oleh BAZNAS di wilayah Luwu Raya dapat dijadikan sebagai landasan utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi pengelola BAZNAS. Dengan tingkat kesiapan digital yang telah

⁸⁵& Afifah. Zubaidah, S., "Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia. 4th International Conference of Zakat (ICONZ)," *INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS*, 2020, <https://www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/download/227/137>. (pp. 463-466)

⁸⁶& dkk Hamidiyah, E., Margono, B., R, D., Andayani, *Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional., 2020). Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

mencapai tingkat yang memadai, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau amil dapat ditingkatkan, sehingga kesiapan ini tidak hanya terfokus pada fasilitas yang ada, melainkan juga pada kapasitas dan kompetensi amil itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Indonesia sangat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Aplikasi SIMBAZNAS, platform digital yang digunakan internal dan eksternal, serta media sosial dan teknologi *blockchain*, membuat pengumpulan dan distribusi zakat lebih profesional dan tepat sasaran. Selain itu, teknologi digital juga mempercepat proses pelaporan dan pemantauan dana zakat, serta memudahkan Muzakki dalam melakukan berbagai aktivitas terkait zakat. Meski demikian, digitalisasi dalam pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, infrastruktur yang terbatas di daerah-daerah terpencil, serta kebutuhan akan peraturan yang lebih lengkap mengenai keamanan data dan kepatuhan terhadap syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan digital dari empat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdapat di wilayah Luwu Raya. Hasil penelitian yang diukur dengan menggunakan indeks kesiapan digital Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menunjukkan bahwa tiga BAZNAS tergolong dalam kategori tingkat kesiapan *digital native*, yang mencerminkan bahwa kesiapan lembaga tersebut sangat baik. BAZNAS yang dimaksud meliputi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, BAZNAS Kabupaten Luwu Timur, dan BAZNAS Kabupaten Luwu. Sementara itu, BAZNAS Kota Palopo masuk ke dalam kategori *IT-Developing*, yang menunjukkan bahwa aktivitas lembaga tersebut telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

B. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa aspek yang menjadi kekurangan dalam penelitian penulis:

1. Objek yang penulis gunakan sampelnya relatif kecil untuk penelitian kuantitatif atau jumlah narasumbernya yang terbatas.
2. Data yang penulis gunakan hanya bersumber dari BAZNAS Luwu Raya saja, sementara untuk penelitian selanjutnya bisa mengambil wilayah yang cakupannya lebih besar, seperti wilayah provinsi atau wilayah pusat.

C. Saran

Berikut beberapa saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang bisa dijadikan pertimbangan ke depan agar lebih baik lagi:

1. Bagi Peneliti selanjutnya, Pengembangan Kerangka Teoritis: Peneliti disarankan untuk mengembangkan kerangka teoritis yang lebih mendalam mengenai digitalisasi dalam konteks pengelolaan zakat. Hal ini dapat mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan digital, seperti infrastruktur teknologi, budaya organisasi, dan sumber daya manusia. Metode Penelitian yang Inovatif: Menggunakan metode penelitian yang inovatif, seperti analisis *big data* dan *machine learning*, untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kesiapan digitalisasi. Ini dapat memberikan wawasan yang lebih akurat dan komprehensif.
2. Bagi Masyarakat, edukasi dan kesadaran: Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan zakat. Kampanye informasi dapat membantu meningkatkan kesadaran akan manfaat teknologi

dalam transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi dalam Digitalisasi: Masyarakat diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam proses digitalisasi dengan memberikan umpan balik mengenai layanan zakat yang mereka terima. Ini akan membantu pengelola zakat untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat. Penggunaan Platform Digital: Masyarakat disarankan untuk memanfaatkan platform digital dalam berzakat, seperti aplikasi *mobile* dan situs web, yang dapat mempermudah proses donasi dan memastikan transparansi penggunaan dana zakat.

3. Bagi Pemerintah, Penyusunan Kebijakan Berbasis Data: Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang berbasis data dan penelitian mengenai digitalisasi zakat. Kebijakan ini harus mencakup dukungan bagi pengelola zakat dalam hal pendanaan dan pelatihan teknologi. Fasilitasi Infrastruktur Digital: Membangun infrastruktur digital yang mendukung organisasi pengelola zakat, termasuk akses internet yang lebih luas dan platform digital yang aman untuk transaksi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Adi. "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 267–98. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>.
- Adipurno, Setyo. "Peran Ekonomi Digital Islam Dan Fintech Syariah Dalam Mendukung Masyarakat Lokal" 17, no. 1 (2025): 52–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.393>.
- Ahmad Rafiki, Hery Syahrial, Silvi Andika. "Tinjauan Riset Manajemen Zakat Digital." *Tinjauan Manajemen Informasi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2024): 167–74.
- "Al Qur'an Kemenag," https://quran.kemenag.go.id/quran/per_ayat/surah/9?from=103&to=103.
- APJI. 2024. [https://apjii.or.id/berita/d/apjiidi Indonesia digitaloutlook 2022_857](https://apjii.or.id/berita/d/apjiidi%20Indonesia%20digitaloutlook%202022_857).
- Ardani, M., & Pujiyono, A. . "Priority Problems and Solutions in Formulating Strategies to Optimize Zakat Collection in Indonesia: ANP Approach." *International Journal of Zakat* 6, no. 3 (2021): 69-86.
- "Arsip Administrasi BAZNAS Luwu Timur,"
- "Arsip Bagian Administrasi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara,"
- BAZNAS.go.id. "Layanan Pembayaran,"
- BAZNAS. "Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat: Landasan Konseptual. Jakarta: Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional,," 2021.
- Buana, ZA, and Rijal. ""Strategic Management of Digital Technology in Increasing Zakat Fundraising," n.d.
- Budiarto u. "Dinamika Tantangan Regulasi Dan Kebijakan Pengelolaan Zakat Nasional." *Retrieved from Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2021. <https://kneks.go.id/isuutama/35/dinamika-tantanganregulasi-dan-kebijakan-pengelolaan-zakat-nasional>.
- Desirianingsih H. Parastri, Anik Wuriasih, Firdayanti Abdul Gani. "TRANSPAR

- ANSI, AKUNTABILITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani Papua Barat)” 3, no. 2 (2023): 40–50.
- Dimpo Sinaga, Peniarsih. “MENGHADAPI PERUBAHAN DUNIA MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL MENUJU KESUKSESAN PADA ERA DIGITALISASI,” 2016, 1–23.
- Falikhatun, Salamah Wahyuni, and Susanto Tirtoprojo. “Peningkatan Kompetensi Amil Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Melalui Pelatihan Akuntansi Syariah” 9, no. 4 (2024): 603–8.
- Gatot Sujantoko,Muh. Nashirudin, Fairus Sabiq. “Zakat Dan Transformasi Digital: Tantangan Dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 08, (2024): 26.
- Hamidiyah, E., Margono, B., R, D., Andayani, & dkk. *Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional., 2020.
- Hartono .S.H. “Indonesia’s National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infak and Sadaqah (ZIS).” *Muslim Business and Economic Review* 1, no. 2 (2022): 183–200.
- “<https://Kotapalopo.BAZNAS.Go.Id/>,”
- Hudaefi, F. A., Beik, I. S., Zaenal, M. H., Choirin, M., Farchatunnisa, H., & Junari, and U. L. “HOW DOES ZAKAT INSTITUTION RESPOND TO FINTECH? EVIDENCE FROM BAZNAS, INDONESIA.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT AND ISLAMIC PHILANTHROPY*, 2, no. 1 (2020): 32–38.
- Imron, M., & Fadil, A. “(2024). Organisasi Pengelolaan Zakat: Indeks Kesiapan Dan Ekosistem Zakat Pada BAZNAS Pamekasan.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2024): 50 62. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v10i1.7559>.
- Jamaludin, Nur, and Siti Aminah. “Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana

- Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021): 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>.
- Kajian, Pusat, and Strategis BAZNAS. *Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelolaan Zakat: Landasan Konseptual, Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2021.*, 2021.
- Karnilawati, Indria, and Syahrul Amsari. “Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah” 6, no. 5 (2024): 5101–19. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2018>.
- Komala, Adeh Ratna. “Impact of Digitalization on Zakat Receipt,” 2022.
- Latifah, Nur, paugiah Hellena pronixca. “ANALISIS PERAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI.” *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://jipkm.com/index.php/islamologi>.
- Listiana, Arum Nanda, Berliana Khairunnisa, Naura Nabila Nasution, and Shofi Balqissafira Afna. “Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19.” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2022): 116 37. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/20239%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/download/20239/9748>.
- M.Fathu Niam, Emma Rumahlewang, HestiUmiyati,Ni Putu Sinta Dewi,Suci Atiningsih, Tati Haryati,Illia Seldon Magfiroh, Raden Isma Angraeni, Rullyana Puspitaningrum Mamengko, Safira Fathin,Maria Septian Riasanti Mola,Ahmad Anif Syaifudin, Farid Wajdi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Evi Damayanti. Cetakan Pe. Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA, 2024. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/567869-metode-penelitian-kualitatif-2f9b8359.pdf>.
- Mairijani, Manik Mutiara Sadewa, and Wulan Pratiwi. “Pengukuran Kesiapan Digitalisasi TTerhadap Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan ZIS Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.” *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 3, no. 2 (December 30, 2023):

131–41. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v3i2.2264>.

Makarim, Dina Fornia, and Muhammad Zilal Hamzah. “Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 463. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

Maulida, S., Amruzi, F. A., Hakim, B. R., & Beik, I. S. “Problems and Solutions in Zakat Digitalization: Evidence from South Kalimantan, Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8, no. 1 (2022): 94–97. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss>.

Meirani, Nadia, and Rizka Estisia Pratiwi. “Perkembangan Digital Zakat Di Indonesia : Analisa Bibliometrik.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa* 20, no. 1 (2023): 59–67. <https://doi.org/10.29313/performa.v20i1.11457>.

Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, Muhammad Saleh Ridwan. “Islamic Philanthropy : The Fulfilment Of Orphan ’ s Needs in Islamic Philanthropy Institution.” *Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2022): 1. <http://journal.uin alauddin.ac.id/index.php /lamaisyir>.

Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D, Dkk Abdul Aziz Yahya Saoqi, M.Sc., S.E. Herlin Harmaini, S.IP. Siti Maulida Adhiningsih, B.Sc. Ulfah Latifah, S.E. Mutiara Sakinah, S.E. Yuke Fatihaturrahmah, S.E. Meis Winih Sosianti, and S.E. Vici Amanda. “Hasil Pengukuran Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat 2022,” 5. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150 Phone +6221 3904555 Email: puskas@BAZNAS.go.id, 2022.

Mujahidin, Muhammad Nazir Muhammad, Amiruddin K, Muh.Suhufi. “PENINGKATAN DANA FILANTROPI ISLAM ADALAH MODEL PENDEKATAN DENGAN VARIABEL KEPERCAYAAN SEBAGAI PERANTARA.” *International Journal Of Frofessional Bussines Review*, 2023, 1.

Mulyati, Iis, Mohammad Mansyuruddin, Adrianus Adrianus, Yohanes Bahari, and Warneri Warneri. “Proses Difusi Inovasi Dalam Penerapan Metode Pengajaran Baru.” *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 5, no. 6

- (December 13, 2023): 2425–33. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i6.5769>.
- Nafis, Abdul Wadud. “Pros and Cons of Professional Zakat.” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (October 1, 2023): 593–602. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.867>.
- Nanda Darista, Irman Susanda, Hartas Hasbi. “Evaluasi Kesesuaian Penerima Zakat Terhadap Delapan Golongan Asnaf Studi Kasus Desa Lilinaajangale Kabupaten Bone.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 9, no. 1 (2025): 97–106.
- Ningrum Ghosyi Harfiah, Reza Dwi Firnanda, Reza Dwi Firnanda, Bakhrul Huda. “Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat Di Lembaga Taman Zakat Indonesia.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.45-62>.
- Nisrokha. “Difusi Inovasi Dalam Teknologi Pendidikan Nisrokha” 1, no. 10 (2020): 173–184.
- “No Title,” n.d. <https://kabluwu.BAZNAS.go.id/BAZNAS-profile>.
- Nurul Ilma Aulia, Zainal Arif. “SEJARAH TATA KELOLA ZAKAT DARI MASA KE MASA: DARI SISTEM TRADISIONAL HINGGA MODERN.” *EkonodinamikaJurnalEkonomiDinamis* 7, no. 1 (2025). <https://journalpedia.com/1/index.php/jed>.
- Nurul uyun, Misbah, Adi Syahputra, Juryatina. “Analisis Tren , Pendekatan , Dan Strategi Implementasi Difusi Inovasi Dalam Pendidikan Dasar.” *Jurnal Pedagogos: Jurnal Pendidikan STKIP Bima* 7, no. 1 (2025): 32–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/https://doi.org/10.33627/gg.v6i2>.
- Permana, Teguh, and Andriani Puspitaningsih. “Studi Ekonomi Digital Di Indonesia.” *Jurnal Simki Economic* 4, no. 2 (2021): 161–70. <https://doi.org/10.29407/jse.v4i2.111>.
- Prastyo, Dwi, and Imelda Dian Rachmawati. “Digitalization as a Strategy for Collecting Zakat, Infak, Shadaqoh (ZIS) Funds during the COVID-19 Pandemic by Lazismu East Java.” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 21 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.21070/ijins.v21i.747>.

- Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. "Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat: Landasan Konseptual." *Jakarta: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)*, n.d.
- Putu Winda Ayuningtyas, Ni. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Teknologi Artificial Intelligence Oleh Mahasiswa Akuntansi Di Kota Batam." *EKOMA : Jurnal Ekonomi* 3, no. 4 (2024): 453–71.
- "Qur'an Kemenag .Q.S (Al-Baqarah) 2 (267)," n.d.
- Ridwan. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Risma, Baso Arsyadi, Rahman Ambo Masse, Nasrullah Bin Sapa. "Konsep Zakat, Infak, Sedekah Dan Waqaf Perspektif Al- Qur'an." *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)* 29, no. 1 (2025): 212–24.
- Rizaludin, Muhammad. "Peran Digitalisasi Zakat Dalam Peningkatan Fundraising Dan Jumlah Muzakki Di Indonesia." *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v8i1.8944>.
- Rohmaniyah W. "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3, no. 2 (2021): 239–40.
- ROZAK I, Sulistyowati E. "STUDI KOMPARASI INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DAN PROVINSI." *Jurnal Ekonomi Islam*, 13 (2022): 245–57.
- Rusnia, Evie, Tasia Albertina, Vini Hiam Sonia, Wahyu Hidayat, and Zaini Ibrahim. "IJM : Indonesian Journal of Multidisciplinary Pengaruh Digitalisasi Perbankan Syariah Terhadap Prediksi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dalam Memilih Layanan Perbankan" 2 (2024): 71–77.
- Setiawan, Rifki Hanif, Yudistira Bagus Pratama, and Fahry Reza. "Analisis Model Digital Fundraising Zakat Infak Dan Sedekah Di Lazismu Bangka Belitung," 2024, 25–35.
- Sri Anjarwati, Dr. Andriyani Risdwiyanto, Dr. Asep Deni, Lies Hendrawan, Dr. Melati, DR Krt Akhir Lusono, Dr. Henny Saida Flora, Dr Ferdinandus

- Christian, Dewi Shinta Wulandari Lubis, Muhammad Iryanto. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Batam, 2024.
- Sugih Nugraha, Hudallah. "Zakat and Its Scope(Zakat Dan Cakupannya)." *Lentera Peradaban: Jurnal OnIslamic Studies* 1, no. 1 (2025): 32–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.20>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, P. D. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta., 2017.
- Sutikno, Sobry., & Hadisaputra, Prosmala. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica., 2020.
- Sutisna, Nana, Muhaemin Muhaemin, and Aditya Ramadhan. "Difusi Inovasi Aplikasi Siputeri Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Di Pemerintah Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 2 (December 5, 2022): 62–77. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5746>.
- Syahbudi, M., Arifin, Z., & Soemitra, A. "Zakatech: Readiness and Development of Zakat Fundraising." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, no. 1 (2023): 157. "Zakatech: Readiness and Development of Zakat Fundraising." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12, no. 1 (2023): 157.
- Thomas Joseph. *Apps The Spirit of Digital Marketing 3.0*, 2011.
- Tim Research Form Zakat. *ANALISIS KESIAPAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENGHADAPI ERA DIGITAL*. Edited by Hamid Abidin and Agus Budiyanto. Jakarta Selatan, 2020. <https://doi.org/Website: www.forumzakat.org>.
- Togatorop, Adelyn Mardohar Hasianna, Dinar Widyasari Darmawan, and Retno Hidayati. "Transformasi Digital Dalam Mencapai Keberlanjutan Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan." *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)* 7 no. 1 (2024): 16 31. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/index%0AMagister>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Phys. Rev. E*, 2011. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2011. "Tentang Pengelolaan Zakat," n.d.

- Walliman, N. "Sosial Research Methods, California." *SAGE Publication*, 2006.
- "Wawancara Dengan Bapak ' Muh Syaifullah' Divisi SDM, Administrasi Dan Bagian Umum BAZNAS Kab. Luwu, Pada Tanggal 14 Januari 2025," n.d.
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al, and & Hady Mustofa, MU. "Mengembangkan Model Keuangan Sosial Islam Yang Terintegrasi: Menuju Kerangka Tata Kelola Yang Efektif." *Heliyon*, 8((2022).
- Widiastuti, T., et al. "Optimizing Zakat Governance in East Java Using Analytical Network Process (ANP): The Role of Zakat Technology (ZakaTech)." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12, no. 3 (2021): 301-319.
- Widodo, Novelia Dewi Widowati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Platform Digital Dalam Membayar ZIS Pada Masyarakat (Studi Pada Muzaki Kabupaten Sragen)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 786. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12389>.
- Zaenal, M. H. (2025). Kajian Penyusunan Pedoman Akuntansi dan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Publications| BAZNAS Research and Development Directorate, 5. *Kajian Penyusunan Pedoman Akutansi Dan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2015. https://drive.google.com/file/d/1nrrlhN1t5rG052iL_PQi99TFuAo-QbHj/view.
- Zis, Dansedekah, and Haryani Santo Hartono A. "Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Transformasi Digital Dalam Pengelolaan," 2022, 183–204.
- Zubaidah, S., & Afifah. "Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia. 4th International Conference of Zakat (ICONZ)." *INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS.*, 2020. <https://www.iconzBAZNAS.com/submission/index.php/proceedings/article/download/227/137>.

LAMPIRAN 1.

Data Informan

Informan : Dimensi Penghimpun/Pengumpulan ZIS dan DSKL

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Instansi
1	Sumarsono	L	52 Tahun	Wakil Ketua II	S1	BAZNAS Palopo
2	Muh. ILham	L	27 Tahun	Staf	S1	BAZNAS Luwu Utara
3	Marhani	P	28 Tahun	Staf	S1	BAZNAS Luwu Timur
4	M. Jihad Syarifuddin, SH.,M.Si	L	63 Tahun	Wakil Ketua I	S2	BAZNAS Luwu

Informan : Dimensi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Instansi
1	Ibrahim, S.T	L	52 Tahun	Wakil Ketua IV	S1	BAZNAS Palopo
2	Drs. Baso Rahmat	L	67 Tahun	Ketua	S1	BAZNAS Luwu Utara
3	Halima Tudzakiyah	P	30 Tahun	Staf	S1	BAZNAS Luwu Timur
4	Azizah	P	27 Tahun	Staf	S1	BAZNAS Luwu

Informan : Dimensi Keuangan dan Pelaporan ZIS dan DSKL

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Instansi
1	Fadly	L	30 Tahun	Staf	S1	BAZNAS Palopo
2	Muh. Taufik Baso	L	27 Tahun	Staf	S1	BAZNAS Luwu Utara
3	Jasmine Aulia Lorca	P	28 Tahun	Staf	S1	BAZNAS Luwu Timur
4	Dra. Hj. Saleng	P	62 Tahun	Wakil Ketua III	S1	BAZNAS Luwu

LAMPIRAN 2:

Kuesioner Kesiapan Digital OPZ

1. Dimensi Aktivitas Pengumpulan ZIS dan DSKL

1.1 Variabel Infrastruktur Digital (*Digital Infrastructure*)

No.	Indikator	Pertanyaan	Skala
1.1.1	Ketersediaan perangkat <i>hardware</i> di bidang pengumpulan	Rasio perangkat komputer atau laptop di bidang pengumpulan terhadap jumlah amil di bidang pengumpulan	1. Kurang dari 20% 2. 20-40% 3. 41-60% 4. 61-80% 5. Lebih dari 80%
1.1.2	Perangkat <i>Hardware</i> yang terkoneksi internet	Dalam bidang pengumpulan di OPZ anda berapakah perangkat <i>hardware</i> yang sudah terhubung dengan jaringan internet	1. Seluruh perangkat <i>hardware</i> baik laptop/komputer bidang pengumpulan belum terhubung dengan jaringan internet 2. Sebagian perangkat <i>hardware</i> telah terhubung dengan jaringan internet dengan persentase 20-40% 3. Sebagian perangkat <i>hardware</i> baik laptop/komputer bidang pengumpulan telah terhubung dengan jaringan internet 50%

			4. Seluruh perangkat <i>hardware</i> baik laptop/komputer bidang pengumpulan sudah terhubung dengan jaringan internet
--	--	--	---

1.2 Variabel *Digital Tools/Applications*

No.	Indikator	Pertanyaan	Skala
1.2.1	Platform Internal	Apakah OPZ anda menggunakan platform internal berupa <i>website</i> atau aplikasi dalam mendukung aktivitas kampanye dan pembayaran ZIS dan DSKL secara digital?	1. OPZ tidak memiliki platform internal 2. OPZ memiliki platform internal tetapi tidak menggunakannya secara reguler 3. OPZ memiliki platform internal dengan persentase penggunaan 80% 4. OPZ memiliki platform internal dan menggunakannya secara reguler
1.2.2	Platform Eksternal	Apakah OPZ anda menggunakan platform digital eksternal (<i>ecommerce/ ewallet/ crowdfunding</i> dsb) dalam mendukung aktivitas pembayaran ZIS dan DSKL secara digital?	1. Tidak menggunakan 2. Menggunakan 1 platform digital eksternal 3. Menggunakan 2-3 platform digital eksternal 4. Menggunakan 4-5 platform digital eksternal 5. Menggunakan lebih dari 5 platform digital eksternal
1.2.3	Fasilitas Penyimpanan Data base Pengumpulan	Fasilitas apa yang ada gunakan untuk menyimpan data base terkait pengumpulan ZIS dan DSKL?	1. Penyimpanan data base pengumpulan ZIS dan DSKL hanya dicatat dan di simpan secara manual di buku 2. Penyimpanan data base terkait pengumpulan DSKL terhitung baru 20-40% 3. Penyimpanan data base pengumpulan ZIS dan DSKL disimpan secara manual di buku dan juga disimpan di perangkat 76

			komputer/laptop/perangkat penyimpanan data secara <i>offline</i> 4. Penyimpanan <i>database</i> terkait pengumpulan DSKL terhitung baru 60-80% 5. Penyimpanan <i>database</i> pengumpulan ZIS dan DSKL disimpan secara manual di buku, di perangkat komputer/laptop secara <i>offline</i>, dan disimpan di fasilitas penyimpanan berbasis <i>cloud</i> (<i>google drive, drop box</i> dsb)
1.2.4	Sosialisasi penggunaan platform pengumpulan digital kepada publik	Apakah OPZ anda melakukan sosialisasi kepada publik terkait platform pengumpulan digital yang anda gunakan?	1. Tidak melakukan sosialisasi atau kampanye penggunaan platform pengumpulan digital kepada publik 2. Tidak melakukan sosialisasi atau kampanye penggunaan platform pengumpulan digital kepada publik 3. Ya tetapi tidak dilakukan secara berkala 4. Ya dilakukan secara berkala (paling tidak 1 kali dalam satu minggu) 5. Ya dilakukan secara berkala (paling tidak 1/2 kali dalam satu minggu)
1.2.5	Sistem Pembayaran ZIS dan DSKL	Sistem pembayaran ZIS dan DSKL apa yang ada di OPZ?	1. Sistem pembayaran yang didukung hanya secara tunai 2. Sistem pembayaran yang didukung hanya secara tunai 3. Sistem pembayaran yang didukung hanya secara tunai dan non tunai dengan rentan persentase 40-60% 4. Sistem pembayaran yang didukung hanya secara tunai dan non tunai

			dengan rentan persentase 60-80%
			5. Sistem pembayaran yang didukung yaitu secara tunai dan non-tunai

1.3 Variabel Digital *Ecosystem*

No.	Indikator	Pertanyaan	Skala
1.3.1	Regulasi atau Peraturan Pengumpulan Zakat Digital	Apakah OPZ anda memiliki regulasi atau peraturan internal (SK/SOP dsb) yang mendukung pengumpulan ZIS dan DSKL secara digital?	1. Tidak memiliki 2. Belum memiliki 3. Memiliki tetapi tidak menerapkannya dalam pengumpulan ZIS dan DSKL 4. Memiliki tapi baru di terapkan sebahagian 5. Memiliki dan menerapkannya dalam kegiatan pengumpulan ZIS dan DSKL
1.3.2	Sistem keamanan platform pengumpulan digital	Apakah OPZ anda memiliki kebijakan yang mengatur keamanan penggunaan platform pengumpulan digital dari tindakan <i>cybercrime</i> yang mungkin muncul?	1.OPZ tidak memiliki kebijakan yang mengatur keamanan penggunaan platform pengumpulan digital dari tindakan <i>cybercrime</i> 2. Rentan penggunaan kebijakan <i>cybercrime</i> baru 20-40% 3.OPZ memiliki kebijakan yang mengatur keamanan penggunaan platform pengumpulan digital dari tindakan <i>cybercrime</i> namun belum tertuang dalam SOP 4.Rentan penggunaan kebijakan <i>cybercrime</i> telah mencapai persentase 60-80% 5. OPZ memiliki kebijakan yang mengatur keamanan penggunaan platform pengumpulan digital dari tindakan <i>cyber 78 crime</i> dan sudah tertuang dalam SOP

1.3.3	Inovasi dan pengembangan pengumpulan digital	Apakah OPZ anda memiliki kebijakan atau <i>best practice</i> dalam satu tahun terakhir untuk melakukan inovasi pengumpulan digital seperti mengadopsi platform pengumpulan digital baru atau kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan pengumpulan digital	1. OPZ tidak memiliki sistem atau kebijakan untuk mengadopsi <i>platform</i> digital baru atau melakukan skema kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> lain untuk mengoptimalkan pengumpulan digital 2. OPZ belum memiliki kebijakan tersebut 3. Sudah memiliki tapi belum diterapkan 4. Sudah memiliki tetapi baru di terapkan sebahagian 5. OPZ memiliki sistem atau kebijakan untuk mengadopsi <i>platform</i> digital baru atau melakukan skema kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> lain untuk mengoptimalkan pengumpulan digital setidaknya di 1 tahun terakhir
1.3.4	Sistem Bekerja Daring/Remote untuk amil bidang pengumpulan	Apakah OPZ anda memiliki kebijakan terkait dengan bekerja secara daring/ <i>remote</i> untuk amil bidang pengumpulan?	1. OPZ tidak memiliki kebijakan/SOP yang mengatur sistem bekerja secara daring/<i>remote</i> bagi amil bidang pengumpulan 2. OPZ belum memiliki SOP tentang sistem kerja daring 3. OPZ memiliki kebijakan yang mengatur sistem 79 bekerja secara daring/<i>remote</i> bagi amil bidang pengumpulan tetapi belum tertuang dalam SOP 4. OPZ memiliki kebijakan yang mengatur sistem bekerja secara daring/<i>remote</i> bagi amil bidang pengumpulan dan sudah tertuang dalam SOP tetapi belum

			diterapkan secara keseluruhan 5. OPZ memiliki kebijakan yang mengatur sistem bekerja secara <i>daring/remote</i> bagi amil bidang pengumpulan dan sudah tertuang dalam SOP
--	--	--	---

1.4 Variabel *Digital Agent / Skill*

No	Indikator	Pertanyaan	Skala
1.4.1	Divisi Pengumpulan ZIS-DSKL Digital	Apakah OPZ anda memiliki SDM/Unit/Divisi khusus yang menangani Pengumpulan ZISDSKL digital?	1. Tidak memiliki 2. Belum memiliki 3. Memiliki SDM yang menangani pengumpulan ZISDSKL secara digital tetapi tidak diperkuat dengan pembentukan unit/divisi khusus 4. Sudah memiliki SDM yang menangani pengumpulan ZISDSKL 5. Memiliki SDM yang menangani pengumpulan ZISDSKL secara digital dan diperkuat dengan pembentukan unit/divisi khusus
1.4.2	Penguasaan amil bidang pengumpulan dalam menggunakan perangkat komputer/laptop	Bagaimana penguasaan amil bidang pengumpulan dalam mengoperasikan komputer atau laptop (menghidupkan dan mematikan komputer/laptop, mengoperasikan Ms Office, mengoperasikan platform email dan penggunaan <i>drive</i> berbasis <i>cloud</i>)?	1. Kurang dari 20% amil dalam bidang pengumpulan yang dapat mengoperasikan komputer/laptop sesuai standar yang telah disebutkan. 2. Hanya 21%-40% amil dalam bidang pengumpulan yang dapat Mengoperasikan komputer atau laptop sesuai dengan standar yang telah disebutkan. 3. Hanya 41%-60% amil bidang pengumpulan dapat mengoperasikan komputer atau laptop sesuai dengan standar yang telah disebutkan

			4. Hanya 61%-80% amil bidang pengumpulan dapat mengoperasikan komputer atau laptop sesuai dengan standar yang telah disebutkan 5. Lebih dari 80% amil bidang pengumpulan dapat mengoperasikan komputer atau laptop sesuai dengan standar yang telah disebutkan
1.4.3	Sertifikasi amil dalam Pengumpulan ZIS-DSKL digital	Apakah OPZ anda memiliki amil dalam bidang pengumpulan yang memiliki sertifikasi atau yang telah mengikuti pelatihan yang terkait dengan pengumpulan ZIS-DSKL digital?	1. Tidak ada amil yang tersertifikasi/ telah mengikuti pelatihan 2. Belum ada amil yang memiliki 3. Belum ada amil yang tersertifikasi 4. Terdapat sekurang kurangnya 2 amil bidang pengumpulan yang telah tersertifikasi dalam bidang terkait pengumpulan zakat digital 5. Terdapat sekurang kurangnya 2 amil bidang pengumpulan yang telah tersertifikasi dalam bidang terkait pengumpulan zakat digital
1.4.4	Pembelajaran berkelanjutan amil bidang pengumpulan	Apakah amil pengumpulan di OPZ anda mengikuti kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan?	1. Tidak ada 2. Tidak ada 3. Terdapat amil di bidang pengumpulan yang telah mengikuti pelatihan pengumpulan zakat digital setidaknya 1 kali dalam 1 tahun 4. Terdapat amil di bidang pengumpulan yang telah mengikuti pelatihan pengumpulan zakat digital lebih dari 1 kali dalam satu tahun 5. Terdapat amil di bidang pengumpulan yang telah mengikuti pelatihan

			pengumpulan zakat digital lebih dari 2 kali dalam satu tahun
--	--	--	--

2. Dimensi Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL

2.1 Variabel Infrastruktur Digital

No.	Indikator	Pertanyaan	Skala
2.1.1	Ketersediaan perangkat <i>hardware</i> di bidang penyaluran	Rasio perangkat komputer atau laptop di bidang pengumpulan terhadap jumlah amil di bidang penyaluran	1. Kurang dari 20% 2. 20-40% 3. 41-60% 4. 61-80% 5. Lebih dari 80%
2.1.2	Perangkat <i>Hardware</i> yang terkoneksi internet	Dalam penyaluran di OPZ anda berapakah perangkat <i>hardware</i> yang sudah terhubung dengan jaringan internet?	1. Seluruh perangkat <i>hardware</i> baik laptop/komputer bidang pengumpulan belum terhubung dengan jaringan internet 2. Persentase penggunaan baru mencapai 20-40% 3. Sebagian perangkat <i>hardware</i> baik laptop/komputer bidang pengumpulan telah terhubung dengan jaringan internet 4. Persentase penggunaan telah mencapai persentase 60-80% 5. Seluruh perangkat <i>hardware</i> baik laptop/komputer bidang pengumpulan sudah terhubung dengan jaringan internet

2.2 Variabel Digital Tools / Applications

No.	Indikator	Pertanyaan	Skala
2.2.1	Platform Internal	Apakah OPZ anda menggunakan platform internal berupa website atau aplikasi dalam mendukung aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL	1. Tidak memiliki platform internal 2. Belum memiliki platform 3. Memiliki tetapi tidak menggunakannya secara reguler 4. Memiliki dan menggunakannya secara reguler 5. Memiliki dan menggunakannya secara reguler
2.2.2	Platform Eksternal	Apakah OPZ anda menggunakan platform digital eksternal (<i>bank account/e-wallet</i>) untuk menyalurkan ZIS dan DSKL secara digital kepada mustahik?	1. Tidak menggunakan 2. Belum menggunakan 3. Telah menggunakan 40-60% 4. Menggunakan sekurang-kurangnya 1 platform eksternal 5. Menggunakan sekurang-kurangnya 2 platform eksternal
2.2.3	Fasilitas Penyimpanan <i>Database</i> Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL	Fasilitas apa yang ada gunakan untuk menyimpan <i>database</i> terkait pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL?	1. Manual di buku 2. Masih manual di buku 3. Manual di buku dan disimpan di perangkat komputer/laptop secara <i>offline</i> 4. Manual di buku, perangkat komputer/laptop secara <i>offline</i>, dan disimpan di fasilitas penyimpanan berbasis cloud 5. Manual di buku, perangkat komputer/laptop secara <i>offline</i>, dan disimpan di fasilitas penyimpanan berbasis <i>cloud</i>
2.2.4	Sosialisasi penggunaan platform penyaluran digital	Apakah OPZ anda melakukan sosialisasi penggunaan platform penyaluran digital kepada?	1. OPZ tidak memiliki/melakukan <i>platform</i> penyaluran digital 2. Belum memiliki platform penyaluran digital

			3. OPZ memiliki/menggunakan platform penyaluran digital tetapi tidak mensosialisasikannya secara berkala ke publik/mustahik 4. OPZ telah memiliki dan menggunakan platform penyaluran digital 5. OPZ memiliki/menggunakan platform penyaluran digital dan mensosialisasikannya secara berkala ke publik/mustahik.
--	--	--	--

2.3 Variabel Digital *Ecosystem & Culture*

No.	Indikator	Pertanyaan	Skala
2.3.1	Regulasi internal penyaluran digital	Apakah OPZ anda memiliki regulasi atau peraturan internal (SK/SOP dsb) yang mendukung pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL secara digital?	1. Tidak memiliki 2. Belum memiliki 3. Memiliki tetapi tidak menerapkannya dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL 4. Memiliki dan menerapkannya dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dengan persentase penggunaan 80% 5. Memiliki dan menerapkannya dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL
2.3.2	Integrasi Database penyaluran	Apakah data mustahik yang menjadi target pendistribusian dan pendayagunaan sudah terintegrasi dengan data DTKS Kementerian Sosial?	1. Belum terintegrasi 2. Tidak terintegrasi 3. Sebagian data mustahik sudah terintegrasi 4. Seluruh data mustahik sudah terintegrasi 5. Seluruh data mustahik sudah terintegrasi

2.3.3	Inovasi dan pengembangan dalam penyaluran digital	Apakah OPZ anda memiliki sistem atau kebijakan untuk mengadopsi platform digital baru atau melakukan skema kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> lain untuk mengoptimalkan penyaluran digital setidaknya dalam 1 tahun terakhir?	1. Tidak ada dan belum pernah 2. Tidak ada dan belum pernah 3. Tidak ada dan belum pernah 4. Sudah ada 5. Ya (setidaknya dalam 1 tahun terakhir)
2.3.4	Sistem keamanan platform penyaluran digital	Apakah OPZ anda memiliki sistem/ mekanisme /SOP terkait keamanan penggunaan platform digital yang digunakan untuk aktivitas penyaluran zakat dari tindakan <i>cybercrime</i> ?	1. Tidak ada 2. 20-40% 3. 40-60% 4. 61-80% 5. 81-100%
2.3.5	Sistem Bekerja Daring/Remote	Bagaimana sistem bekerja 1. OPZ tidak memiliki sistem bekerja daring <i>remote</i> /daring di lingkungan OPZ anda khususnya dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZISDSKL?	1. OPZ tidak memiliki sistem bekerja daring <i>remote</i> untuk amil di bidang penyaluran . 2. OPZ tidak memiliki sistem bekerja daring <i>remote</i> untuk amil di bidang penyaluran . 3. OPZ tidak memiliki sistem bekerja daring <i>remote</i> untuk amil di bidang penyaluran .dengan rentan kerja 40-60% 4. OPZ memiliki sistem bekerja daring atau <i>remote</i> untuk amil bidang penyaluran dengan persentase kerja 60-80 5. OPZ memiliki sistem bekerja daring atau <i>remote</i> untuk amil bidang penyaluran.

2.4 Variabel Digital Agent / Skill

No.	Indikator	Pertanyaan	Skala
2.4.1	SDM Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS-DSKL Digital	Apakah OPZ anda memiliki SDM yang menangani Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS DSKL secara digital?	1. Tidak memiliki 2. Tidak memiliki 3. Sudah memiliki SDM yang menangani pendistribusian dan pendayagunaan secara digital dengan rentan persentase 40-60% 4. Sudah memiliki SDM yang menangani pendistribusian dan pendayagunaan secara digital 5. Memiliki SDM yang menangani pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL secara digital
2.4.2	Pembelajaran berkelanjutan bagi amil bidang penyaluran	Apakah amil di bidang penyaluran terdapat yang telah mengikuti pelatihan penyaluran zakat digital?	1. Tidak ada 2. Belum ada 3. Terdapat amil di bidang penyaluran yang telah mengikuti pelatihan penyaluran zakat digital setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. 4. Hanya 61-80% 5. Terdapat amil di bidang penyaluran yang telah mengikuti pelatihan penyaluran zakat digital lebih dari 1 kali dalam 1 tahun.
2.4.3	Penguasaan amil bidang penyaluran dalam menggunakan perangkat komputer/laptop	Bagaimana penguasaan amil bidang penyaluran dalam mengoperasikan komputer atau laptop (menghidupkan dan mematikan komputer/laptop, mengoperasikan Ms Office (Ms Word, Excel, dan	1. Kurang dari 20% 2. Hanya 21-40% 3. Hanya 41-60% 4. Hanya 61-80% 5. Lebih dari 80% amil bidang penyaluran dapat mengoperasikan komputer atau laptop sesuai dengan standar yang telah disebutkan

		PPT), mengoperasikan platform email dan penggunaan <i>drive</i> berbasis <i>cloud</i>)?	
--	--	--	--

3. Dimensi Aktivitas Pelaporan Pengelolaan ZIS dan DSKL

3.1 Variabel Infrastruktur Digital (Digital Infrastructure)

No.	Indikator	Pertanyaan	Skala
3.1.1	Ketersediaan perangkat <i>hardware</i> di bidang pelaporan	Rasio perangkat komputer atau laptop di bidang pengumpulan terhadap jumlah amil di bidang penyaluran	1. Kurang dari 20% 2. 20-40% 3. 41-60% 4. 61-80% 5. Lebih dari 80%
3.1.2	Perangkat <i>Hardware</i> amil bidang pelaporan yang terkoneksi internet	Berapa kemampuan jangkauan atau <i>coverage</i> jaringan internet di kantor anda untuk mendukung aktivitas pelaporan pengelolaan ZIS dan DSKL?	1. Tidak ada perangkat <i>hardware</i> (laptop/komputer) di bidang Pelaporan yang terhubung dengan jaringan internet 2. Kurang dari 40% 3. Sebagian perangkat <i>hardware</i> (laptop/komputer) di bidang pelaporan terhubung dengan jaringan internet 4. Lebih dari 80% 5. Seluruh perangkat <i>hardware</i> (laptop/komputer) di bidang pelaporan sudah terhubung dengan jaringan internet

3.2 Variabel Digital Tools /Applications

No.	Indikator	Pertanyaan	Skala
3.2.1	Platform Pelaporan Digital	Apakah OPZ anda menggunakan platform digital berupa <i>website</i> , email dsb dalam melaporkan kegiatan pengelolaan ZIS-DSKL kepada publik/muzaki?	1. Belum menggunakan (masih melaporkan secara manual kepada Muzzaki) 2. Masih melaporkan secara manual

			3. Sudah menggunakan sekurang-kurangnya 1 platform digital 4. Sudah menggunakan sekurang-kurangnya 1-2 platform digital 5. Sudah menggunakan sekurang-kurangnya 2-3 platform digital
3.2.2	Pelaporan Digital	Apakah OPZ sudah melakukan digitalisasi pada dokumen pelaporan (laporan keuangan/laporan kinerja/bukti setor zakat dsb)?	1. Belum 2. Kurang dari 40% 3. Kurang dari 60% 4. Lebih dari 80% 5. Sudah melakukan
3.2.3	Fasilitas Penyimpanan <i>Database</i> aktivitas pelaporan ZIS-DSKL	Fasilitas apa yang ada gunakan untuk menyimpan <i>database</i> terkait aktivitas pelaporan pengelolaan ZIS dan DSKL?	1. Manual di buku 2. Masih manual d buku 3. Manual di buku dan disimpan di perangkat komputer/laptop secara <i>offline</i> 4. Penggunaan mencapai persentase 80% 5. Manual di buku, perangkat komputer/laptop secara <i>offline</i> , dan disimpan di fasilitas penyimpanan berbasis <i>cloud</i> (<i>google drive, drop box</i> dsb)

3.3 Variabel Digital *Ecosystem & Culture*

No	Indikator	Pertanyaan	Skala
3.3.1	Regulasi Internal	Apakah OPZ anda memiliki regulasi internal (SK/SOP dsb) yang mendukung aktivitas pelaporan pengelolaan ZIS dan DSKL secara digital?	1. Tidak memiliki 2. Tidak memiliki 3. Memiliki tetapi tidak menerapkannya dalam aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL digital

			- Memiliki dan menerapkannya dalam aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL digital dengan persentase 80% - Memiliki dan menerapkannya dalam aktivitas pelaporan ZIS dan DSKL digital
3.3.2	Integrasi Data SIMBA	Apakah data pelaporan pengelolaan zakat OPZ anda sudah terintegrasi dengan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)?	- Belum terintegrasi - Belum terintegrasi - Terintegrasi sebahagian - Sudah terintegrasi - Sudah terintegrasi secara menyeluruh
3.3.3	Integrasi Data BDTMB	Apakah data pelaporan Mustahik OPZ anda sudah terintegrasi dengan Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS (BDTMB)?	- Belum terintegrasi - Kurang dari 40% - Lebih dari 60% - Lebih dari 80% - Sudah terintegrasi
3.3.4	Sistem Bekerja Daring/Remote	Bagaimana sistem bekerja <i>remote</i> /daring di lingkungan OPZ anda khususnya dalam bidang pelaporan?	- OPZ tidak memiliki sistem bekerja daring atau <i>remote</i> untuk amil bidang pelaporan - OPZ tidak memiliki sistem bekerja daring atau <i>remote</i> untuk amil bidang pelaporan - Memiliki tetapi baru di belum diterapkan secara menyeluruh - OPZ memiliki sistem bekerja daring atau <i>remote</i> untuk amil bidang pelaporan - OPZ memiliki sistem bekerja

			daring atau <i>remote</i> untuk amil bidang pelaporan.
--	--	--	--

3.4 Variabel Digital Agent / Skill

No.	Indikator	Pertanyaan	Skala
3.4.1	SDM Pelaporan Digital	Apakah OPZ anda khususnya di Bidang Pelaporan memiliki SDM yang menangani aktivitas pelaporan ZIS-DSKL secara digital?	1. OPZ tidak memiliki SDM yang menangani pelaporan ZIS dan DSKL secara digital 2. Kurang dari 20% 3. OPZ memiliki SDM yang menangani pelaporan ZIS dan DSKL digital tetapi tidak memiliki unit/divisi khusus 4. Lebih dari 80% 5. OPZ memiliki SDM yang menangani pelaporan ZIS dan DSKL digital yang diperkuat dengan dibentuknya unit/divisi khusus
3.4.2	Penguasaan amil bidang pelaporan dalam menggunakan perangkat komputer/laptop	Bagaimana penguasaan amil bidang pelaporan dalam mengoperasikan komputer atau laptop (menghidupkan dan mematikan komputer/laptop, mengoperasikan Ms Office (Ms Word, Excel, dan PPT), mengoperasikan platform	1. Kurang dari 20% 2. 21-40% 3. 41-60% 4. 61-80% 5. Lebih dari 80%

		<i>e-mail</i> dan penggunaan <i>drive</i> berbasis <i>cloud</i>)?	
3.4.3	Penguasaan Amil Terhadap Sistem Pelaporan Digital	Apakah di OPZ anda khususnya di bidang pelaporan terdapat amil yang memahami dan dapat menggunakan SIMBA?	1. Tidak ada amil dalam bidang pelaporan yang dapat mengoperasikan sistem pelaporan digital melalui SIMBA 2. Kurang dari 40% 3. Lebih dari 60% 4. Lebih dari 80% 5. Sekurang-kurangnya terdapat 1 amil yang dapat mengoperasikan sistem pelaporan digital melalui SIMBA
3.4.4	Pelatihan pelaporan zakat digital	Apakah di OPZ anda khususnya di bidang pelaporan terdapat amil yang memahami dan dapat menggunakan SIMBA?	1. Tidak ada amil dalam bidang pelaporan yang pernah mengikuti pelatihan pelaporan digital 2. Kurang dari 40% 3. Terdapat amil dalam bidang pelaporan yang pernah mengikuti pelatihan pelaporan digital sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun 4. Lebih dari 80% 5. Terdapat amil dalam bidang pelaporan yang pernah mengikuti pelatihan pelaporan digital lebih dari 1 kali dalam satu tahun

LAMPIRAN 3

Permohonan Izin Dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bira Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: www.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-1115/In.19/DP/PP.00.9/11/2024 Palopo, 5 November 2024
Lamp : 1 (satu) Exp. Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Ketua Baznas Luwu

Di-
Belopa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Eva Damayanti
Tempat/Tanggal Lahir : Riwang, 17 Mei 2000
NIM : 2305060011
Semester : III (Tiga)
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Perumnas Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di Baznas Luwu Raya dengan Pendekatan Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Muhsamin, M.A
97902032005011006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914

Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-1115/In.19/DP/PP.00.9/11/2024 Palopo, 5 November 2024
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Ketua Baznas Luwu Utara

Di-
Masamba

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Eva Damayanti
Tempat/Tanggal Lahir : Riwang, 17 Mei 2000
NIM : 2305060011
Semester : III (Tiga)
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Perumnas Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di Baznas Luwu Raya dengan Pendekatan Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Dr. Muhsamin, M.A
197902032005011006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kal. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: www.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-1115/In.19/DI/PP.00.9/11/2024 Palopo, 5 November 2024
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Ketua Baznas Luwu Timur

Di-
Malili

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Eva Damayanti
Tempat/Tanggal Lahir : Riwang, 17 Mei 2000
NIM : 2305060011
Semester : III (Tiga)
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Perumnas Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di Baznas Luwu Raya dengan Pendekatan Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Muhsamin, M.A
497902032005011006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914

Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: www.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-1115/In.19/DP/PP.00.9/11/2024 Palopo, 5 November 2024
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Ketua Baznas Palopo

Di-
Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Eva Demayanti
Tempat/Tanggal Lahir : Riwang, 17 Mei 2000
NIM : 2305060011
Semester : III (Tiga)
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Perumnas Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di Baznas Luwu Raya dengan Pendekatan Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Dr. Muhaemin, M.A
197902032005011006

LAMPIRAN 4

Surat IZIN Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 02962/01622/SKP/DPMPTSP/XI/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. EVA DAMAYANTI beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : EVA DAMAYANTI
Nomor Telepon : 082293204064
Alamat : Dsn. Pawellang, Desa Pute Mata, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara
Sekolah / Instansi : IAIN Palopo
Judul Penelitian : Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di Baznas Luwu Utara dengan Pendekatan Indeks Kesiapan OP2
Lokasi Penelitian : Baznas Luwu Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 2024-12-02 s/d 2025-02-02.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 28 November 2024

An. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
Ir. Alauddin Sukri, M.Si
29/11/2024 15:45:27

Ir. Alauddin Sukri, M.Si
NIP : 196512311997031060



Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmptspalp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.1133/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **EVA DAMAYANTI**
Jenis Kelamin : **P**
Alamat : **Dsn. Pawellang, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara**
Pekerjaan : **Mahasiswi**
NIM : **2305060011**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan Judul :

**ANALISIS TINGKAT DIGITALISASI ORGANISASI PENGELOLAH ZAKAT DI BAZNAS LUWU RAYA
DENGAN PENDEKATAN INDEKS KESIAPAN ORGANISASI PENGELOLAH ZAKAT**

Lokasi Penelitian : **Baznas Kota Palopo dan LAZ Muhammadiyah Palopo**
Lamanya Penelitian : **6 November 2024 s.d. 6 Februari 2025**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : **6 November 2024**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : **Pembina IV/a**
NIP : **19850211 200312 1 002**

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0774/PENELITIAN/05.22/DPMTSP/XII/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Baznas Luwu
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo : B-1115/n.19/DP/PP.00.9/11/2024 tanggal 05 November 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Eva Damayanti
Tempat/Tgl Lahir : Riwang / 19 Mei 2000
Nim : 2305060011
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Pawellang
Pute Mata
Kecamatan Malangke

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Tesis" dengan judul :

ANALISIS TINGKAT DIGITALISASI OPZ DI BAZNAS LUWU RAYA DENGAN PENDEKATAN INDEKS KESIAPAN OPZ

Yang akan dilaksanakan di BAZNAS LUWU, pada tanggal 17 Desember 2024 s/d 17 Februari 2025

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 17 Desember 2024
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Keresbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Eva Damayanti;
5. Arsip.

LAMPIRAN 5

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



Nomor : 011/BAZNAS-LW/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Belopa, 19 Sya'ban 1446 H
19 Mei 2025 M

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Jihad Syarifuddin, SH., M.Si**
Jabatan : Ketua BAZNAS Luwu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : Eva Damayanti
Tempat Tgl Lahir : Riwang, 19 Mei 2000
NIM : 2305060011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu dalam rangka penulisan Tesis dengan judul " **ANALISIS TINGKAT DIGITALISASI ORGANISASI PENGELOLAH ZAKAT DI BAZNAS LUWU RAYA DENGAN PENDEKATAN INDEKS KESIAPAN ORGANISASI PENGELOLAH ZAKAT** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Luwu

M. Jihad Syarifuddin, SH., M.Si
Ketua

Alamat Kantor
Jl. Sulolipu Kompleks Mesjid Agung Belopa Kab.Luwu Lantai 2
Phone / WA : 081247130533 E-mail: baznaskab.luwu@baznas.go.id



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)**

KABUPATEN LUWU UTARA

Sekretariat : Jl. Ir. Soekarno, Dusun Katokkoan, Kappuna, Kec. Masamba

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 037/BAZNAS-LU/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Baso Rahmat
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Luwu Utara
Alamat : Jl. Lesangi Kel. Bone Kec. Masamba

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Eva Damayanti
NIM : 2305060011
Program Study : Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl Lahir : Riwang, 19 Mei 2000
Alamat : Desa Putemata, Kecamatan Malangke

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Utara terhitung tanggal 10 Desember 2024 – 07 Februari 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

“ Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di BAZNAS Luwu Raya Dengan Pendekatan Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat “

Demikian surat keterangan in dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Masamba, 25 Februari 2025

Ketua,



Drs. Baso Rahmat /



SURAT KETERANGAN KERJA
No. 002/SKT/BAZNAS-LT/2/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Hamka, S.Ag.,M.Pd.I
Jabatan : Ketua
Alamat : Dusun Susue Jaya, Lakawali, Malili

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Eva Damayanti
Alamat : Perumnas Kota Palopo
NIM : 2305060011

Telah menyelesaikan penelitian di BAZNAS Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 13 Januari 2025 melalui Link Pengisian Form Kuesioner via online sesuai dengan judul penelitian *"Analisis Tingkat Digitalisasi Organisasi Pengelola Zakat di BAZNAS Luwu Raya dengan Pendekatan Indeks Kesiapan Organisasi Pengelola Zakat"*. Kami mengapresiasi penelitian yang telah dilakukan dan berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 11 Februari 2025

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Luwu Timur



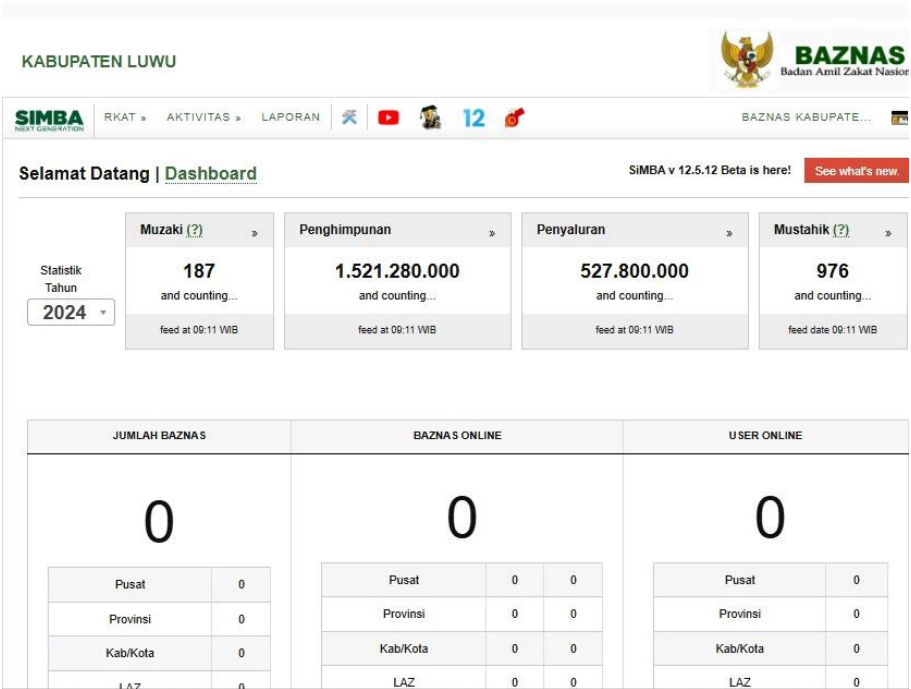
H. Hamka, S.Ag., M.Pd.I

Ketua

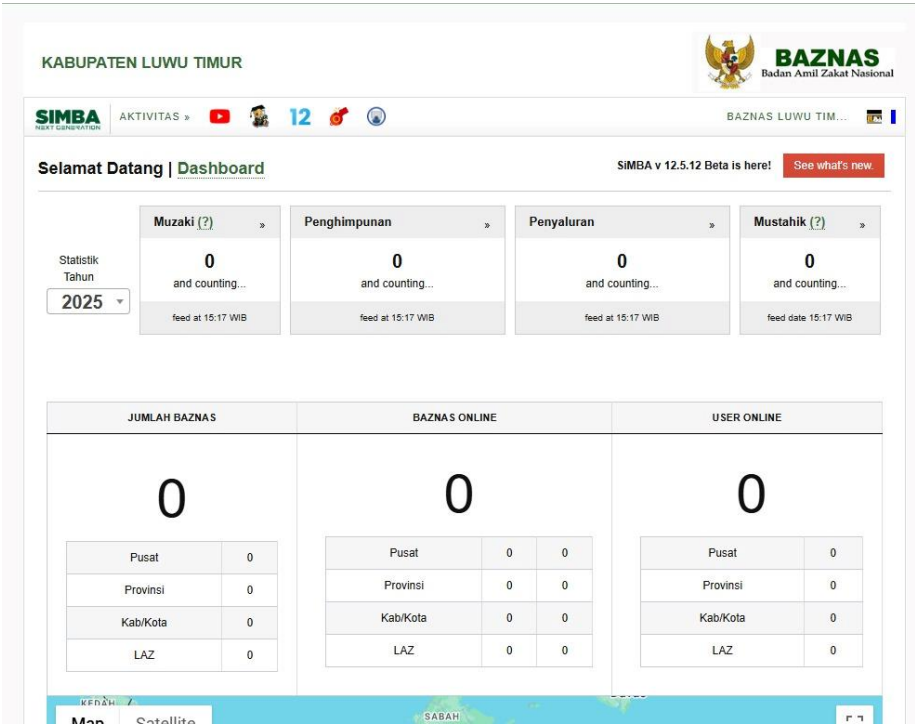
Alamat:
Jl. Andi Umar Pangeran No. 1, Kel. Malili., Kec. Malili Telp : 0852-9816-7183
e-mail : baznaskab.luwutimur@baznas.go.id

LAMPIRAN 6

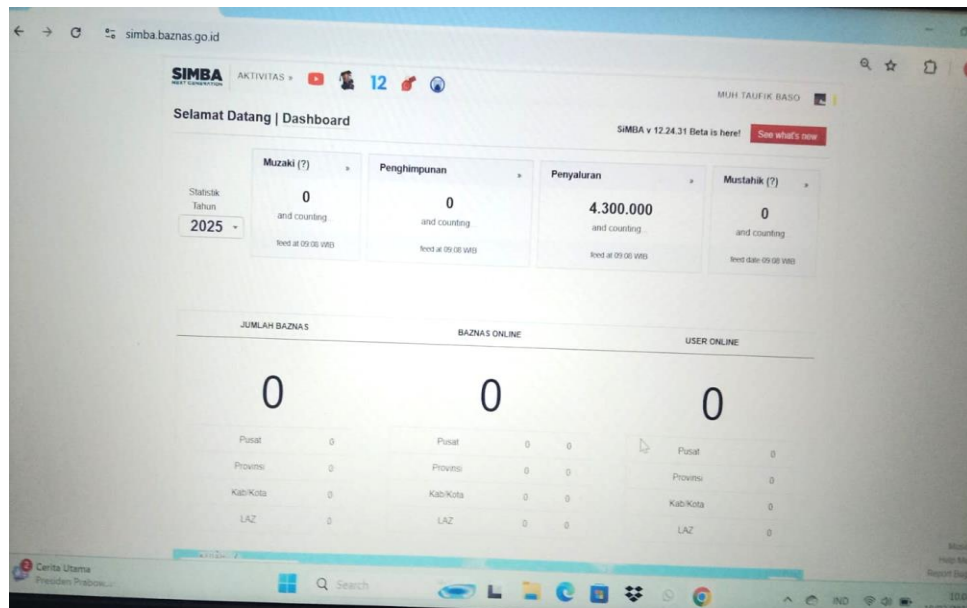
Dokumentasi



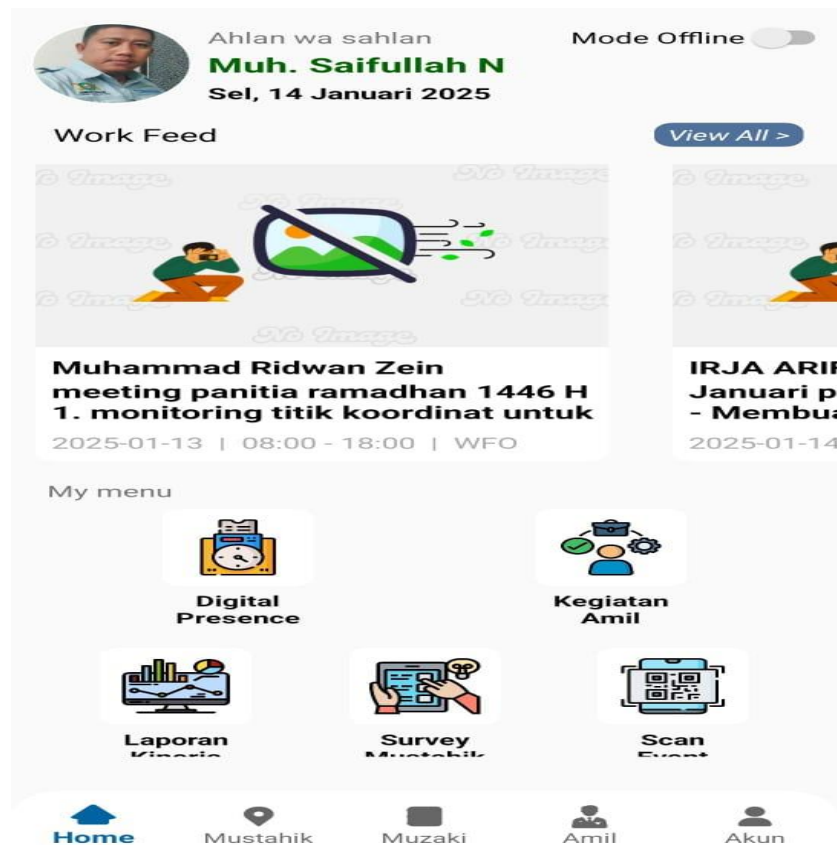
Contoh Kanal Digital Penggunaan Aplikasi SIMBA di BAZNAS Luwu



Contoh Kanal Digital Penggunaan Aplikasi SIMBA di BAZNAS Luwu Timur



Contoh Kanal Digital Penggunaan Aplikasi SIMBA di BAZNAS Luwu Utara



Salah satu contoh kanal digital pada icon SIMBA BAZNAS



Kanal digital BAZNAS Kabupaten Luwu Timur :

web : <https://kabluwutimur.BAZNAS.go.id>

Instagram : BAZNASlutim

Facebook : BAZNAS Luwu Timur

Tiktok : @BAZNAS.kab.luwutimur



Kanal digital BAZNAS Luwu Utara:

web : <https://kabluwuutara.BAZNAS.go.id>

Instagram : BAZNASluwuutara

Facebook : Bazas Luwu Utara



Kanal Digital BAZNAS Kota Palopo:

Web : <https://kotapalopo.BAZNAS.go.id>

Instagram : BAZNASpalopo

Facebook : BAZNAS Palopo

Tiktok : BAZNAS Palopo (kurang Update)



Kanal Digital BAZNAS Kabupaten Luwu:

Web : <https://kabluwu.BAZNAS.go.id>

Instagram : BAZNASluwu

Facebook : BAZNAS Kabupaten Luwu

Tiktok : BAZNASkab.luwu



Dokumentasi dengan Bapak Ibrahim, S.T (Wakil Ketua IV Kota Palopo)



Dokumentasi dengan Bapak Sumarsono, S.E (Wakil Ketua II Kota Palopo)



Dokumentasi dengan Bapak Saiful N (Bagian Umum, ADM Kab. Luwu)



Dokemtasi dengan Bapak Drs Baso Rahmat (Ketua BAZNAS Luwu Utara)

Bentuk tampilan kuesioner di *google form*

Dimensi Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL

Pertanyaan Jawaban 5 Setelan

Bagian 2 dari 5

Dimensi Aktivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dn DSKL, Variabel Infrastruktur Digital

Deskripsi (opsional)

Ketersediaan Rasio perangkat komputer atau laptop di bidang pengumpulan terhadap jumlah *
amil di bidang penyaluran

☐ Kurang dari 20%

☐ 21%-40%

☐ 41%-60%

☐ 61%-80%

☐ Lebih dari 80%

Activate Windows
Go to Settings to activate Win

Dimensi Pengumpulan ZIS DSKL

Pertanyaan Jawaban 5 Setelan

Bagian 1 dari 5

ANALISIS TINGKAT DIGITALISASI ORGANISASI PENGELOLAH ZAKAT DI BAZNAS LUWU RAYA DENGAN PENDEKATAN INDEKS KESIAPAN ORGANISASI PENGELOLAH ZAKAT

B *I* U Link

OPSI JAWABAN

1. Kurang dari 20%	= Tidak Baik / Tidak Ada
2. 21%-40%	= Kurang Baik (Tradisional)
3. 41%-60%	= Cukup Baik
4. 61%-80%	= Baik
5. Lebih dari 80%	= Sangat Baik

Activate Windows
Go to Settings to activate Windo

Dimensi pelaporan

Pertanyaan Jawaban 5 Setelan

Bagian 2 dari 5

Dimensi Aktivitas Pelaporan Pengelolaan ZIS dan DSKL, Variabel Infrastruktur Digital (Digital Infrastructure)

Deskripsi (opsional)

Ketersediaan Rasio perangkat komputer atau laptop di bidang pengumpulan terhadap jumlah *
amil di bidang penyaluran.

☐ Kurang dari 20%

☐ 21%-40%

☐ 41%-60%

☐ 61%-80%

☐ Lebih dari 80%

Activate Windows
Go to Settings to activate Win

LAMPIRAN 7

Tabel Data Mentah

Dimensi Pengumpulan																	
No	Nama OPZ	Variabel 1			Variabel 2			Variabel 3				Variabel 4					
		1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	
1	BAZNAS Luwu	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	2	5	4	4	4	
2	BAZNAS Palopo	5	5	5	5	4	5	3	4	1	4	5	4	4	4	5	
3	BAZNAS Luwu Utara	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	
4	BAZNAS Luwu Timur	4	5	5	5	4	4	3	5	4	5	3	2	5	4	3	

[illegible]

Dimensi Keuangan dan Pelaporan														
No	Nama OPZ	Variabel 1		Variabel 2			Variabel 3				Variabel 4			
		1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4
1	BAZNAS Luwu	5	5	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	5
2	BAZNAS Palopo	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3
3	BAZNAS Luwu Utara	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	BAZNAS Luwu Timur	5	5	5	5	5	4	4	3	5	4	5	5	4

Pengolahan Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ untuk Dimensi Penghimpunan (*DRID1*)

Dimensi Pengumpulan																										
No	Nama OPZ	Wv ₁ 1	Wv ₂ 1	Wv ₃ 1	Wv ₄ 1	WD 1	Var 1		S ₁ ¹	Var 2					S ₁ ²	Var 3				S ₁ ³	Variabel 4				S ₁ ⁴	DRI _D ¹
							1.1	1.2		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		3.1	3.2	3.3	3.4		4.1	4.2	4.3	4.4		
1	BAZNAS Luwu	0,27	0,24	0,23	0,26	0,35	4	5	4,5	5	5	4	4	4	4,4	4	3	4	2	3,25	5	4	4	4	4,25	0,29
2	BAZNAS Palopo	0,27	0,24	0,23	0,26	0,35	5	5	5,0	5	5	4	5	3	4,4	4	1	4	5	3,5	4	4	4	5	4,25	0,30
3	BAZNAS Luwu Utara	0,27	0,24	0,23	0,26	0,35	5	5	5,0	5	5	4	5	3	4,4	5	5	5	5	5,0	4	5	5	5	4,75	0,34
4	BAZNAS Luwu Timur	0,27	0,24	0,23	0,26	0,35	4	5	4,5	5	5	4	4	3	4,2	5	4	5	3	4,25	2	5	4	3	3,5	0,29

Pengolahan Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ untuk Dimensi Pendistribusian dan Pendayagunaan (*DRID2*)

Dimensi Pendistribusian dan pendayagunaan																									
No	Nama OPZ	Wv ₂ ¹	Wv ₂ ²	Wv ₂ ³	Wv ₂ ⁴	WD ₂	Variabel 1		S ₂ ¹	Variabel 2				S ₂ ²	Variabel 3					S ₂ ³	Variabel 4			S ₂ ⁴	DRI _D ²
							1.1	1.2		2.1	2.2	2.3	2.4		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5		4.1	4.2			
1	BAZNAS Luwu	0,25	0,25	0,23	0,27	0,31	4	3	3,5	4	4	4	3	3,75	4	2	2	3	3	2,8	3	4	5	4,0	0,22
2	BAZNAS Palopo	0,25	0,25	0,23	0,27	0,31	1	1	1,0	1	1	1	1	1,0	1	5	1	1	1	1,8	1	1	1	1,0	0,07
3	BAZNAS Luwu tara	0,25	0,25	0,23	0,27	0,31	4	4	4,0	3	3	3	5	3,5	5	5	5	4	4	4,6	5	4	5	4,6	0,26
4	BAZNAS Luwu Timur	0,25	0,25	0,23	0,27	0,31	4	4	4,0	4	4	4	4	4,0	4	4	4	4	4	4,0	4	5	5	4,6	0,26

Pengolahan Nilai Indeks Kesiapan Digital OPZ untuk Dimensi Pelaporan (*DRID3*)

Dimensi Keuangan dan Pelaporan																								
No	Nama OPZ	Wv ₃ ¹	Wv ₃ ²	Wv ₃ ³	Wv ₃ ⁴	WD ₃	Variabel 1		S ₃ ¹	Variabel 2			S ₃ ²	Variabel 3				S ₃ ³	Variabel 4				S ₃ ⁴	DRI _D ³
							1.1	1.2		2.1	2.2	2.3		3.1	3.2	3.3	3.4		4.1	4.2	4.3	4.4		
1	BAZNAS Luwu	0,26	0,27	0,22	0,25	0,34	5	5	5,0	4	4	4	4,0	5	5	4	4	4,5	3	4	4	5	4,0	0,3
2	BAZNAS Palopo	0,26	0,27	0,22	0,25	0,34	3	3	3,0	3	3	3	3,0	3	4	3	3	3,25	3	5	3	3	3,5	0,21
3	BAZNAS Luwu Utara	0,26	0,27	0,22	0,25	0,34	5	5	5,0	5	5	5	5,0	5	5	5	5	5,0	5	5	5	5	5,0	0,34
4	BAZNAS Luwu Timur	0,26	0,27	0,22	0,25	0,34	5	5	5,0	5	5	5	5,0	4	4	3	3	3,5	4	5	5	4	4,5	0,31

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Eva Damayanti, lahir di Riwang pada tanggal 19 Mei 2000.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Sugeng Purwanto dan Ibu bernama Hasmida. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Pute Mata, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara. Pendidikan

Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 126 Pute mata, Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Malangke Barat hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Malangke Barat atau yang sekarang dikenal dengan nama SMAN 6 Luwu Utara. Pada saat menempuh pendidikan di SMA penulis aktif di organisasi Pramuka .Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan pada tingkatan Perguruan Tinggi di kampus IAIN Palopo tepatnya pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo penulis mengikuti organisasi baik intra maupun ekstra. Riwayat pengalaman organisasi intra kampus yaitu di organisasi Unit Kegiatan Khusus (UKK) Pramuka: (1) Pengurus Bidang Teknik Kepramukaan (2020), (2) Ketua Dewan Racana Simpursiang (Putri) di tahun (2021). Adapun untuk organisasi ekstra kampus, penulis merupakan Demisioner Staf Sumber Daya Insani (SDI) KSEI SEA IAIN Palopo tahun 2021. Pada Tahun 2022 Penulis Menyelesaikan Studi S1 dan melanjutkan ke jenjang S2 di tahun 2023.

Ig: @evadmynt.19